

repository.ub.ac.id

# **DAMPAK EKSPLOITASI MINYAK BUMI PADA PENDAPATAN DAERAH DAN MASYARAKAT**

**(Studi Pada Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina  
Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro  
Kabupaten Bojonegoro)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SUKMA PRIMA SETYABEKTI  
0410313110**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
2008**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

BERKORBANLAH, TAPI JANGAN JADI KORBAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Nobody, after all, can know where he is going  
if he doesn't know where he comes from  
(Claude Lévi-Strauss)*

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan tersebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila pernyataan di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 5 Februari 2008



**Sukma Prima Setyabekti**  
Nim. 041 031 3110

**TANDA PENGESAHAN**

Judul : DAMPAK EKSPLOITASI MINYAK BUMI PADA PENDAPATAN DAERAH DAN MASYARAKAT (Studi Pada Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Disusun Oleh : Sukma Prima Setyabekti

NIM : 0410313110

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, 5 Maret 2008


**Komisi Pembimbing**

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



**Prof. Dr. Sjamsiar Indradi**  
NIP. 130 518 959



**Drs. Sukanto, M.S**  
NIP. 131 573 955

**Komisi Penguji**

Komisi Penguji Penguji I

Komisi Penguji Penguji II



**Drs. Trilaksono Nugroho, M.S**  
NIP. 131 573 952



**Endah Setyowati, S.Sos, M.Si**  
NIP. 132 231 708



## RINGKASAN

Sukma Prima Setyabekti, 2008, Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Pada Pendapatan Daerah Dan Masyarakat (Studi Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). Prof. Dr. Sjamsiar Indradi, Drs. Sukanto, M.S, 83 Hal+xii

Penelitian ini didasarkan atas dampak eksploitasi sumber daya alam di daerah khususnya minyak bumi yang masih terbatas dan umumnya mengkaji sumber daya lain. Berangkat dari kesejahteraan yang ingin dicapai daerah penghasil, dampak yang diharapkan adalah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dan sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya minyak bumi secara "efisien berkeadilan".

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada: Bagaimana dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di era otonomi daerah? Dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai hubungan antara eksploitasi minyak bumi dengan dampak publik dari fenomena secara aktual dan teratur. Dengan demikian hasil penelitian dapat diterapkan secara luas untuk memandu peran pemerintah daerah yang masih terbatas dalam mengetahui dampak berupa kontribusi dari eksploitasi minyak bumi di daerah lain terhadap pendapatan daerah, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar daerah pertambangan minyak bumi dengan *win win solution*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari: dampak eksploitasi minyak bumi pada pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat kabupaten Bojonegoro. Bahwa, dampak positif eksploitasi minyak bumi berupa kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Pertumbuhan sektor riil daerah dan pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga ikut menyumbang peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan masyarakat desa Campurejo berupa dana dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan dana CD dari JOB PetroChina-Pertamina. Kurangnya koordinasi antara PetroChina dengan masyarakat berdampak negatif, sehingga menyebabkan konflik antara kedua belah pihak. Dan minimnya pengetahuan tentang pemahaman dan pengelolaan atas sumber daya minyak bumi yang mereka miliki, berpengaruh pada kurangnya sosialisasi pada masyarakat desa penghasil.

Pada akhirnya koordinasi yang baik berupa evaluasi dan monitoring secara berkala oleh pemerintah daerah dengan masyarakat melalui LSM didukung kontrak kerjasama yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan bersama menjadi solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini. Disamping itu, kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak bumi bersikap sebagai pemimpin yang statis, perlu adanya perhatian lebih intensif dari pemerintahan daerah melalui sosialisasi dan pembekalan berupa pengetahuan yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai eksploitasi minyak bumi kepada pemerintah kecamatan dan desa penghasil dalam kerangka otonomi daerah.

## SUMMARY

Sukma Prima Setyabekti, 2008, The Impact Petroleum Exploitation at Local Income and Society (Study at Exploitation Petroleum By Petrochina In Countryside of Campurejo, District Of Bojonegoro, Sub-Province of Bojonegoro). Prof. Dr. Sjamsiar Indradi, Drs. Sukanto, M.S, 83 Pages+xii

This research was based on the effect of exploitation of natural resource at the local level, especially oil that is still limited and generally studied the other resources. Beginning from the wealth want to be achieved by the producer region, the hoped effect is the increase of local income and society socio-economic in utilizing oil "equally-efficiently".

This research focused on: What are the effects of the exploitation of oil on the realization of the local income of Kabupaten Bojonegoro from the local original income and sharing fund at the autonomy era?, What are the effects of the exploitation on the condition of the village, especially at village of Campurejo?

This research used descriptive method by means of qualitative approach. This method is purposed to give the real description about the relationship between oil exploitation and the public influence from the actual and orderly phenomena. Hence, the results of this research are hoped can be implemented to guide the role of the local government having lack knowledge in understanding the influence in term of contribution of the oil exploitation at the other regions on the local income, as well as on the socio-economic condition of the society around the mining location with the win-win solution.

It was concluded that there was positive influence of the oil exploitation namely the increase of local income and sharing fund. The growth of the real sector and local tax was increasing, so the condition contributed on the local pure income. The income obtained by the village Campurejo comes from sharing fund and CD fund from JOB PetroChina-Pertamina. The lack in coordination between PetroChina and the society around resulted in negative effect namely conflict between the two parties. The lack of knowledge in understanding and in management of the natural resource resulted in the lack in socialization in the producer society.

In the end, good coordination in term of continuous evaluation and monitoring by local government with society by means of LSM supported by clear relationship contract and herewith agreement is a good solution in this research. Beside that, Kabupaten Bojonegoro as the area producing oil behaved as the static leader, it is need more intensive consideration from the local government by means socialization and supplying of knowledge related with all about oil exploitation to the level government of kecamatan and producer village in the framework of local autonomy.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

Segala puja dan puji saya curahkan kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala robbi izzati dan senandung do'a rindu untuk kekasih yang selalu menjadi panutan bagi saya nabi Muhammad SAW, semoga ALLAH Subhanahu Wata'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah bagi kaumnya.

Skripsi "Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Pada Pendapatan Daerah Dan Masyarakat (Studi Pada Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)" disusun sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya di Malang untuk dapat diselesaikan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh informasi, mengidentifikasi informasi serta menganalisis dampak eksploitasi minyak bumi yang berimbas pada pendapatan daerah dan sosial ekonomi masyarakat dan memberikan saran berupa solusi yang dirasa tepat.

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan kontribusi pemikirannya selama proses penyelesaian skripsi ini, terutama untuk yang terhormat:

- 1) Bapak Drs. Suhadak, MEd selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 2) Bapak Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya beserta seluruh staff.
- 3) Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Indradi dan Bapak Drs. Sukanto, M.S selaku dosen pembimbing yang memberikan pendidikan intelektual, emosional, dan spiritual, serta sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
- 4) Semua Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mengajar, mendidik dan membagi ilmunya pada penulis selama ini.
- 5) Bapak Ir. Subekti, MMA, Ibu Lilik Setijo Umi yang tercinta, Adinda tersayang Dian Anggadewi Setyabekti, beserta keluarga besar peneliti yang selalu melantunkan do'a dan dukungan semangatnya kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

- 6) Bapak Nuzulul Huda selaku kepala Tata Usaha Dispenda kabupaten Bojonegoro sebagai pakar Kebijakan Publik dan Ibu Dwi yang banyak memberikan masukan dan ilmu dalam diskusi mengenai penelitian ini.
- 7) Bapak Nur Hasyim selaku ketua BPD Campurejo kecamatan Bojonegoro dan aktivis LSM Samingancam yang vokal menyoroti perkembangan eksploitasi sumur Sukowati, yang berikhtiar mencari ridho ALLAH memperjuangkan hak-hak masyarakat desa Campurejo sebagai daerah penghasil minyak bumi.
- 8) Bapak Ali dan Bapak Ikhsan selaku Staff kantor desa Campurejo yang telah memberikan informasi dan telah banyak berdiskusi tentang penelitian ini.
- 9) Bapak Imam Sutikno selaku Tokoh Masyarakat desa Campurejo, yang aktif menyoroti kegiatan eksploitasi Sumur Sukowati untuk kemaslahatan desa.
- 10) Bapak Mujiyanto selaku kepala bagian keamanan kantor kecamatan Kapas beserta jajaran staff kantor kecamatan Kapas yang telah memberi kebenaran informasi terkait dengan penelitian ini.
- 11) Bapak Ridwan selaku Humas PetroChina yang telah bersedia memberi penjelasan atas pertanyaan seputar eksploitasi minyak Sumur Sukowati.
- 12) Bapak Anwar Muchtar dan Ibu Yusnita Liasari selaku staff Bappeda kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan informasi yang terkait.
- 13) Penanggung jawab sementara desa Ngampel beserta segenap perangkat desa yang telah berdiskusi bersama dan memberikan informasi yang terkait.
- 14) Ibu Ully Terisnawati selaku staff ahli, Siti Asmaul Chusna staff konsultan Hasiibu, beserta keluarga besar (MT H 25 dan RJ) di Malang yang telah mengkritisi dan memberimasukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 15) Semua pihak dan seluruh MAFIA angkatan 2004 yang telah memberi inspirasi dan semangat yang sangat besar dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini saya niatkan untuk mencari ridho Allah SWT dalam jiddiah saya pada niat berjihat di jalan ALLAH dengan belajar. Semoga ini akan memberikan manfaat dan sumbangsih yang berarti bagi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam manajemen sumber daya alam pada umumnya dan sumber alam berupa minyak bumi pada khususnya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang melaksanakan penelitian mendatang (∞♫↓©).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



DAFTAR ISI

Halaman

<b>MOTTO</b>	
<b>TANDA PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
A. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah .....	8
1. Pengertian Desentralisasi .....	8
2. Pengertian Otonomi Daerah .....	10
B. Eksploitasi Minyak Bumi .....	11
1. Pengertian Eksploitasi Minyak Bumi .....	11
2. Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi .....	14
3. Hak Kepemilikan Atas Sumber Daya Alam .....	16
4. Eksploitasi Dan Lingkungan Hidup .....	17
C. Pendapatan Daerah .....	19
1. Pengertian Pendapatan dan Pendapatan Daerah .....	19
2. Sumber Pendapatan Daerah .....	21
D. Dampak .....	25
1. Pengertian Dampak .....	25
2. Dimensi Dampak .....	26
3. Unit-Unit Sosial Pedampak .....	26
4. Dampak Eksploitasi Minyak Bumi pada Pemerintah Daerah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Dan Situs Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	32



D. Jenis Dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Instrumen Penelitian .....	34
G. Analisis Data .....	34

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Geografi .....	36
2. Visi Dan Misi Kabupaten Bojonegoro .....	37
3. Dinas .....	37
4. Kantor .....	38
5. Struktur Oraganisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro .....	39
6. Potensi Daerah .....	40
a) Sumber Daya Manusia .....	40
b) Sumber Daya Alam .....	40
7. Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro .....	43
a) Sejarah Keberadaan Minyak Bumi Di Bojonegoro .....	43
b) Latar Belakang Dan Praktek Kebijakan Eksploitasi Minyak Bumi .....	44
c) Ladang Minyak Dan Perusahaan Minyak PetroChina Di Bojonegoro .....	45
B. Penyajian Data .....	48
1. Dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di era otonomi daerah.....	48
a) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebelum adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004 .....	48
b) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil setelah adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 dan 2006 .....	49
c) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait .....	51
d) Otoritas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait .....	53
2. Dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo.....	54
a) Keterlibatan masyarakat dalam proses perjanjian antara PetroChina sebagai pengelola dan unit sosial pedampak .....	54
b) Pembangunan sarana publik disekitar pengeboran minyak ..	58
c) Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi .....	60
d) Pemenuhan CD ( <i>Community Develompent</i> ) oleh PetroChina kepada desa penghasil .....	61



C. Analisis Dan Intepretasi Data .....	64
1. Dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di era otonomi daerah.....	64
a) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebelum adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004 .....	64
b) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil setelah adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 dan 2006 .....	66
c) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait .....	68
d) Otoritas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait .....	71
2. Dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo.....	73
a) Keterlibatan masyarakat dalam proses perjanjian antara PetroChina sebagai pengelola dan unit sosial pedampak .....	73
b) Pembangunan sarana publik disekitar pengeboran minyak ..	74
c) Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi .....	77
d) Pemenuhan CD ( <i>Community Develompent</i> ) oleh PetroChina kepada desa penghasil .....	80
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro	40
2	Perkembangan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro	40
3	Potensi Tambang Kabupaten Bojonegoro	41
4	Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2004	48
5	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2005-2006	49
6	Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004-2006 (%)	50
7	Target Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 (Jutaan Rupiah)	52



## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Hal
1	Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro	39
2	Sumur Sukowati	46
3	Jembatan Malo	71
4	Ledakan Sumur Sukowati 5 Tanggal 29 Juli 2006	77
5	Pembakaran Sumur, Tanda Bahwa Sumur Migas Di Lapangan Sukowati Telah Beroperasi	79



## DAFTAR GRAFIK


No	Judul	Hal
1	Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 (Jutaan Rupiah)	65
2	Target Dan Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 (Jutaan Rupiah)	66
3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004-2006 (Jutaan Rupiah)	70



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Sosialisasi Kegiatan Penelusuran Kebutuhan Masyarakat 13 desember 2004	88
2	Laporan hasil sosialisasi penelusuran kebutuhan masyarakat 17 desember 2004	93
3	Hasil Rembug Desa Pelaksanaan Penelusuran Kegiatan Kebutuhan Masyarakat (Needs Assessment) Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Tanggal 18 Desember 2004	98
4	Usulan Tambahan Kebutuhan Di Lingkungan Masyarakat Desa Campurejo Tahun 2005	111
5	Hasil Rembug Desa Pelaksanaan Penelusuran Kegiatan Kebutuhan Masyarakat (Needs Assessment) Program CD JOB P-PEJ Tahun 2006 Di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Tanggal 8 Desember 2005	115
6	Sinkronisasi Program CD & PR Tahun 2005 JOB P-PEJ Dengan Pemda Bojonegoro	122
7	2nd Revised Sinkronisasi Program CD & PR Tahun 2005 JOB P-PEJ Dengan Pemda Bojonegoro	126
8	Joint Operating Body Pertamina – PetroChina East Java Program Comunity Development Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005	130
9	Laporan Rapat Koordinasi Program CD 2005	136
10	Pemberitahuan Pembentukan KUB	137
11	Berita Acara Musyawarah Desa Campurejo Perihal Pembentukan KUB	139
12	Penanjakan Sumur ke 6	141
13	Solusi Permasalahan Program CD Di Desa Campurejo	149
14	Formas Sambingancam Bojonegoro perihal Aksi Damai	151
15	Kesepakatan Bersama Rapat Dengar Pendapat	152
16	Rekapitulasi Program Proyek Yang Diusulkan Desa Untuk CD Job Pertamina-Petrochina East Java Tahun 2007	153
17	Rekapitulasi Program Proyek Yang Diusulkan Desa (Hasil Musrenbang) Untuk CD Job Pertamina Petrochina East Java Tahun 2007	154
18	Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2004-2006	156
19	Konflik Dalam Pengelolaan Sumur Sukowati antara Masyarakat	158

	Desa Penghasil (Desa Campurejo dan Desa Ngampel) Tahun 1999-2007	
20	Daftar Nama Warga Desa Campurejo Yang Tanahnya Dibeli Untuk Produksi Dan Disewa Untuk Pipa Gas Oleh Petrochina Tahun 2002-2003	160
21	Peta Kabupaten Bojonegoro	160
22	Pedoman Wawancara ( <i>Interview Guide</i> )	161
23	Surat Survey	170
24	Curriculum Vitae	175





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang berlangsung di Indonesia telah mengalami suatu masa transisi menuju masyarakat modern dan demokratis, yang dituntut untuk menjunjung tinggi pemerintahan yang demokratis, transparan dan supremasi hukum. Terkait dengan aspek keuangan negara, pemerintah telah merumuskan kebijakan perimbangan keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah Otonom secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan tersebut dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Khusus sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Pinjaman Daerah, dan (d) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Permasalahan umum yang sering dikeluhkan Daerah berkaitan dengan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dan pengelolaan dana perimbangan, yang tidak jarang menimbulkan rasa ketidakadilan di daerah, khususnya di daerah-daerah yang merasa dirugikan dengan sistem pendistribusian yang ada saat ini. Bagi hasil pemerintah pusat dan pemerintah

daerah ini merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya tergantung pada potensi daerah penghasil.

Hasil bumi yang melimpah di tanah air Indonesia mendorong pemerintah untuk dapat membuat suatu kebijakan yang membawa kebaikan bagi pemerintahan sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam memanfaatkan hasil bumi khususnya minyak bumi dengan sebaik mungkin melalui kebijakan yang baik dalam eksploitasi dan eksplorasi hasil bumi tersebut. Dengan kebijakan yang baik dalam pemanfaatan sumber bumi tersebut, oleh pemerintah sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang sumber bumi yang terkandung di dalam dan di luar dimanfaatkan dan dikuasai Negara untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Menurut data WALHI pada tahun 2006 ([http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060730\\_lapindo\\_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060730_lapindo_cu/), Diakses tanggal 4 Agustus 2007), saat ini Propinsi Jawa Timur menopang 40 % migas nasional dengan 28 Blok Migas dalam tahap eksplorasi. Ada tiga pengelolaan minyak bumi di Bojonegoro antara lain Banyu Urip bagian dari Blok Cepu yang berada di wilayah kecamatan Ngasem (Desa Mojodelik, Brabohan, Wonorejo) yang dikelola oleh Exxon Mobile, Sumur Sukowati bagian dari Blok Tuban yang berada di wilayah kecamatan Bojonegoro (desa Campurejo) dan dua wilayah lagi berada di kecamatan Kapas (desa Ngampel dan Sambiroto) yang dikelola oleh PetroChina, dan pertambangan minyak berikutnya berlokasi di Kecamatan Kedewan.

Sumur Sukowati yang merupakan bagian dari Blok Tuban yang terletak di desa Campurejo dan telah dieksploitasi menjadikan kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak bumi akan bersikap sebagai *commanditair* (pemimpin) yang statis, sehingga memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan daerah atau bisa pula tidak dapat memberikan kontribusi sama sekali pada daerah penghasil minyak bumi ([http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060730\\_lapindo\\_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060730_lapindo_cu/), Diakses tanggal 4 Agustus 2007). Masyarakat Bojonegoro bisa mengambil manfaat dari adanya eksploitasi minyak bumi di daerah bila mampu mengembangkan aspek-aspek seperti bagi hasil dan pertumbuhan sektor informal di sekitar daerah pengeboran minyak dan gas bumi.

Dampak yang diharapkan oleh masyarakat dari kandungan migas di Nusantara, termasuk di Bojonegoro dikuasai, dimiliki, dan diatur negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Pertamina yang

merupakan merger tiga BUMN dibentuk berdasarkan undang-undang khusus. Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 di mana negara memberi kuasa pertambangan kepada Pertamina, mencakup usaha eksplorasi (pencarian cadangan migas baru), eksploitasi (produksi), pemurnian (pengolahan BBM), pengangkutan, dan pemasaran. Seiring dengan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, merupakan tantangan bagi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi alam yang terkandung di daerah otonominya baik di Kabupaten atau di Kota dengan baik.

Minyak bumi dapat dikategorikan sebagai sumber daya bersama (*public good*). Sumber daya ini bersifat tidak terbarukan, tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Eksploitasi sumber daya bersama secara besar-besaran berpotensi tinggi menimbulkan eksternalitas negatif lingkungan sekitar disamping potensi penerimaan yang seharusnya juga tinggi sebagai ganti penurunan kualitas lingkungan tersebut. Pada saat eksploitasi minyak semakin *eksesif* (tinggi) tetapi tanpa memberikan kontribusi pada masyarakat dan pemerintah daerah secara umum, maka dapat dikatakan *tragedy of the commons* (kejadian yang dianggap biasa) telah terjadi. Hal tersebut seperti disuarakan oleh Aristoteles ribuan tahun yang lalu: "*what is common to many is taken least care of, for all men have greater regard for what is their own than for what they possess in common with others*" (Manusia memberi sedikit perhatian terhadap sesuatu yang menjadi milik bersama daripada sesuatu yang menjadi miliknya sendiri) (Bakar, <http://www.w3.org/1999/xhtml>, Diakses tanggal 12 April 2006).

Sumur Sukowati sebagai salah satu contoh yang diambil dalam penelitian untuk menggambarkan dampak yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro melalui pendapatan daerah yang diperoleh dari adanya eksploitasi minyak bumi dan gambaran masyarakat desa Campurejo sebagai daerah penghasil. Sehingga produksi dan pemanfaatan minyak dalam persepsi perusahaan (privat) bisa jadi tidak optimal dari sisi masyarakat (publik) secara keseluruhan karena adanya pertentangan kepentingan sektor privat (keuntungan pribadi) dan sektor publik (kesejahteraan masyarakat) tidak terjadi. Sayang jika itu yang terjadi, pemerintah yang akan mendapat bagian terbesar dari produksi sumur Sukowati (Blok Tuban) akan *gigit jari*. Rakyat sekitar yang memimpikan akan memperoleh pekerjaan dan limpahan rezeki hanya akan berhenti sebatas mimpi (Kurtubi, [www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/08/opini/2494245.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/08/opini/2494245.htm), Diakses tanggal 5 April 2006).

Sesuai dengan Undang-Undang Migas, Pemda yang memiliki ladang minyak akan mendapatkan dana bagi hasil. Dapat dicontohkan Kaltim mendapatkan bagi hasil mencapai Rp 3 triliun per tahun yang kemudian dibagi ke kabupaten/kota di propinsi tersebut (Anhar, <http://www.suaramerdeka.com/harian.htm>, Diakses tanggal 12 April 2006). Motivasi umum pemerintah daerah dalam pemanfaatan dari dampak berupa kontribusi eksploitasi minyak bumi sebagai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari perkiraan sejumlah porsi barel minyak mentah per hari bukanlah hal yang keliru. Pemahaman ini penting agar daerah dapat memposisikan diri secara benar sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Industri minyak dan gas bumi tak hanya membutuhkan komitmen, tapi langkah nyata yang mampu menumbuhkan industri gas dan minyak bumi di Indonesia (Bakar, <http://www.w3.org/1999/xhtml>, Diakses tanggal 12 April 2006).

Konsep otonomi daerah yang ditawarkan kepada Daerah (Kabupaten/Kota) adalah otonomi yang utuh (luas, nyata dan bertanggung jawab). Dalam artian bahwa daerah dapat menggunakan keleluasaan dalam mengelola dan mensinergikan sumber daya/potensi yang berguna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi atas pemberian otonomi tersebut, daerah dituntut kemampuan dan kesiapannya baik pada aspek organisasi maupun aparatnya dalam merespon sumber daya yang ada agar bisa memberikan *added value* (nilai tambah) sehingga bisa memberikan kontribusi yang ideal kepada PAD, termasuk salah satu diantaranya upaya pengoptimalan kekayaan daerah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi kontributor PAD yang potensial.

Asumsi bahwa keberadaan lapangan migas identik dengan penambahan PAD semata harus dikoreksi. Keberadaan potensi migas dan keterlibatan BUMD dalam pengelolaannya harus menjadi wahana pembelajaran bagi daerah untuk mengetahui seluk beluk keberadaan cadangan migas dalam teknik pemanfaatannya, dan sekaligus menggunakannya sebagai input kontrol dalam proses bagi hasil migas pusat dan daerah. Dengan pengetahuan ini maka daerah diharapkan dapat menjalankan prinsip bisnis migas yang benar dan mengkonsolidasikan secara maksimal berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro.

Ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dibawah pemerintahan Indonesia telah berperan sangat besar dalam konflik yang terjadi di Papua.

Undang-undang otonomi khusus memuat ketentuan yang mewajibkan perusahaan pengelola memberi perhatian lebih besar kepada tuntutan-tuntutan terhadap hak adat atas tanah, namun ketentuan tersebut tidak berlaku surut bagi sejumlah perusahaan yang sudah berada di Papua. Tambang tembaga dan emas milik Freeport merupakan operasi penambangan asing paling kontroversial di Indonesia. Upaya itu termasuk pengeluaran yang besar bagi pembangunan, yang pada gilirannya justru menimbulkan gangguan sosial. Hubungan antara perusahaan, pasukan pengamanannya dan masyarakat yang beragam secara etnis, masih tetap bermasalah (Internasional Crigle Group Asia, 2002, h.ii, [http://www.039\\_bahasa\\_papua\\_icg.pdf](http://www.039_bahasa_papua_icg.pdf). Diakses tanggal 8 September 2006).

Saling menguntungkan adalah salah satu langkah yang harus diambil oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dalam mengambil keputusan tegas dengan mempertimbangkan kepentingan negara yang lebih besar. Misalnya dengan mengambil jalan *win-win solution* melalui kemitraan yang saling menguntungkan, Pertamina atau kontraktor luar dapat ditunjuk lebih dulu mengepalai *operatorship* dan pihak lain menjadi wakil untuk periode tertentu, lalu digilir untuk periode berikut. Di kalangan industri minyak dunia, sudah amat lazim perusahaan-perusahaan melakukan aliansi untuk keuntungan kedua belah pihak (Kurtubi, [www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/08/opini/2494245.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/08/opini/2494245.htm), Diakses tanggal 5 April 2006), sehingga kasus seperti di Papua tidak terjadi di Bojonegoro.

Pemahaman yang tepat dan benar oleh pemerintah daerah akan mampu mengambil kebijakan yang baik sehingga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki bagi pengembangan masyarakat di daerah. Tanpa hal itu, peran daerah (BUMD) hanyalah sekedar "pemasok PAD", "perantara" atau bahkan "penonton" semata (Ikatan Ahli Geologi Indonesia, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/30/nas09.htm>, Diakses tanggal 12 April 2006). Eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro sekiranya mempunyai kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Kontribusi tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah dengan melihat sumber daya alam berupa minyak bumi yang melimpah di Bojonegoro sebagai daerah penghasil dan juga meningkatkan pendapatan riil masyarakat Bojonegoro, khususnya memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar tempat diadakannya eksploitasi minyak bumi.

Atas dasar tersebut, eksploitasi minyak bumi di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004-2006 menjadi sorotan, seberapa besar kontribusi yang dirasakan dan diperoleh oleh pemerintah daerah. Mengingat minyak bumi sebagai sumber daya

alam yang tidak terbaru, maka keberadaannya sebagai aset potensial daerah mendorong Pemda dapat mengelola dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Sementara itu kajian dampak eksploitasi minyak bumi sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah masih terbatas dan kajian tentang sistem kontrak dalam eksploitasi minyak bumi masih belum banyak diketahui. Oleh karena itu, penelitian yang mendasar dan komprehensif tentang **DAMPAK EKSPLOITASI MINYAK BUMI PADA PENDAPATAN DAERAH DAN MASYARAKAT (Studi Pada Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)** diperlukan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di era otonomi daerah?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di era otonomi daerah.
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian eksploitasi sumber daya alam khususnya minyak bumi masih terbatas dan umumnya mengkaji sumber daya lain. Penelitian ini fokus pada hubungan antara eksploitasi dengan dampak/*effects*. Penelitian ini mengkaji tentang dampak publik dalam menanggapi eksploitasi minyak bumi untuk pemerintah daerah yang dirasa masih terbatas, belum menunjukkan bagaimana atau atas perihal apa dampak tersebut diolah secara baik oleh pemerintah daerah penghasil sebagai pedampak.

Penelitian ini merekayasa eksploitasi minyak bumi sebagai kontribusi sumber pendapatan daerah yang berkembang di kabupaten Bojonegoro dengan *win win solution*. Peneliti akan mencoba menyajikan berbagai fenomena secara aktual dan teratur dalam gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu, dimana keterkaitan hubungan antara pendekatan yang mengkaji dampak dan solusi perubahan sistemik dapat diadaptasi serta diterapkan secara luas untuk memandu peran pemerintah daerah dalam mengetahui dampak eksploitasi minyak bumi di daerah lain.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- 1) Kontribusi akademis bagi studi administrasi pemerintahan daerah dalam eksploitasi sumber daya alam.
- 2) Memberikan kerangka pemikiran untuk pengembangan dan pemanfaatan eksploitasi minyak bumi khususnya di pemerintahan daerah.
- 3) Kontribusi dalam kerangka solusi atas masalah eksploitasi minyak bumi pada pemerintahan daerah di era otonomi daerah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** : Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis, agar nantinya dapat dijadikan landasan dalam penelitian dan penganalisisan data yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan.

**BAB III** : Berisikan tentang rancangan penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

**BAB IV** : Berisikan gambaran umum Kabupaten Bojonegoro, gambaran umum daerah yang menjadi lahan eksploitasi minyak bumi dan data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal yang tercantum dalam fokus penelitian, kemudian data tersebut dianalisis.

**BAB V** : Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan dimasa mendatang.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

#### 1. Pengertian Desentralisasi

Berdasar etimologis kata desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu “De” berarti lepas dan “Centrum” atau pusat. Menurut arti katanya desentralisasi itu berarti melepaskan diri dari pusat (Supriatna, 1996, h.1). Konotasi dari kata desentralisasi ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagian atau bawahannya. Sarundajang *dalam* Tangkilisan (2004, h.14) mengemukakan pengertian desentralisasi sebagai suatu transfer perencanaan, pembuatan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi dan institusi Pemerintah Daerah.

Maddick *dalam* Supriatna (1996, h.19) merumuskan bahwa desentralisasi mencakup proses *decentralitation* dan *devolutional* merumuskan *devolution* sebagai penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada Pemerintah Daerah. Senada dengan Maddick dan Supriatna, bahwa Desentralisasi meluas ke isu penyerahan tanggung jawab ke privat dalam penyediaan fasilitas dasar yang semula disediakan pemerintah (Benaissa, 1995). Desentralisasi mendasari dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Privatisasi bukan metode desentralisasi mandiri tetapi menyiratkan divestasi dimana terjadi reduksi peran pemerintah.

Desentralisasi adalah salah satu jalan manajemen sumber daya alam lebih adil. Implementasinya membutuhkan prasyarat, yaitu: 1) perubahan paradigma menuju pembangunan berkelanjutan dan adanya tata kelola yang baik, dan 2) partisipasi murni masyarakat. Prasyarat itu memandu perubahan manajemen, tidak hanya menggeser otoritas, dan mencegah pemerintah daerah cenderung eksploitatif. Beberapa kasus menimbulkan konflik horizontal baru, meningkatkan inefisiensi karena biaya transaksi dalam bentuk pungutan dan retribusi baru meningkat.

Berdasarkan konseptual, perspektif politik desentralisasi (*political decentralization perspective*) seperti fokus studi dari Mawhood *dalam* Soeprapto (2005, h.0) dan banyak pakar lain merupakan sumbangan atas perkembangan pemerintahan modern yang bersifat devolutif. Secara prinsipil dikemukakan



bahwa desentralisasi adalah devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (*the devolution of power from central to local government*).

Devolusi sendiri dimaknai sebagai bentuk desentralisasi yang paling utuh di mana konsep ini adalah bentuk pembebasan sekaligus pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintah pusat dan menciptakan unit-unit baru pemerintah di luar kontrol wewenang pusat. Mawhood dalam Soeprpto (2005, h.0) mengemukakan bahwa tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah lokal (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah lokal (*local responsibility*). Ketiga tujuan ini saling berkait satu sama lain. Sedangkan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*), memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri (*local own income*) memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif daerah, dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas.

Pendapat lebih tegas lagi dikemukakan Mawhood dalam Soeprpto (2005, h.1), memberikan karakteristik desentralisasi sebagai: *a decentralized local body should have: 1) its own budget, 2) a separate legal existence, 3) authority to allocate substantial resources, 4) a range of different function, and 5) the decisions being made by representatives of the local people*. Pada hakekatnya konsep otonomi daerah atau desentralisasi mengandung arti kebebasan untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administrasi, menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan Nasional.

Shiva dalam Imam Hanafi (2006, h.17) mengemukakan desentralisasi adalah: 1) Sistem politik tidak demokratis yang memusatkan kontrol pembuatan keputusan dan sumber daya alam menggusur manusia dari kerja produktif dan kehidupannya menciptakan *culture of insecurity*, 2) Destruksi hak dan reduksi kontrol demokratis atas sumber daya alam, 3) Sistem ekonomi terpusat juga mengikis dasar politik demokratis. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi bertujuan mendekatkan layanan, memperkuat kontrol dan partisipasi masyarakat atas pemanfaatan. Pemerintah daerah memiliki aset fisik, privat dan pihak lain melaksanakan kontrak manajemen, yaitu kontrak konsesi atau sewa operasi dan pemeliharaan. Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## 2. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan etimologis kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Autos" yang berarti sendiri dan "Nomos" yang berarti pemerintah sendiri (Tangkilisan, 2004, h.15). Senada dengan pendapat tersebut Wajong dalam Widowati (2005, h.24) mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan kewenangan sendiri menentukan hukum dan pemerintahan sendiri, kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonomi berarti memberikan kesepakatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum. Pemerintah yang demikian dinamakan otonom, dimana daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan diwujudkan dalam pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki payung hukum yang jelas. Terdapat dua Undang-Undang yang memayungi otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (di sahkan 7 Mei 1999), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (di sahkan 19 Mei 1999). Kedua Undang-Undang yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah tersebut lahir atas amanah Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998.

Pelaksanaan dari kedua Undang-Undang tersebut, Otonomi Daerah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapat dari berbagai tokoh-tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu bentuk kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah tersebut. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah yang memperoleh otonomi disebut sebagai daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5), yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, seperti halnya isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab III pasal 10 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Eksploitasi Minyak Bumi**

### **1. Pengertian Eksploitasi Minyak Bumi**

Minyak bumi dalam bahasa Inggris *petroleum*, dari bahasa Latin *petrus* (karang) dan *oleum* (minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi (Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses tanggal 24 Juni 2007). Sedangkan eksploitasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris "*Exploit*" secara etimologis bermakna memanfaatkan, mengeksploitasi dan atau "*Exploitation*" bermakna pemerasan, penghisapan (TransTool Research and Development, <http://www.w3.org/TR/REC-html40>. Diakses tanggal 15 Mei 2007). Eksploitasi dalam pemahan penelitian berdasarkan etimologis diatas adalah usaha mengeksploitasi/mengambil hasil

bumi dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3).

Pengertian tentang Minyak Bumi atau orang lain sering menyebut dengan Emas Hitam sesuai dengan penjelasan peraturan perundang-undangan BAB I pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa:

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

Sedangkan pengertian eksploitasi sendiri dalam penelitian ini sesuai dengan BAB I pasal 1 ayat (9), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa:

“Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya”.

Di Indonesia kebijakan tentang minyak dan gas bumi diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan dasar dari ketentuan perundang-undangan tersebut berdasarkan pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Azas dan tujuan dari kebijakan minyak dan gas bumi menurut *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 2* adalah:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi menurut *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 3* bertujuan untuk:
  - a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
  - b) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang

- diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c) Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
  - d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  - e) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
  - f) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penguasaan dan pengusahaan dari kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas menurut *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 4* ditentukan sebagai berikut:

- 1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- 2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- 3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Kegiatan yang di golongankan dalam usaha Minyak dan Gas Bumi menurut *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 5* terdiri atas:

- 1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
  - a) Eksplorasi;
  - b) Eksploitasi.
- 2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
  - a) Pengolahan;
  - b) Pengangkutan;
  - c) Penyimpanan;
  - d) Niaga.

## 2. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Sifat strategis, vital dan tidak terbarukan sumberdaya alam Migas, maka dalam pengelolaannya harus maksimal sejalan dengan makna pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengelolaan sumberdaya alam harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dalam pelaksanaannya diatur dengan:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 17 ayat (2) bahwa hubungan dalam Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Sumberdaya lainnya antara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), meliputi:

- a) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara Pemerintah Daerah;
- c) Pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusional hak penggunaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak "penguasaan" yang berdasarkan konstitusi tersebut "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Untuk memahami kedua kaidah tersebut yang bersumber dan sekaligus sebagai amanat dari konstitusi, maka terlebih dahulu perlu memahami kedudukan konstitusi dalam kehidupan bernegara (Saleng, 2004, h.21).

Kata-kata "dikuasai negara" yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai oleh negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu) pemegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata "penguasaan" berarti: proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan (Kamus Bahasa Indonesia, 1995, h.21).

Undang-Undang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sebagai mana tertuang dalam: Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Peraturan yang baru tentang eksploitasi dan eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sebagai penyempurna dari peraturan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelumnya. Selain dari dasar peraturan perundang-undangan tersebut Indonesia sebagai salah satu negara pemasok minyak di dunia, juga harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OPEC. OPEC sebagai organisasi perkumpulan negara-negara penghasil minyak terbesar dunia sehingga keputusan harga pasar minyak dunia harus sesuai dengan keputusan OPEC.

Selain peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat perjanjian yang dapat dijadikan acuan sebagai pedoman dalam kegiatan eksploitasi minyak bumi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kontraktor. Seperti dituturkan Dartanto (<http://www.indeni.org/content/view/286/76>, Diakses tanggal 11 Mei 2007), bahwa pada minyak bumi ada 3 macam kontrak sebagai berikut:

- 1) Jenis kontrak bagi hasil murni atau *production sharing contract* (PSC). Yang mewakili pemerintah Indonesia disini adalah Departemen Pertambangan dan Energi. Namun demikian, uang bagi hasil bagian pemerintah diterima oleh Departemen Keuangan. Perlu diperhatikan, penerimaan pemerintah disini dalam bentuk uang tunai, bukan hasil produksi.

- 2) Jenis kontrak kedua adalah antara kontraktor dan Pertamina, umumnya untuk kasus *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Penerimaan Indonesia masuk ke Pertamina dalam bentuk bagian produksi. Setoran dari Pertamina ke pemerintah tidak secara langsung, tapi berupa 60% dari keuntungan bersih Pertamina.
- 3) Jenis kontrak ketiga adalah antara pemerintah Indonesia, kontraktor dan Pertamina. Jenis kontrak ini disebut sebagai *joint operation body* (JOB). Wilayah kerja kontraktor merupakan milik Pertamina. Pertamina mendapat bagian 50% dari produksi (bukan uang tunai), sedangkan kontraktor mendapat 50% sisanya. Disini, penerimaan negara dari kontraktor diatur seperti pada PSC berdasarkan 50% bagian kontraktor. Sedangkan penerimaan negara dari Pertamina adalah berupa 60% dari keuntungan bersih Pertamina.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa kegiatan eksploitasi minyak bumi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang dan tata peraturan lain yang mendukung, mengingat minyak bumi merupakan sumber daa alam yang tak terbarui dan pemanfaatnya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam usaha eksploitasi yang melibatkan kontraktor luar (asing), selain berlandaskan pada peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

### 3. Hak Kepemilikan Atas Sumber Daya Alam

Pada hakekatnya terdapat empat macam hak kepemilikan atas sumber daya yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Arifin (2001,h.112-113), hak kepemilikan atas sumber daya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Milik Negara (*state property*). Para individu mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau departemen yangh mengelola sumber daya itu. Demikian pula departemen bersangkutan mempunyai hak untuk memutuskan aturan main penggunaannya. Contoh sumber daya alam milik negara ini adalah tanah, hutan, mineral, serta sumber daya pertambangan , dan sumber daya lain yang dikuasai negara untuk hajat hidup orang banyak.
- 2) Milik Pribadi (*private property*). Para individu pemilik mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya sesuai aturan dan norma yang berlaku (*socially acceptable uses*) serta mempunyai kewajiban untuk menghindari pemanfaatn sumber daya yang eksefif dan tak dapat dibenarkan menurut kaidah norma yang berlaku (*socially unacceptable uses*). Misalnya lahan pertanian yang demiliki perorangan masuk di sini.
- 3) Milik Umum (*common property*), kelompok masyarakat masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya milik umum mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu lain yang bukan berasal dari kelompok itu, disamping kewajiban untuk mematuhi statusnya sebagi orang luar. Sementara itu, setiap anggota kelompok masyarakat yang terikat dalam sistem sosial tertentu untuk mengelola sumber daya mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara kelestariannya sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Misalnya, tanah di pedesaan atau air irigasi (sistem



sabak di Bali) dimana penduduk yang terikat dalam kelompok sosial yang ada dapat memanfaatkan dan mengelola secara bersama berdasarkan norma hidup dan budaya yang berlaku.

- 4) Tak Bertuah (*open access*). Dalam hal ini tidak ada unsur kepemilikan atas sumber daya tersebut sehingga setiap orang dari kelompok sosial manapun hanya memiliki privilage (*privilege*), siapa cepat dia dapat, tetapi bukan hak.

Hak kepemilikan sumber daya alam khususnya minyak bumi di Indonesia jelas dikuasai oleh negara dan dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Tidak hanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dalam hak kepemilikan sumberdaya alam di daerah. Desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia seharusnya menjadi pertimbangan lebih atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga daerah sebagai daerah otonom tidak hanya menjadi pemantau tanpa adanya perubahan yang berarti pada daerah penghasil karena eksploitasi secara besar-besaran dan tidak memberikan kontribusi positif kepada daerah penghasil.

#### **4. Eksploitasi Dan Lingkungan Hidup**

Eksploitasi suatu sumber daya alam (minyak bumi) dekat dengan permukaan tanah. Hal ini dapat menghancurkan nilai-nilai lain dari suatu daerah atau tanah tersebut. Tetapi eksploitasi itu sendiri nantinya akan menghasilkan dana yang banyak bagi kepentingan bangsa dan dana yang didapat tadi disisihkan sebagian untuk kegiatan rehabilitasi tersebut bila eksploitasi minyak bumi tadi selesai.

Pemanfaatan sumberdaya *non renewable* (tidak terbarui) seperti minyak bumi, sangat tergantung pendekatan dan tujuan pemanfaatan yang digunakan. Pengelolaan sumberdaya yang diserahkan kepada perusahaan melalui kontrak karya (kuasa penambangan) yang diterapkan di Indonesia selama ini, pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan ekonomi mikro standar. Postulat ekonomi mikro standar yaitu setiap individu, perusahaan dan negara bertujuan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, dengan cara meminimalkan biaya sekecil-kecilnya.

Konflik antara masyarakat sekitar (mewakili pemerintah) sebagai pemilik sumberdaya dengan perusahaan/kontraktor yang telah diberi kuasa oleh pemerintah untuk eksploitasi sumberdaya alam, bermula dari penerapan sistem pendekatan yang salah. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan "dirinya sendiri", dimana sistem etika yang digunakan adalah

egoisme. Perusahaan tidak pernah peduli dengan kondisi disekitarnya, yang penting perusahaan dapat meraup untung yang sebesar-besarnya selama kontrak karya diberikan kepadanya. Kalau perusahaan terpaksa harus peduli dan memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, hal ini dilakukan tetap dalam kerangka pengeluaran biaya yang seminimal mungkin (Nahib, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 12 No. 1 Agustus 2006.pdf. Diakses tanggal 24 Juni 2007).

Eksplorasi sumber daya dan pembangunan suatu daerah bagi kemakmuran hidup manusia, perlindungan komunitas alam sangat perlu. Sehingga tidak lagi terbentur kepada kesalahan besar dalam penggunaan sumber daya dengan mengorbankan nilai-nilai lingkungan untuk mendapatkan keperluan ekonomi jangka pendek. Sumber daya alam khususnya yang menjadi penelitian adalah minyak bumi tergolong dalam sumber daya alam *non renewable*.

Sependapat dengan permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam diatas, maka Dadan *dalam* Sarwono Kusumaatmadja (<http://www.sarwono.net/artikel.php?id=123.HTML>, Diakses tanggal 23 Mei 2007) mengemukakan bahwa akibat kesalahan manajemen eksploitasi SDA, teridentifikasi berbagai konflik sebagai berikut:

- 1) Konflik pengelolaan antarkomoditas. Contohnya, limbah penambangan menimbulkan konflik dengan budidaya lada, ikan air tawar, dan komoditas lain yang ekosistemnya terusak.
- 2) Konflik pengelolaan antarsektor, yakni sektor pertambangan berbenturan dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- 3) Konflik antar daerah, yakni dampak eksploitasi SDA satu daerah memasuki daerah lain.
- 4) Konflik sosial ketika dampak eksploitasi memasuki wilayah berpenghuni.

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan perkiraan dampak yang mungkin terjadi dari eksploitasi minyak bumi tersebut, maka sependapat dengan Supardi (2003, h.157-158) kegiatan apa yang perlu dilengkapi dengan AMDAL tertuang dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986* tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pasal 2 ayat (1), yaitu setiap rencana yang berupa:

2. Perubahan bentuk lahan dan bentuk alam,
3. Eksploitasi sumber daya alam yang terbaru maupun yang tidak terbaru,

4. Proses dan kegiatan lain yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi,
5. Introduksi jenis pertumbuhan dan jenis hewan,
6. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati,
7. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan.

### **C. Pendapatan Daerah**

#### **1. Pengertian Pendapatan dan Pendapatan Daerah**

Kebijakan otonomi daerah telah menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia sejak tahun 2001. Pilihan tersebut membawa konsekuensi dalam sistem pemerintahan yaitu dari yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis. Kebijakan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Perubahan tersebut juga berpengaruh dalam pengalokasian sumber-sumber pendanaan. Sesuai dengan BAB I pasal 1 ayat (13) definisi Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan definisi Pendapatan Asli Daerah pasal 1 ayat (18), selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan terdiri dari penghasilan berupa upah gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, seandainya seminggu, sebulan, setahun atau suatu jangka waktu yang lebih lama (Kadariah, 1981, h.26).

Konsep pendapatan nasional diciptakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, ialah untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dicapai oleh perekonomian. Dalam lingkup otonomi daerah, desentralisasi terkesan cenderung meningkatkan biaya, mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah, dan mungkin akan menyebabkan kesenjangan yang lebih parah serta terjadinya ketidak setabilan makroekonomi (Prud'homme *dalam* Bird *and* Vaillancourt, 2000, h.6). Sedangkan menurut Bahl dan Linn *dalam* Bird *and* Vaillancourt (2000, h.6) sebaiknya, keberhasilan memetik manfaat-manfaat di negara-negara

berkembang seperti: kapasitas administratif daerah yang baik dan pejabat-pejabat daerah yang responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan mereka.

Ada tiga sumber daya yang yang harus mampu dikelola pemerintah daerah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni pengelolaan atas pegawai dan keuangan serta adanya dukungan politik. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik sangat tergantung kemampuan keuangan (Humes IV *dalam* Muluk, 2006, h.77). Tanpa uang, pemerintah daerah tidak dapat membayar pegawai, perlengkapan dan peralatan, serta berbagai kontrak penyediaan layanan lokal dan lain sebagainya.

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya. Humes IV *dalam* Muluk (2006, h.77) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada tiga, yakni *locally raised revenue* (pendapatan asli daerah), *transverred or assigned income* (dana transfer dari pemerintah pusat), dan *loans* (pinjaman). *Locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat tiga kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini yang meliputi pajak daerah, pungutan dan denda, serta penghasilan perusahaan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah BAB I pasal 1 ayat (20) mendefinisikan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, BAB I pasal 1 ayat (15) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Revisi Undang-Undang desentralisasi yang baru memiliki dampak yang beragam. Dalam hal pendapatan per kapita alokasi demikian akan meningkatkan pemerataan, namun dari sudut rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap kebutuhan pengeluarannya, maka alokasi demikian akan berdampak pada

distribusi fiskal yang kurang merata (Arze, *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah*.pdf. Diakses tanggal 1 April 2007).

Pengetahuan tentang unsur-unsur yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi mempunyai dua kegunaan. *Pertama*, pengetahuan itu dapat menambah kemampuan kita untuk mempertahankan kegiatan ekonomi pada tingkat yang tinggi, dan *kedua*, jika yang pertama itu tidak dapat dicapai secara penuh, setidaknya pengetahuan itu dapat dicapai secara penuh, setidaknya pengetahuan itu dapat membantu kita meramalkan perubahan-perubahan sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Untuk mempertahankan tingkat kegiatan ini diperlukan kebijaksanaan pemerintah umumnya mendorong pengeluaran-pengeluaran pengusaha untuk investasi (Kadariah, 1981, h.21).

Sebagai ukuran potensi kemakmuran, pendapatan riil atau pendapatan dalam harga konstan lebih penting, karena ukuran ini menunjukkan kemakmuran nasional di ukuran menurut daya beli pendapatan. Pendapatan riil menggambarkan kemakmuran pada suatu waktu dibandingkan dengan kemakmuran pada waktu yang lain (ukuran relatif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan/penerimaan dari beberapa uraian diatas adalah tiap-tiap pemasukan uang dari masing-masing pendapatan baik berupa uang tunai maupun perhutangan.

## 2. Sumber Pendapatan Daerah

Perubahan tata peraturan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dapat diambil kesimpulan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Pinjaman Daerah, dan (d) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah menurut *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (18)* bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan

Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

- b) Dana Perimbangan menurut *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (19)* dan *PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat (8)* bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar- Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

menurut *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (20)* dan *PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat (8)* DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (ketimpangan vertikal). Pengaturan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diselaraskan dengan undang-undang Sektoral, Pajak, dan Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi dan panas bumi). Selain terdapat penambahan objek dari DBH SDA panas bumi, untuk dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas DBH

yang bersumber dari penerimaan Pajak (pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta PPh Pasal 21) dan Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi). Persentase Dana Bagi Hasil untuk setiap sumber penerimaan dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penyaluran DBH dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (21) dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat (23)* bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Formula penghitungan DAU didasarkan atas Celah Fiscal (CF) dan Alokasi Dasar (AD).

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (23) dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat (24)* bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Arah kebijakan DAK adalah: (i) diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan kemampuan keuangan rendah atau

dibawah rata-rata nasional, terutama dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah, (ii) menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan dengan negara lain, tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, (iii) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan daerah dialihkan secara bertahap menjadi DAK. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

c) Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (24)* adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah serta mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sumber pinjaman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berasal dari: (i) Pemerintah Pusat, (ii) Pemerintah Daerah lain, (iii) lembaga keuangan bank, (iv) lembaga keuangan bukan bank, dan (v) masyarakat. Khusus pinjaman yang bersumber dari masyarakat dilakukan dalam bentuk penerbitan obligasi daerah. Sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan. Selain pinjaman yang berbentuk kredit, daerah diperbolehkan melakukan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan pasar modal. Obligasi daerah hanya dapat ditawarkan melalui pasar modal di dalam negeri dan dalam mata uang rupiah. Hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan

Pendapatan yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam



negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah yang diterima oleh daerah dapat digunakan antara lain untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah.

#### **D. DAMPAK**

##### **1. Pengertian Dampak**

Pengertian dampak dalam penelitian ini meminjam komponen dampak dari studi evaluasi kebijakan publik yang didasarkan atas hasil akhir analisis efektifitas kebijaksanaan. Dimana evaluasi dampak berusaha menilai apakah realisasi (*objective*) memberikan kontribusi terhadap tujuan yang lebih tinggi (*goal*). Oleh karena itu dampak dapat timbul jika sebuah program atau proyek telah menimbulkan akibat-akibat tertentu, baik yang dikehendaki atau tidak.

Pengertian dampak kebijaksanaan menurut William N. Dunn *dalam* Danim (2000, h.513) adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijaksanaan tersebut.

Lebih lanjut, Islamy (1997, h.114) dalam bukunya prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara mengartikan dampak kebijaksanaan sebagai perubahan-perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari hasil kebijaksanaan. Dan pada lembar selanjutnya Islamy (1997, h.115) menerangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi.

Dengan kata lain dampak dalam penelitian ini meminjam istilah dampak dalam kerangka pemikiran kebijakan publik yaitu dampak kebijaksanaan, hal tersebut dimaksudkan karena dampak eksploitasi minyak bumi di pemerintahan daerah adalah output atau akibat dari produk-produk kebijakan dari segala macam ketetapan dan keputusan. Maka, pengertian dampak dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi sebagai output kebijaksanaan yang berkaitan dengan eksploitasi minyak bumi.

## 2. Dimensi Dampak

Dampak kebijaksanaan mempunyai beberapa dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijaksanaan Negara. Anderson membagi dimensi kebijaksanaan Negara menjadi 5 (Islamy, 1997, h.115):

- 1) Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diterapkan (*unintended consequences*) baik pada problemanya maupun pada masyarakatnya.
- 2) Limbah kebijaksanaan terhadap situasi orang-orang (kelompok) yang bukan menjadisasaran atau tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut. Limbah kebijaksanaan bisa bersifat negatif maupun positif .
- 3) Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh terhadap kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- 4) Dampak kebijaksanaan terhadap biaya langsung (*direct cost*). Menghitung biaya setiap rupiah, setiap program kebijaksanaan pemerintah (*economic cost*) relative lebih mudah disbanding dengan menghitung biaya tidak langsung (*social cost*).
- 5) Dampak kebijaksanaan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh organisasi masyarakat yang sulit dilakukan.

Dengan memperhatikan dimensi tersebut dengan seksama diharapkan penilaian terhadap dampak kebijaksanaan tersebut dapat difungsikan sebagai umpan balik dan dimasukkan sebagai naskah (input) dalam proses perumusan kebijaksanaan berikutnya.

## 3. Unit-Unit Sosial Pedampak

Unit-unit sosial pedampak merupakan unit-unit sosial yang terkena dampak sebagai akibat dilaksanakannya kebijaksanaan. Dampak terhadap unit-unit sosial dapat bersifat agregatif (satu kesatuan), resiprokal (berbalasan) dan terpisah satu sama lain.

Wibawa (1994, h.54) mengataka bahwa sosial pedampak terdiri dari:

- 1) Dampak Individual

Dampak kebijaksanaan aspek-aspek biologis atau spikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

2) Dampak Organisasional

Dampak kebijaksanaan terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah yang langsung berpengaruh pada pencapaian tujuan, sedangkan dampak yang tidak langsung misalnya dampak terhadap semangat kerja organisasi.

3) Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat terhadap masyarakat menuju kepada sejauh mana kebijaksanaan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

4) Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak kebijaksanaan dapat menimbulkan perubahan yang terjadi dalam lembaga dan sistem sosial.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih memfokuskan pada dampak individual.

#### 4. Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Pada Pemerintah Daerah

Kegiatan eksploitasi minyak bumi juga menimbulkan berbagai dampak yang mungkin terjadi. Dampak positif keberadaan eksploitasi minyak bumi juga menimbulkan pembangunan nasional. Dampak positif dari kegiatan eksploitasi tersebut seperti diuraikan oleh Salim (2006, h.7) adalah:

- 1) Meningkatkan devisa negara,
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah,
- 3) Menampung tenaga kerja,
- 4) Meningkatkan sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang (eksploitasi minyak bumi).

Pendapatan Asli Daerah seperti yang dijelaskan pada BAB V Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. Eksploitasi minyak bumi yang terdapat di daerah dikategorikan dalam aset daerah yang dalam pengelolaannya dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro yang khusus menangani perminyakan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari eksploitasi minyak diharapkan bisa memberikan *added value* sehingga bisa memberikan kontribusi yang ideal kepada PAD, termasuk salah

satu diantaranya upaya pengoptimalan aset-aset daerah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi kontributor PAD yang potensial.

Penerimaan pemerintah pusat dari minyak dan gas bumi akan dibagi dengan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Perubahan ini didasarkan dengan adanya implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bagi hasil sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi dijabarkan sebagai berikut:

- e) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
  - 1) 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 2) 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
- f) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
  - 1) 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah; dan
  - 2) 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
- g) Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 15,5% bagian pemerintah daerah yang disebutkan pada pasal 14 huruf e angka dibagi dengan rincian lebih kurang sebagai berikut: 3% bagian pemerintah propinsi, 6% bagian kabupaten/ kotamadya penghasil, 6% kabupaten/kotamadya lain didalam satu propinsi.

Dana bagi hasil berupa presentase yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penambahan APBN dan APBD juga berdampak pada penambahan dana pendidikan yang mendapat porsi tertentu dari eksploitasi sumber daya alam berupa minyak bumi. Dijelaskan dalam *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 20 ayat (1)* adalah Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Penerimaan pemerintah pusat dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang akan dibagihasikan ke daerah adalah bagian pemerintah dari hasil produksi minyak bumi dan gas alam yang sudah dikurangi pajak dan pungutan lainnya. Dartanto (<http://www.indeni.org/content/view/286/76>. Diakses tanggal 11 Mei 2007) memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penerimaan pemerintah pusat yang akan dibagihasikan sebagai berikut:

- 1) Pola bagi hasil produksi antara kontraktor (*production sharing contractor* dan *joint operation body*) dan pemerintah diatur berdasarkan NOI (*Net Operating Income*), dimana NOI merupakan *lifting* (hasil produksi minyak bumi/gas alam yang dijual) setelah dikurangi biaya eksplorasi. Jadi, bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor ini baru dilakukan setelah biaya eksplorasi tertutupi. Dengan demikian, besar kemungkinan jika pemerintah tidak mendapatkan penerimaan dari sumber daya alam ini pada awal periode kontraktor berproduksi. Kebijakan ini diterapkan karena risiko kerugian (eksplorasi) ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan/kontraktor yang terlibat. Ketentuan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah ini disebut sebagai *Equity Share (entitlement)*.
- 2) *Equity Share (entitlement)* pada dasarnya belum mengeluarkan komponen pajak pusat (masih ada pajak perseroan dan pajak dividen didalamnya). Bagian pemerintah dari kontraktor yang telah dikurangi komponen pajak dan pungutan inilah yang akan dibagihasikan ke daerah. Dengan demikian, besarnya penerimaan pemerintah yang akan dibagihasikan ke daerah dipengaruhi oleh:
  - a) Proses produksi (eksploitasi) yang terdiri dari *primary recovery*, *secondary recovery*, dan *third recovery*.
  - b) Pola bagi hasil atau *Equity Share (entitlement)*, yang tentunya tergantung dari jenis *production sharing*. Rejim pajak yang berlaku. Sebelum tahun 1950, ketentuan bagi hasil minyak bumi (*Equity Share entitlement*) antara pemerintah dan kontraktor adalah 65:35 (65% dari NOI adalah bagian pemerintah dan 35% lainnya bagian kontraktor). Pada tahun 1950, ketentuan bagi hasil berubah menjadi 85:15 (85% pemerintah, 15% kontraktor) dan perusahaan dibebaskan dari pungutan pajak apapun.

Perhitungan yang dilakukan akan sangat tergantung dari kontrak yang ada. Dalam kontrak ini untuk mendapatkan nilai yang dapat dibagi, kontraktor menghitung berbagai komponen yang terkait, selain itu nilai hasil awal produksi yang akan dibagi juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Sehingga pendapatan daerah dari dana bagi hasil dipengaruhi oleh besarnya minyak bumi yang dieksploitasi dan perjanjian yang terjadi antara kontraktor dan pemerintah khususnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Keterlibatan masyarakat sekitar lingkaran eksploitasi minyak bumi dengan hak atas tanah yang menjadi lahan eksploitasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat dari keberadaan kegiatan eksploitasi minyak bumi sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat yang bertempat tinggal sekitar lingkaran/daerah eksploitasi minyak bumi (Maliki, 2006). Kontribusi dari eksploitasi minyak bumi dapat dilihat beberapa gambaran yang muncul, sebagaimana yang diungkapkan Maliki (2006):

- 1) Peningkatan Sumber Pendapatan Masyarakat Sekitar Lingkaran Eksploitasi.  
Terjadi peningkatan pembangunan di sektor-sektor lain sebagai *multiplier effect* dari eksplorasi minyak bumi, mulai dari pembangunan perumahan, industri dan perdagangan. Di dalam gambaran ini, masyarakat lokal dapat diuntungkan karena fasilitas-fasilitasnya dapat digunakan dan dapat menjadi pekerja di sektor-sektor tersebut.
- 2) Rekrutmen Tenaga Kerja.  
Kemungkinan penyertaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pengeboran migas Bojonegoro, meskipun kualifikasi tenaga kerja lokal yang tersedia, masih jauh di bawah kebutuhan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan pengeboran minyak yang membutuhkan skill dan penguasaan teknologi tinggi.
- 3) Hak Atas Tanah  
Persoalan tanah adalah hal yang krusial bagi suatu kegiatan eksplorasi pertambangan. Peningkatan pembangunan di sektor-sektor lain sebagai *multiplier effect* dari eksplorasi minyak bumi, mulai dari pembangunan perumahan, industri dan perdagangan. Akibatnya, kebutuhan akan tanah, khususnya di sekitar lahan eksplorasi menjadi meningkat. Masyarakat lokal dapat diuntungkan karena hal tersebut.

Berdasarkan pengertian dampak pada uraian diatas, maka peneliti mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Salim. Pengertian dampak pada penelitian ini difokuskan pada dua poin diantara empat poin yang diutarakan, pertama adalah poin ke dua dari keempat poin yang disebutkan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, dan yang kedua adalah poin terakhir dari keempat poin yang disebutkan yaitu meningkatkan sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang (eksploitasi minyak bumi). Pada fokus kedua mengenai dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi minyak bumi yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang (eksploitasi minyak bumi), peneliti hanya mengikutsertakan dampak pada peningkatan sosial ekonomi dan keadaan masyarakat dari kegiatan eksploitasi minyak bumi yang berdampak pada kesehatan dan budaya mereka.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Seperti dikemukakan oleh Moh. Nazir (1998, h.63) bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, secara hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2000, h.3) adalah sebagai berikut: Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.

Lebih lanjut Miles dan Huberman (1992, h.1-2) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan data kualitatif, yang lebih merupakan kata-kata dari pada angka-angka sehingga dalam data kualitatif dapat diperoleh kejelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat dan kita dapat mengikuti dan memahami sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

#### B. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di wilayah penambangan (pengeboran) minyak Kabupaten Bojonegoro khususnya pada desa dan masyarakat desa penghasil minyak bumi yaitu desa Campurejo dan Ngampel sebagai pembanding. Sedangkan situs penelitian yaitu pokok permasalahan dimana sebenarnya penulis menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti adalah pemerintah dan masyarakat Bojonegoro yang ikut ambil andil dalam eksploitasi minyak bumi terhadap kontribusi yang didapat pemerintah daerah dari sumber pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro sebagai

penerima Dana Bagi Hasil eksploitasi minyak bumi dan kontribusi eksploitasi minyak bumi pada masyarakat sekitar sumur pengeboran minyak bumi.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permasalahan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum ditahap pertama pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti mendapat gambaran umum (menyeluruh) tentang obyek atau situasi yang diteliti (Sanapiah, 1990, h.2).

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk: pertama, membatasi studi, kedua, penelitian secara efektif dapat menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menjangkau informasi yang masuk (Moleong, 2000, h.227).

Adapun yang menjadi fokus perhatian ini adalah:

- 1) Dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di era otonomi daerah
  - a) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebelum adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004.
  - b) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil setelah adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 dan 2006.
  - c) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - d) Otoritas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 2) Dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo.
  - a) Keterlibatan masyarakat dalam proses perjanjian antara PetroChina sebagai pengelola dan unit sosial pedampak.
  - b) Pembangunan sarana publik disekitar pengeboran minyak.
  - c) Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi.
  - d) Pemenuhan CD (*Community Development*) oleh PetroChina kepada desa penghasil.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.



### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penelitian dengan para informan di lapangan yaitu masyarakat sekitar wilayah sumur pengeboran minyak yang bertempat kabupaten Bojonegoro.

Dengan melakukan wawancara langsung dengan obyek yang bersangkutan dengan penelitian. Sedangkan bentuk wawancaranya adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*) yaitu wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama yang menjadi obyek penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui akibat-akibat dari pengalaman-pengalaman itu pada para pelaku peserta dengan cara menyoroti akibat-akibat aktual dari pengalaman-pengalaman sebagaimana yang digambarkan oleh pelaku peserta.

### 2) Data Sekunder

Dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen, catatan-catatan pada kantor yang bersangkutan berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan data pendukung, yang berasal dari dokumen, catatan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan tempat diadakannya eksploitasi minyak bumi yaitu desa Campurejo kecamatan Bojonegoro.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan mendalam informan penelitian tentang persoalan atau fokus kegiatan penelitian. Sehingga dengan wawancara tersebut dapat diperoleh data secara obyektif.

### 2) Observasi

Yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi melalui panca indra yang dilakukan secara sistematis, obyeknya terdiri dari lokasi

fisik tempat situasi sosial berlangsung, manusia-manusia pelaku yang menduduki posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tersebut, kegiatan atau aktivitas para perilaku pada lokasi berlangsungnya situasi sosial.

### 3) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang ada yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Data dapat berupa bahan-bahan tertulis yaitu dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan pengganti undang-undang, arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian ini guna mendapatkan fakta secara tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena dan melakukan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- 2) Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu berupa materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan nara sumber. Digunakannya pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan.
- 3) Catatan lapangan (*field note*), yaitu catatan peneliti dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah data terkumpul berdasarkan dengan analisis data kualitatif ini Miles dan Huberman (1992, h.15-21) bahwa data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data ini terdiri dari:

- 1) Reduksi data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

- 2) Penyajian data: Pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Menarik kesimpulan atau Verifikasi: Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan di lapangan dimana kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data berakhir, tapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga kesimpulan merupakan tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan.

Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi.

Secara umum, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain, harus ada persiapan untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Setiap metode analisis harus diawali dengan tahapan persiapan data. Tahapan persiapan data ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mengetahui karakteristik umum dari data yang dimiliki, misalnya peubah apa saja yang dimiliki, tipe-tipe data dari setiap peubah dan sebagainya. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk menentukan metode apa yang nanti bisa digunakan.
- 2) Menyaring data yang akan digunakan dalam analisis. Sebelum dilakukan analisis lebih jauh, kita harus bisa menyaring data yang ada. Mungkin saja tidak semua data yang digunakan, tapi hanya sebagian. Misalkan hanya untuk yang berjenis kelamin laki-laki, atau hanya data dari kelompok pegawai, dan sebagainya. Atau mungkin suatu saat kita hanya akan menganalisis sebagian pertanyaan saja dalam kuesioner, misal pertanyaan berhubungan dengan keadaan demografi responden.
- 3) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada data. Bukan hal yang jarang terjadi jika terdapat kesalahan pada data yang kita miliki. Misalnya pada peubah jenis kelamin yang harusnya hanya laki-laki atau perempuan, tertulis pria. Kesalahan ini dalam analisis akan berujung pada ditemukannya tiga kelompok jenis kelamin. Sehingga pada tahapan persiapan data, harus dipastikan kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terjadi.

Jika kesalahan-kesalahan ditangani dengan baik, maka besar kemungkinan kesulitan-kesulitan pada saat pengolahan (analisis) data bisa dihindari.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Geografi

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak  $\pm$  110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur dan terletak pada posisi 6°59' sampai dengan 7°37' Lintang Selatan dan 111°25' sampai dengan 112°09' Bujur Timur. Sebagaimana gambar 1 pada lampiran 21. Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah:

Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tuban

Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan

Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang

Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

Bengawan Solo mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Propinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Kota Bojonegoro terletak di jalur Surabaya-Cepu-Semarang. Kabupaten Bojonegoro juga dilintasi jalur kereta api jalur Surabaya-Semarang-Jakarta.

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan dan 11 kelurahan dan 430 desa. Wilayah Kabupaten Bojonegoro dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dari barat sampai ke timur. Kecamatan di kabupaten Bojonegoro meliputi 27 kecamatan, antara lain:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kecamatan Balen      | 2. Kecamatan Kapas       |
| 3. Kecamatan Baureno    | 4. Kecamatan Bojonegoro  |
| 5. Kecamatan Bubulan    | 6. Kecamatan Dander      |
| 7. Kecamatan Gondang    | 8. Kecamatan Kalitidu    |
| 9. Kecamatan Kanor      | 10. Kecamatan Kasiman    |
| 11. Kecamatan Kedewan   | 12. Kecamatan Kedungadem |
| 13. Kecamatan Kepohbaru | 14. Kecamatan Malo       |

15. Kecamatan Margomulyo
16. Kecamatan Ngambon
17. Kecamatan Ngasem
18. Kecamatan Ngraho
19. Kecamatan Padangan
20. Kecamatan Purwosari
21. Kecamatan Sekar
22. Kecamatan Sugihwaras
23. Kecamatan Sukosewu
24. Kecamatan Sumberejo
25. Kecamatan Tambakrejo
26. Kecamatan Temayang
27. Kecamatan Trucuk

## 2. Visi Dan Misi Kabupaten Bojonegoro

Visi pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro dalam kepemimpinan Bupati H. Mochamad Santoso sebagai kepala daerah tahun jabatan 2002-2007 adalah menjadikan kabupaten Bojonegoro yang mandiri, produktif yang berdaya saing kuat, sejahtera dan lestari.

Misi yang diusung oleh kepala daerah sebagai mana berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan
- 3) Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi tepat guna
- 4) Peningkatan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa
- 5) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Dengan misi yang dibawa Kepala Daerah dalam kepemimpinannya seiring dengan eksploitasi minyak bumi khususnya pada Sumur Sukowati yang mulai beroperasi awal tahun 2005, menjadikan kepala daerah kabupaten Bojonegoro dapat mengambil kebijakan yang baik dan arif. Sehingga minyak bumi yang tergolong *non renewable* dimanfaatkan dengan efisiensi berkeadilan.

## 3. Dinas

Secara garis besar dinas-dinas pemerintah kabupaten Bojonegoro mempunyai tujuan, pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga kabupaten yang meliputi pelayanan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan visi yang mereka bawa adalah motifasi dan dinamisator berkembangnya sumberdaya informasi melalui komunikasi interaktif masyarakat yang bersatu dan mandiri, dan misi yang diemban adalah:

- 1) Meningkatkan pemerataan informasi kepada segenap masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 2) Meningkatkan pelayanan dan sumberdaya yang ada untuk mencapai pembangunan disegala bidang.
- 3) Mengembangkan berbagai sektor dikalangan masyarakat yang berdasarkan demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, supremasi hukum dan nilai budaya bangsa.
- 4) Mendorong peranan kelompok sosial guna mewujudkan masyarakat informasi yang bersatu, berkualitas dan mandiri.
- 5) Mendorong pertumbuhan dan peranan masyarakat dalam menciptakan berkembangnya masyarakat yang demokratis dan beradab.

Dinas yang terdapat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro terdapat 13 dinas diantaranya Dispenda. Dalam penelitian ini, Dispenda menjadi salah satu subyek dalam menghimpun data-data yang diperlukan, khususnya adalah menyangkut pendapatan daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pengelolaan/eksploitasi asset daerah yairu minyak bumi yang berada pada desa Campurejo.

Dispenda sebagai bagian dari satuan perangkat pembangunan daerah mempunyai ketentuan sebagai berikut:

Visi Dispenda sesuai dengan visi kepala daerah tahun jabatan 2002-2007 adalah: Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat

Misi Dispenda yang menyertai visi dalam menjalankan visinya adalah:

- 1) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dan PBB.
- 2) Meningkatkan PAD dan PBB secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.


Dengan kedua misi yang di bawa oleh Dispenda, menjadikan Dispenda sebagai tolok ukur dalam usaha meningkatkan PAD dan PBB sesuai dengan poin ke dua yaitu meningkatkan PAD dan PBB secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### **4. Kantor**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Bojonegoro selain dinas diatas adalah kantor, yang mana terdapat 6 kantor yang berada dalam pemerintahan daerah sebagai berikut; 1) Kantor Arsip Daerah, 2) Kantor BIMAS Ketahanan Pangan, 3) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, 4) Kantor Kas Daerah, 5) Kantor Pengolahan Data Elektronik, dan 6) Kantor Satpol PP,

## 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Struktur organisasi pemerintahan daerah kabupaten Bojonegoro dari keterangan yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat sebagai mana bagan 1:



Struktur organisasi pemerintahan daerah kabupaten Bojonegoro diatas menjelaskan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada saat penelitian ini berlangsung hingga batas akhir pada awal bulan Desember 2007. Struktur organisasi diatas menjelaskan pula hubungan vertikal dan horizontal antara

SKPD satu dengan yang lain secara hirarkis pemerintah kabupaten Bojonegoro.

## 6. Potensi Daerah

Potensi daerah kabupaten Bojonegoro dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu potensi daerah dari sumber daya manusia yaitu dari potensi kemampuan masyarakat kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kemampuannya, dan potensi daerah dari sumber daya alam yaitu kekayaan alam yang berada pada kabupaten Bojonegoro sehingga dapat diolah dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat Bojonegoro dapat dirincikan sebagai berikut:

### 1) Sumber Daya Manusia

Potensi daerah pada sumber daya manusia yang meliputi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari pertambahan jumlah penduduk pada tiap tahunnya. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor pengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja dalam memenuhi pendapatan masyarakat akan kebutuhan sehari-hari. Dapat dilihat pada tabel 1, menjelaskan tentang perkembangan jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro tiap tahunnya mencapai 2.404 jiwa hingga 4.235 jiwa.

Tabel 1  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro

Uraian	Satuan	1993	1994	1995	2007
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.125.624	1.128.028	1.132.263	1.176.386

Sumber: Pembangunan Kabupaten Bojonegoro, <http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-Bojonegoro.html>. Diakses tanggal 9 Desember 2007.

Tabel 2  
Perkembangan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Satuan	1993	1994	1995	2007
1	Angkatan Kerja	Orang	549.523	572.762	577.511	-
2	Angkatan Kerja Tertampung	Orang	539.301	556.549	565.839	-
3	Pencari Kerja	Orang	10.222	16.213	11.672	-
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	785.033	1.042.213	1.044.767	-
5	Penduduk Bukan Usia Kerja	Orang	336.443	95.555	99.949	-

Sumber: Pembangunan Kabupaten Bojonegoro, <http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-Bojonegoro.html>. Diakses tanggal 9 Desember 2007.

Dengan uraian perkembangan jumlah penduduk diatas dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, dengan penggolongan usia produktif masyarakat dapat dilihat pada tabel 2. Hampir setiap tahun lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penduduk usia produktif (kerja) hanya mampu menyediakan sekitar 50% saja.

### 2) Sumber Daya Alam

Kandungan sumber daya alam yang melimpah di kabupaten Bojonegoro, menjadikan Bojonegoro daerah otonomi dengan penghasilan yang kaya.



Kekayaan kabupaten Bojonegoro dari eksploitasi sumber daya alam yang ada sekiranya memberi pemasukan yang sangat besar pada pendapatan asli daerah berupa retribusi daerah, pajak-pajak yang dipungut oleh daerah, perijinan perusahaan dan industri dalam mendirikan bangunan, pemanfaatan hutan, kerajinan, sumber daya air melalui PDAM, dan pertambangan minyak dan gas bumi yang tidak hanya memberikan penambahan pada pendapatan asli daerah akan tetapi juga penerimaan dana perimbangan berupa dana bagi hasil.

a) Potensi Tambang

Sumber daya alam berupa potensi pertambangan dengan kategori pertambangan yang dapat secara langsung diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa ada sistem bagi hasil dengan pemerintah pusat adalah:

Tabel 3  
Potensi Tambang Kabupaten Bojonegoro

No	Jenis Tambang	Luas (Ha)	Jumlah (Ton)
1	Gypsum	446	415,245
2	Fosfat	4	3,591
3	Bentonit	466	1.618.000
4	Batu Gamping	69	7.964.000
5	Andesitis/Desit/Batu Gamping	596	635.695.000
6	Pasir	Tak Terukur (cadangan melimpah)	Tak Terukur (cadangan melimpah)
7	Tanah Urung	14,5	765.000
8	Batu Lempung	14	585.200
9	Batu Onyx	335,5	2.333.438

Sumber: Potensi Daerah Kabupaten Bojonegoro, [www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 4 September 2007.

Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa potensi tambang kabupaten Bojonegoro yang paling banyak dilihat dari jumlah (Ton) maka dapat diuraikan yaitu pasir dengan tak terukur (cadangan melimpah), Andesitis/Desit/Batu Gamping sebesar 635.695.000 Ton, Batu Gamping sebesar 7.964.000 Ton, Batu Onyx sebesar 2.333.438 Ton, Bentonit sebesar 1.618.000 Ton, Tanah Urung sebesar 765.000 Ton, Batu Lempung sebesar 585.200 Ton, Gypsum sebesar 415,245 Ton, dan yang paling sedikit adalah fosfat sebesar 3,591 Ton.

b) Sumber Daya Hutan

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu penghasil kayu jati yang berkualitas tinggi di nusantara dan tak jarang juga Bojonegoro menjadi darah pemasok kayu jati mentah maupun yang telah diolah untuk diekspor kemancanegara. Tak jarang Bojonegoro biasa juga disebut dengan Kota Jati.

c) Bubut

Bubut merupakan hasil akhir dari olahan sumber daya hutan berupa kayu jati yang menjadi unggulan Kabupaten Bojonegoro dengan hasil akhirnya berupa Onyx, Ukir, Meubel Cukit, Limbah Jati, Gerabah, dan Lainnya.

d) Lahan Pertanian

Sebagian besar wilayah kabupaten Bojonegoro berpotensi sebagai lahan pertanian seluas 32,65% luas wilayah daratan yang dapat dimanfaatkan dan juga sebagai sarana pemasukan dalam kas daerah Kabupaten Bojonegoro.

e) Sumber Daya Air

Letak yang strategis kabupaten Bojonegoro juga mendatangkan kekayaan alam berupa Sumber Daya Air. Pengelolaan air untuk memenuhi hajat orang banyak, dikelola oleh pemerintah daerah dengan mendirikan perusahaan daerah air minum, meskipun kemanfaatan air bukan hanya untuk minum saja, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik memasak, irigasi, dan sebagainya.

f) Tambang Minyak Dan Gas Bumi

1) Banyu Urip (Blok Cepu)

Tambang Minyak Bumi dan Gas Alam di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat di wilayah kecamatan Ngasem (desa Mojodelik, Brabohan, wonorejo) diperkirakan mencapai 126 juta barrel. Berdasarkan data yang dihimpun dari website pemerintahan Kabupaten Bojonegoro ([www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 9 September 2007) eksplorasi yang telah dilakukan dengan 126 sumur yang meliputi 106 sumur produksi, 18 sumur injeksi air dan 2 sumur injeksi gas. Potensi Minyak  $\pm$  600 Juta Barrel, produksi:  $\pm$  160.000 barel/hari, potensi gas bumi lebih besar sementara belum di kelola, pengelola oleh Exxon Mobile.

2) Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Kedawen

Berlokasi di Kecamatan Kedawen dengan jumlah sumur 416. Tambang Minyak Bumi dan Gas Alam dikelola secara tradisional dan mekanis melalui KUD Bogosasono. Dari data pemerintahan ([www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 9 September 2007) menunjukkan bahwa penambangan tradisional dikelola oleh masyarakat dengan peralatan sederhana untuk pengambilan minyak (sumur) dengan rata-rata kedalaman 500 meter dan dengan sumur pompa tangan (penemuan baru) dengan kedalaman 28 meter, sedangkan sebagian lagi menggunakan teknologi yang memanfaatkan mesin mobil sebagai penggerak. Jumlah penambang minyak tradisional sekitar 74 (sumur) unit yang berlokasi di wilayah kecamatan Kedawen meliputi desa wonocolo 44 sumur dengan

kapasitas produksi 25.771 liter/hari, desa Hargomulyo 18 sumur dengan kapasitas produksi 12.771 liter/hari dan desa Beji 12 sumur dengan kapasitas produksi 8.249 liter/hari.

### 3) Sumur Sukowati (Blok Tuban)

Tambang Minyak Bumi dan Gas Alam di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat di wilayah kecamatan Kapas Sumur Sukowati. Sebagai pengelolanya adalah Petrochina sebagai pihak ketiga setelah pihak pemerintah dengan Pertamina sebagai perwakilan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Produksi sampai saat ini mencapai 17 ribu sampai 18 ribu barrel perhari, dan diperkirakan tahun depan sumur migas sukowati dapat mencapai produksi puncaknya sampai dengan 23 ribu barrel lebih perhari (Radar Bojonegoro, 27 Oktober 2007, hal. 29).

## 7. Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro

### 1) Sejarah Keberadaan Minyak Bumi Di Bojonegoro

Keberadaan ladang minyak di wilayah Bojonegoro berawal dari ditemukannya sumur minyak oleh Adrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda pada tahun 1893 di Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro yang berbatasan dengan Cepu, Jawa Tengah. Pada tahun yang sama, Adrian membangun kilang minyak di Cepu, daerah Ledok itu berada. Untuk memperkuat kilang minyaknya tersebut, Adrian Stoop mendirikan perusahaan bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM) yang namanya diambil dari desa tempat kelahirannya.

“.....DPM adalah perusahaan asing pertama di Indonesia yang mengelola minyak dan sekaligus sebagai titik awal pertambangan minyak di tanah Jawa” (Sumber Harian Suara Merdeka, Kamis 19 Januari 2002 yang disertakan dalam Laporan Bisnis Militer Di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur, Februari-Maret 2004.pdf. Diakses tanggal 22 Oktober 2007. h. 11)

Seiring perjalanan sejarah, DPM berubah menjadi *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Dan setelah kemerdekaan Indonesia, BPM berubah lagi menjadi PTMRI, Permigan, Pusdik Migas, PPTMGB Lemigas, PPT Migas, dan terakhir menjadi Pusat pendidikan dan latihan Minyak Bumi dan Gas (Pusdiklat Migas). Saat ini Pusdiklat Migas telah berubah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tentang minyak di Indonesia, yaitu Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS). Perubahan drastis dari tambang migas yang pertama kali menghasilkan minyak di pulau Jawa menjadi AKAMIGAS dikarenakan

menipisnya cadangan-cadangan minyak diladang minyak Cepu. Dengan menipisnya ladang minyak tersebut, mengakibatkan ongkos produksi lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Pada tahun 1987, berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) seluas 973 km<sup>2</sup> yang semula dikelola oleh PPT Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III lapangan Cepu. Wilayah tersebut terletak di 4 kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Bojonegoro dan Tuban. Dua kabupaten terakhir berada di Jawa Timur. Melalui penyerahan WKP ini, sejumlah lapangan minyak, yaitu Kawengan, Lapangan Ledok, Desa Wonocolo Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan Nglobo/Semanggi yang terdiri dari 519 sumur minyak berpindah ke tangan Pertamina UEP III. Kebijakan pemerintah tersebut bersumber pada Undang-Undang No. 44 tahun 1960 jo UU No. 8 tahun 1971. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa kuasa pertambangan minyak dan gas di Indonesia diberikan kepada Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola Migas. Pertamina UEP III Cepu sendiri mengebor ladang minyak pertama kali pada tahun 1989 di Desa Japon Kecamatan Randublutung Kabupaten Blora Jateng.

## 2) Latar Belakang dan Praktek Kebijakan Eksploitasi Minyak Bumi

Atas nama nasionalisme maupun manfaat ekonomi yang akan diperoleh rakyat, kandungan migas di Nusantara, termasuk Blok Tuban, dikuasai, dimiliki, dan diatur negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Bung Hatta, konseptor Pasal 33 UUD 1945. Pertamina yang merupakan merger tiga BUMN dibentuk berdasarkan UU Khusus. Maka, muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (UU Pertamina) di mana negara memberi kuasa pertambangan kepada Pertamina, mencakup usaha eksplorasi (pencarian cadangan migas baru), eksploitasi (produksi), pemurnian (pengolahan BBM), pengangkutan, dan pemasaran.

Mengingat eksplorasi merupakan kegiatan penuh risiko dan bermodal besar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 memberi hak kepada Pertamina untuk mengadakan kerja sama dengan investor minyak asing dalam bentuk kontrak production sharing (KPS). Amat tidak bijaksana jika seluruh biaya eksplorasi dibiayai negara (Pertamina) meski yang melakukan eksplorasi migas adalah Pertamina. Maka, muncul investor sebagai kontraktornya Pertamina.

Setelah diproduksi, sebagian merupakan hak investor (KPS) dan sebagian lagi hak negara, yang kemudian diekspor atau diolah menjadi BBM oleh

Pertamina untuk kebutuhan rakyat. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dicabut, diganti Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sehingga pola pengelolaan dan penguasaan negara atas kekayaan alam migas berubah secara drastis.

### 3) Ladang Minyak dan Perusahaan Minyak PetroChina di Bojonegoro

Masuknya Santa Fee Energy Resources (SFER) ke Tuban dan Bojonegoro berawal dari kerjasama dengan Pertamina dalam bentuk *Job Operating Body* (JOB) Pertamina–Santa Fe untuk mengelola ladang minyak di Desa Rahayu Kecamatan Soko Tuban. Awal masuknya proyek ini di desa Rahayu pada tahun 1993 ditandai dengan pembebasan tanah. Dari hasil Laporan Bisnis Militer Di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Februari–Maret 2004 mencatat bahwa pada saat itu tanah warga dihargai Rp. 2.600/m<sup>2</sup>. Proses seismik yang dilakukan untuk mengetahui titik sumur dan jumlah kandungan minyak dilakukan pada tahun 1994 hingga 1996. dan pada 1997, SFER sudah melakukan proses eksploitasi dan produksi.

Pada awal produksinya, SFER mengestimasi mampu menghasilkan 3000 barrel/hari. Dan selanjutnya pada tahun 1998 akan mampu memproduksi 20.000 barrel/hari. Selain wilayah Tuban, SFER juga sudah memproduksi migas di wilayah Kepala Burung, Irian Jaya (tahun 1973) dan wilayah Tanjung Jabung (tahun 1997).

Pada tahun 2000, kepemilikan hak eksploitasi SFER berpindah ke Devon Energy, perusahaan Amerika Serikat juga yang berpusat di Houston. Setelah di tangan Devon Energy, Devon Energy juga mengembangkan produksinya dengan menemukan sumur minyak baru di wilayah Bojonegoro tepatnya di desa Ngampel kecamatan Kapas. Namun Devon belum memproduksi minyak di wilayah Ngampel.

Pada akhir 2001, Devon sudah berencana menjual seluruh ladang minyaknya di Indonesia. Dan pada tanggal 15 April 2002, perusahaan minyak Cina, PetroChina mengakuisisi seluruh lapangan minyak milik Devon Energy senilai US\$ 262 juta. Lokasi hak pengelolaan eksplorasi PetroChina terletak di 2 lokasi yaitu, desa Rahayu kecamatan Soko Tuban dan desa Ngampel kecamatan Kapas kabupaten Tuban. Untuk lokasi di desa Ngampel, proses *seismik* sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini semua instalasi pengeboran sudah terpasang, tapi proses produksi belum dilakukan. Produksi PetroChina di Desa Rahayu saat ini kurang lebih 8.000 barrel/hari (bph). Menurut Laporan Bisnis

Militer Di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur (Diakses tanggal 22 Oktober 2007. h.13) dari produksi yang dilakukan menyatakan bahwa:

".....jumlah *segitu* secara ekonomis tidak layak untuk produksi perhari, karena biaya operasional yang tinggi"

Namun demikian bukan berarti bahwa kandungan yang ada di Sumur Rahayu tersebut sudah mulai habis, melainkan dibutuhkan ekplorasi lanjutan untuk mencari celah letak kantong-kantong minyak. Hal ini dilakukan karena pergerakan lapisan bebatuan bumi mengalami pergeseran, sehingga menyebabkan kantong minyak yang sebelumnya berada di suatu tempat berpindah ke tempat lain.

"Kemungkinan kerugian akan menimpa PetroChina terbantahkan dengan adanya kabar bahwa PetroChina akan menggandeng Petronas Malaysia untuk memperbesar kuantitas produksi" (Sumber Laporan Bisnis Militer Di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur, Februari-Maret 2004. Diakses tanggal 22 Oktober 2007. h.13).

Ladang minyak pada desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro yang telah ada pada tahun 1990-an dikelola oleh SFER pada tahun 1998-1999 telah berproduksi dengan adanya eksploitasi minyak bumi pada sumur 1 dan 2 Sumur Sukowati di desa Campurejo. Pada 2000-2001 ladang minyak SFER melalui jual beli akhirnya berpindah tangan kepada Devon Energy.

Gambar 2:  
Sumur Sukowati



Sumber: Potensi Daerah, [www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 19 Juli 2007

Gambar 2 menunjukkan bagian dari Sumur Sukowati yang berlokasi di desa Campurejo kecamatan Bojonegoro. Pengelolaan diserahkan pada PetroChina dengan sistem kontrak JOB PetroChina-Pertamina. Menurut data dari Radar Bojonegoro sejak berproduksi pada tahun 2005 hingga sekarang, produksi

Sumur Sukowati perhari mencapai 17 hingga 18 ribu barrel (Radar Bojonegoro, 27 Oktober 2007, hal.29).

Pada tahun 2001-2002 ladang minyak milik Devon Energy dibeli oleh PetroChina, dimana ladang minyak di desa Campurejo merupakan salah satu dari Blok Tuban yang dikelola oleh PetroChina. Blok Tuban sendiri meliputi wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Mojokerto. Awal tahun 2002, PetroChina memperluas lahan eksploitasi yang sebelumnya telah ada dengan membeli tanah warga desa Campurejo sebanyak 15 orang pemilik lahan (lampiran 20). Jual beli dilaksanakan dengan cara musyawarah dengan keputusan tanah warga dihargai Rp. 35.000,00/m. Tahun 2003 terjadi perluasan lahan oleh PetroChina dengan menambah 2 warga pemilik tanah yang dibeli, dan lahan yang diperuntukkan sebagai jalur pipa gas Petrochina dengan sistem "sewa", sehingga menyertakan 3 warga pemilik lahan.

Adanya kegiatan penuh yang dipantau oleh warga desa Campurejo sebagai daerah penghasil minyak bumi dirasa pada tahun 2004, dengan diikuti sertakannya warga desa dalam perekrutan tenaga kerja *non skill* dalam eksploitasi minyak bumi pada sumur 1, 2, dan 3 yang berlangsung.

Pada tanggal 17 Mei 2005, adanya dana CD (*Community Development*) dari JOB Pertamina dan PetroChina yang diterima pertama kali oleh masyarakat diikuti dengan adanya sumur Sukowati 4 dan 5 di desa Campurejo. Pada tahun 2006 terjadi perubahan harga tanah baru yang dipergunakan sebagai penambahan lahan produksi PetroChina dengan harga Rp. 100.000/m. Tahun 2007 adanya pengeboran ulang atas sumur 4 karena belum berhasil dieksploitasi dan adanya pengeboran pada sumur 6.

Dari keseluruhan proses perluasan/penambahan lahan produksi oleh Petrochina dalam eksploitasi minyak bumi Sumur Sukowati di desa Campurejo telah mempergunakan lahan warga dari keseluruhan luas desa derkisar  $\pm 4 - 5$  Ha. Tidak ada data yang pasti pada kantor desa atas tanah yang dipergunakan, karena sistem jual beli tanah secara musyawarah terhadap warga desa langsung, dan pemerintah desa tidak ikut campur didalamnya. Sehingga tidak ada data yang akurat yang dapat dihimpun oleh kantor desa atas luas lahan yang dipergunakan oleh PetroChina di desa Campurejo.

## B. Penyajian Data

### 1. Dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil di era otonomi daerah.

#### a) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebelum adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004.

Pendapatan daerah sebelum adanya eksploitasi akan sumur-sumur yang berada pada wilayah sumur Sukowati pada tahun 2004, meskipun pada tahun 1998-1999 Devon Energy sebagai pengelola sumur Sukowati telah melakukan pengeboran atas sumur 1 dan 2. Kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro sangat diharapkan besar oleh seluruh elemen masyarakat Bojonegoro dari adanya eksploitasi minyak dan gas bumi yang berada pada daerah mereka. Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2004 dilihat dari pemasukan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 4  
Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2004

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>11</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	33.840.895.442,30	38.430.509.878,97
<b>12</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	367.189.846.884,75	378.716.659.738,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	401.030.742.327,05	417.147.169.616,97
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>22.903.592.473,21</b>	<b>1.469.352.885,95</b>

Sumber: Dispenda Kab. Bojonegoro pada tanggal 17 September 2007.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro menganggarkan pendapatan asli daerah pada tahun 2004 sebesar Rp.33.840.895.442,30 dengan realisasi yang didapat sebesar Rp.38.430.509.878,97. Dana perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp.367.189.846.884,75 dan terealisasi sebesar Rp.378.716.659.738,00. Penerimaan atas dana bagi hasil eksploitasi minyak bumi tidak dipisahkan sendiri dari pendapatan daerah berupa dana perimbangan, melainkan digolongkan dalam penerimaan daerah berupa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.24.397.308.908,75 dengan realisasi sebesar Rp.32.218.254.321,00.

Bagi hasil bukan pajak dalam Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2004 kabupaten Bojonegoro, merupakan hasil penambahan dari seluruh sumber-sumber yang ada di dalam ketentuan. Salah satu sumber bagi hasil bukan pajak kabupaten Bojonegoro adalah hasil dari



eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Huda selaku kepala Tata Usaha Dispenda kabupaten Bojonegoro:

“Dalam laporan keuangan yang masuk dalam Anggaran Daerah dari eksploitasi minyak bumi, tidak ada pemasukan yang mengatas namakan eksploitasi minyak bumi secara langsung, PAD dari eksploitasi minyak bumi berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (wawancara pada tanggal 17 September 2007 pukul 09.45 WIB).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bojonegoro setidaknya mengalami peningkatan secara teratur dari tahun ketahun. Salah satu pemicu meningkatnya anggaran kabupaten Bojonegoro adalah pemerataan seluruh sektor pembangunan dan pengelolaan sumber daya potensial daerah. Tahun anggaran 2005 Pemda Bojonegoro menjadi tahun awal dimulainya kegiatan eksploitasi minyak bumi, pemerintahan dikepalai oleh H. Mochamad Santoso hingga akhir masa jabatannya pada akhir Desember tahun 2007.

**b) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil setelah adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 dan 2006.**

Eksplorasi minyak bumi sumur Sukowati di desa Campurejo yang telah berjalan lama hingga akhirnya dipegang pengelolaannya oleh PetroChina East Java dengan Pertamina dengan sistem JOB (*Joint Operation Body*). PetroChina mengadakan pengeboran untuk pertama kalinya pada bulan Juli 2005, dengan rata-rata produksi tiap harinya berkisar 18 ribu barrel. Menurut *Field Manager* JOB Pertamina-PetroChina East Java Viktori Surya Perdana dalam pernyataannya yang ditulis harian Radar Bojonegoro menyatakan:

“Saat ini produksi sumur migas Sukowati berkisar di angka 17 ribu sampai 18 ribu barrel perhari” (tanggal 27 Oktober 2007, hal. 29).

Tabel 5  
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Tahun 2005-2006

	URAIAN	TAHUN 2005	TAHUN 2006
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	38.140.428.270,25	44.811.490.462,59
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	411.544.632.799,00	657.998.353.907,58
2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	50.517.730.404,00	123.948.737.662,58
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	449.685.061.049,25	702.809.844.370,17
	<b>Jumlah Belanja</b>	457.090.038.252,62	639.288.719.642,21
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>7.404.977.203,37</b>	<b>63.521.124.727,96</b>

Sumber: Dispenda Kab. Bojonegoro pada tanggal 17 September 2007.

Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil daerah kabupaten Bojonegoro dari kontribusi eksploitasi minyak bumi seperti pada tabel 5, dapat dilihat dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah naik sebesar 66% pada tahun 2005, dengan surplus pada tahun anggaran tahun 2005 sebesar Rp.7.404.977.203,37 sehingga diperoleh realisasi pendapatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.50.517.730.404. Surplus anggaran pada tahun 2006 sebesar Rp.63.521.124.727,96 setara dengan 90% dari realisasi pendapatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.123.948.737.662,58. Ringkasan perhitungan anggaran pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2006 secara menyeluruh pada lampiran 18.

Pola bagi hasil produksi minyak dan gas bumi di Indonesia sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan pola yang membedakan antara pengelola sebagai kontraktor dan pemerintah yang menguasai hasil bumi berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Kontraktor dengan perhitungan *production sharing contractor* (PSC) dan *joint operation body* (JOB), sedangkan pemerintah berdasarkan atas aturan yang termuat dalam NOI (*Net Operating Income*). NOI merupakan *lifting* (hasil produksi minyak bumi/gas alam yang dijual) setelah dikurangi biaya eksplorasi. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan NOI sangat berpengaruh pada penerimaan bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai daerah penghasil. Sehingga, bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor baru dilakukan setelah biaya eksplorasi tertutupi.

Adanya eksploitasi minyak bumi di kabupaten Bojonegoro, berdampak pada pertumbuhan sektor riil yang juga ikut menyumbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Eksploitasi minyak bumi telah merubah kawasan Bojonegoro sebagai tempat strategis dalam mengembangkan berbagai usaha. Hal tersebut tidak tanpa alasan karena semakin tinggi pendapatan suatu daerah akan diiringi dengan semakin tinggi pula kebutuhan penduduknya.

Tabel 6  
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004-2006 (%)

Uraian	2004	2005	2006
Pertanian	2.193,8	2.541,8	2.803,4
Pertambangan & Penggalian	56,8	72,5	123,3
Industri Pengolahan	347,7	403,5	471,1
Listrik, Gas & Air Bersih	52,1	59,5	69,3
Konstruksi	209,8	292,5	402,2
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.334,1	1.606,1	1.917,7
Pengangkutan & Komunikasi	354,5	437,1	475,6
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	325,1	381,0	438,8

Tabel 6

Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004-2006 (%)

Jasa - Jasa	1.014,8	1,174,9	1.363,9
<b>Jasa-Jasa</b>	<b>5.894,0</b>	<b>6.975,0</b>	<b>8.065,3</b>

Sumber: Pelaksanaan Bidang Ekonomi Kabupaten Bojonegoro (www.bojonegoro.go.id. Diakses tanggal 4 September 2007)

Pada tahun 2006 sesuai dengan besar persentase pertumbuhan dapat dijelaskan sesuai dengan tabel 6 bahwa sektor pertanian pertumbuhan sebesar 2.803,4%, sektor perdagangan, hotel dan restoran pertumbuhan sebesar 1.917,7%, sektor jasa-jasa pertumbuhan sebesar 1.363,9%, sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhan sebesar 475,6%, sektor pengolahan pertumbuhan sebesar 471,1%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhan sebesar 438,8%, sektor konstruksi pertumbuhan sebesar 402,2%, sektor pertambangan dan penggalian pertumbuhan sebesar 123,3%, dan yang mengalami pertumbuhan paling sedikit diantara sektor-sektor yang ada adalah sektor listrik, gas dan air bersih pertumbuhan sebesar 69,3%.

Pertumbuhan riil sektor ekonomi kabupaten Bojonegoro tahun 2004-2006 menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan seberapa besar eksplotasi memberikan dampak pada pendapatan daerah. Sebagai mana harapan Pemda Bojonegoro bahwa pendapatan daerah akan mengalami peningkatan dengan adanya eksploitasi minyak bumi. Dari data-data diatas menunjukkan bahwa dampak peningkatan pendapatan tidak hanya pada anggaran daerah saja yang meliputi pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil yang diterima daerah nantinya. Akan tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah pada pertumbuhan sektor riil yang ada di Bojonegoro.

**c) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.**

Pada tanggal 11 Oktober 2007 pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro mengucurkan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) atas eksploitasi minyak bumi dari Sumur Sukowati pada pemerintah desa Campurejo. Sejak dimulainya eksploitasi minyak bumi oleh PetroChina sebagai pelaksana pada awal tahun 2005, sedikitnya telah memproduksi minyak sebesar 2,2 juta barel. Putrohadi menyatakan bahwa:

“Eksploitasi sumur minyak Sukowati yang dimulai sejak Juni 2005 lalu, telah menghasilkan minyak 2,2 juta barrel lebih dan diperoleh hasil sebesar 150

Juta dolar AS” (<http://www.mail-archive.com/iagi-net@iagi.or.id/main.css>. Diakses tanggal 4 September 2007).

Pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro menerima dana bagi hasil sebesar Rp.25M dari banyaknya barrel minyak yang telah dieksploitasi oleh kontraktor luar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka desa Campurejo sebagai desa penghasil mendapatkan 5% dari Rp.25M yaitu sebesar Rp.1,2M. Dana perimbangan berupa DBH yang diperoleh kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 55 tahun 2005 pasal 21 ayat (1) dimana DBH pertambangan minyak bumi di Bojonegoro sebesar 15,5% dari penerimaan negara adalah penerimaan daerah penghasil setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Ayat tersebut sebagai penjelasan dari pasal 14 huruf (e) Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 adalah dengan perbandingan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah selain retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan sumber lain yang sah. Tabel 7 memperlihatkan bahwa sektor pertambangan dalam realisasinya mengalami peningkatan pada tahun 2006, dan target pemerintah dalam penerimaan pajak khususnya PBB setiap tahunnya mengalami surplus dan berdampak pula pada meningkatnya pendapatan asli daerah dari pajak sebagai berikut ini:

Tabel 7  
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006  
(Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Target	Realisasi	Sisa
1	Pedesaan	5.953,88	3.656,35	(-) 2.297,53
2	Perkotaan	1.954,90	1.151,24	(-) 803,66
3	Pertambangan	14.907,18	52.363,57	(+) 37.456,39
4	Kehutanan	2.976,71	2.626,19	(-) 350,72
	<b>2006</b>	<b>25.792,87</b>	<b>59.797,35</b>	<b>(+) 34.004,48</b>
	<b>2005</b>	<b>19.004,01</b>	<b>35.658,82</b>	<b>(+) 16.654,80</b>
	<b>2004</b>	<b>19.593,50</b>	<b>32.078,10</b>	<b>(+) 12.484,60</b>

Sumber: Pembangunan, Keuangan Kabupaten Bojonegoro  
([www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 4 September 2007)

Target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2004 hingga tahun 2006 adalah tahun 2004 surplus sebesar Rp.12.481,60 juta, tahun 2005 surplus sebesar Rp.16.654,80 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp.38.004,48 juta, dimana penerimaan PBB diantara pedesaan, perkotaan, pertambangan dan kehutanan, realisasi penerimaan dari pertambangan memperoleh surplus sebesar 50% lebih dari ada yang ditargetkan yaitu surplus sebesar Rp.37.456,39 juta.

Pembangunan yang dilaksanakan beriringan dengan penambahan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah maupun bagi hasil eksploitasi minyak bumi, terlihat dari adanya pembangunan dengan biaya yang sangat besar berupa pembangunan jembatan Malo, pembangunan Rumah Sakit Internasional dan pembangunan sekolah menengah kejuruan "Migas". Realitas pembangunan besar dengan didukung oleh pendapatan daerah yang besar pula diperkuat dengan pernyataan Liasari sebagai staff bidang fisik Bappeda kabupaten Bojonegoro yaitu:

"Pembangunan yang menyertai adanya pemasukan yang diperoleh dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam berupa pertambangan minyak di Bojonegoro saat ini meliputi:

- a) Jembatan Malo-Kalitidu,
- b) Rumah Sakit Internasional.
- c) Sekolah Menengah Kejuruan "Migas".

(wawancara pada tanggal 10 September 2007 pukul 09.00 WIB)

Dari penjelasan yang diutarakan diatas jelas bahwa dampak akan kenaikan pendapatan daerah, berpengaruh pula pada peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik di daerah.

**d) Otoritas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.**

Penguasaan kekayaan bumi oleh pemerintah yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dimana pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro menerima sejumlah penerimaan dalam bentuk pendapatan daerah dari eksploitasi minyak bumi. Dengan bagian 15% yang diterima daerah penghasil dan 5% untuk desa Campurejo dimana tempat Sumur Sukowati berada. Pemda memperoleh Rp.25M dan desa Campurejo sebagai desa penghasil dan telah diproduksi minyak buminya mendapat Rp.1,2M.

Otoritas Pemda kabupaten Bojonegoro dari penambahan pendapatan daerah ditekankan pada pembangunan dasar, dimana pembangun dasar ini ditekankan pada kebutuhan fasilitas publik (*public need*) seperti halnya keterangan yang diberikan oleh Muchtar sebagai staff Bappeda kabupaten Bojonegoro, bahwa:

"Pembangunan di Bojonegoro ditekankan pada pembangunan yang berorientasi pada beberapa hal sebagaimana berikut:

- 1) Infrastruktur,
  - 2) Kesehatan,
  - 3) Pendidikan,
  - 4) Pertanian,
  - 5) Pelayanan masyarakat, dan
  - 6) Pembinaan dan peningkatan spiritual,
- selain itu pula, pembangunan di Bojonegoro ditekankan pada Pelayanan Dasar (*basic service*) yaitu penekanan pada pembangunan dasar” (wawancara pada tanggal 10 September 2007 pukul 10.30 WIB).

Eksplorasi sumber daya alam berupa minyak bumi pada era otonomi daerah, dimanfaatkan Pemda kabupaten Bojonegoro dengan semangat desentralisasi. Pemda berusaha untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang pada daerah penghasil dan daerah disekitarnya. Sebagaimana penjelasan atas otoritas pemanfaatan pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro dari eksploitasi minyak bumi adalah:

“..... pembangunan kabupaten Bojonegoro diarahkan ke arah timur. Hal ini dikarenakan selama ini kabupaten Bojonegoro lebih menekankan pada pembangunan yang berada pada daerah yang ada di sebelah/arah barat kota (pusat pemerintahan), dengan ditemukannya sumber daya alam yang melimpah di kabupaten Bojonegoro yang banyak terdapat di kawasan/daerah timur kota, maka pembangunan secara merata diarahkan ke arah timur. Sebagai contoh Relokasi Terminal” (wawancara dengan Liasari staff bidang fisik Bappeda kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 September 2007 pukul 09.45 WIB).

Dengan demikian, program pembangunan Pemda Bojonegoro akan mengalami pemerataan. Sebelum adanya sumber daya alam minyak bumi Sumur Sukowati yang berada pada timur kota tepatnya di desa Campurejo kecamatan Bojonegoro, pembangunan hanya diprioritaskan pada wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten Bojonegoro.

## **2. Dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo.**

### **a) Keterlibatan masyarakat dalam proses perjanjian antara PetroChina sebagai pengelola dan unit sosial pedampak.**

Desa Sambiroto, Ngampel dan Campurejo merupakan daerah pengeboran utama Sumur Sukowati. Sumur yang telah dieksplorasi adalah sumur 1 hingga 6 yang berada pada desa Campurejo kecamatan Bojonegoro, meskipun dari data yang dihimpun membuktikan bahwa Sumur Sukowati 4 pada desa tersebut ternyata tidak mendapatkan hasil (tidak menghasilkan minyak bumi). Sedangkan Sumur Sukowati pada desa Ngampel hingga saat ini masih melalui proses eksplorasi oleh pihak PetroChina sebagai pengelola hingga November 2007.

Masyarakat desa Campurejo dan desa Ngampel yang terlibat, dimana desa mereka sebagai penghasil minyak bumi pada Sumur Sukowati dimulai dari PetroChina sebagai pemilik yang dijual oleh Devon Energy pada tahun 2001-2002. Adanya eksploitasi minyak bumi di desa mereka disambut baik oleh desa-desa penghasil. Respon positif yang ditunjukkan dari masyarakat ketiga desa tersebut sebagai *pilot project* atas eksploitasi minyak bumi, terlihat dengan terbentuknya lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai contoh Formas Samingancam (Forum Masyarakat Sambiroto, Ngampel dan Campurejo).

Pada era otonomi daerah dengan eksploitasi yang terjadi di desa Campurejo kecamatan Bojonegoro dan eksplorasi di desa Ngampel kecamatan kapas, secara menyeluruh melibatkan masyarakat desa melalui rembug desa. Dalam pengambilan kebijakan atas kegiatan yang dilakukan di desa mereka oleh PetroChina. Pemerintah kecamatan yang berada di kedua desa tersebut hanya bersifat sebagai fasilitator antara pemerintah daerah kabupaten dan PetroChina, sehingga pemerintah kecamatan tidak berhak sebagai pengambil keputusan atas kegiatan yang berada pada kedua desa tersebut.

“.....dalam masalah ini pemerintahan dikecamatan hanya bersifat fasilitator saja. Kecamatan tidak ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh desa sebagai penghasil dengan pihak lain yaitu PetroChina, karena desa mempunyai hak penuh untuk menhgatur desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tentang pemerintahan daerah” (wawancara dengan Mujianto selaku Kepala Bagian Keamanan kantor kecamatan Kapas, tanggal 17 September 2007 pukul 12.15 WIB).

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Pangat sebagai Kasi Pelayanan Umum pada kantor kecamatan Bojonegoro, bahwa:

“Pihak kecamatan Bojonegoro hanya sebatas sebagai fasilitator saja, penerintah kecamatan tidak berhak ikut dalam pengambilan kebijakan yang ada di desa Campurejo dengan PetroChina” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2007 pukul 09.40 WIB).

Formas Samingancam memfokuskan perhatian mereka pada eksploitasi yang sedang berjalan di desa mereka. Dengan adanya otonomi daerah, maka desa mempunyai peran secara langsung dalam pelaksanaan pemerintahan di desanya setelah pemerintah daerah kabupaten. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan desa diputuskan secara musyawarah. Kepedulian masyarakat dengan semangat nasionalisme juga ditunjukkan dengan banyaknya LSM yang terbentuk dan tim-tim bentukan dari pihak pemerintah desa ataupun dari masyarakat desa pedampak, dan tim yang dibentuk dari PetroChina sendiri.

Tim yang dibentuk oleh desa untuk menangani kontrak perjanjian kerjasama dengan PetroChina di kedua desa, yaitu desa Ngampel dan Campurejo adalah Tim Kerja Masyarakat (TKM). TKM bertugas menangani masalah-masalah non fisik, sedangkan yang mengurus urusan fisik adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). TKM yang dibentuk oleh desa, anggotanya terdiri dari masyarakat yang dipilih melalui rembug desa. Sedangkan TKM bentukan PetroChina yang bertugas menangani pengeboran sumur/kilang minyak berbentuk PROTAP dan kelompok usaha bersama (KUB).

Hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan PetroChina terlihat dari segala bidang. Sehingga diperoleh data mengenai kerjasama JOB PetroChina-Pertamina dengan desa Campurejo kecamatan Bojonegoro adalah:

1) Kesepakatan yang terjalin antara desa dengan PetroChina berupa *Community Development* (CD) yang memuat proyek meliputi:

- a) Prasarana umum,
- b) Lingkungan,
- c) Sosial/religi,
- d) Pemberdayaan masyarakat,
- e) Pendidikan, dan
- f) Kesehatan

"JOB Pertamina-PetroChina tentang pengembangan masyarakat diperlukan persetujuan yang terdiri atas:

- a) Survei persiapan
- b) Tran sektor berjalan
- c) Rembug desa (diskusi masyarakat)
- d) Pemetakan sosial
- e) Tim kerja masyarakat
- f) Analisa pilihan
- g) Koordinasi/sinergi
- h) Pungggung makanan pilihan
- i) Program diutamakan/didahulukan
- j) Pembuatan proposal
- k) Merancang pengawasan disain
- l) Implementasi program
- m) Program pengawasan/monitoring dan evaluasi" (Sumber:JOB Pertamina-PetroChina East Java. <http://jobpertamina-petrochina.com/comdev.htm>. Diakses tanggal 22 Oktober 2007).

Perumusan CD sebagai tanggung jawab PetroChina sebagai pengelola di desa Campurejo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi kegiatan penelusuran kegiatan kebutuhan masyarakat,
- b) *Schedule* pelaksanaan program penelusuran kebutuhan (*need asesment*) tiap tahun pada desa pedampak,



- c) Laporan hasil sosialisasi penelusuran kebutuhan masyarakat,
- d) Hasil rembung desa dari pelaksanaan penelusuran kebutuhan masyarakat tiap tahun pada desa pedampak,
- e) Sinkronisasi program CD dan PR (*public relation*) atas pelaksanaan CD tahun berjalan oleh JOB Pertamina-PetroChina East Java dengan Pemda Bojonegoro pada tiap akhir tahun,
- f) Laporan rapat koordinasi program CD, jika diketahui adanya ketidak selarasan realisasi program CD,
- g) Solusi permasalahan program CD, jika terjadi penyimpangan.

Dari keseluruhan penjelasan diatas, untuk mengetahui lebih jelas terdapat pada lembar lampiran 1-9.

- 2) Perekrutan tenaga kerja *non skill* oleh PetroChina dalam rangka eksploitasi minyak bumi (pengeboran).
- 3) Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) pada tahun 2006, sebagai tindak lanjut dari konsentrasi CD tahun 2006 yang dititik beratkan pada program-program peningkatan ekonomi yang menyentuh secara langsung perekonomian masyarakat, dijalankan dan diawasi oleh masyarakat sendiri. KUB merupakan produk yang dibuat oleh Petrochina, sebagaimana tertera dalam lembar lampiran 10 mengenai perihal pembentukan KUB. Kegiatan KUB meliputi:
  - a) Penyediaan pupuk bagi para petani yang berada di desa pedampak,
  - b) Penggemukan/ternak sapi dan kambing,
  - c) Simpan pinjam yang difokuskan pada wilayah RT, sebagai sasaran utamanya adalah pedagang kecil yaitu "rengkek" (penjual sayur mayur).

Pada desa Ngampel kecamatan Kapas diperoleh data mengenai kerjasamanya dengan JOB PetroChina-Pertamina adalah:

- 1) Kesepakatan berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), memuat tentang
  - a) Perbaikan jalan poros desa,
  - b) Pengaspalan jalan poros desa,
  - c) Penerangan jalan poros desa,
  - d) Perbaikan jalan lingkungan,
  - e) Pembuatan 2 pompa air dan sumur, dan peralatan (diesel, paralon, dan lain-lain),
  - f) Rekrutmen tenaga kerja *non skill* dari warga desa, dan
  - g) Dana Tali Asih.

- 2) Kesepakatan yang terjalin antara desa dengan PetroChina berupa *Community Development* (CD) yang memuat proyek meliputi:
  - a) Prasarana umum,
  - b) Lingkungan,
  - c) Sosial/religi,
  - d) Pemberdayaan masyarakat,
  - e) Pendidikan, dan
  - f) Kesehatan
- 3) Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) oleh PetroChina.

Pada tahun 2007 KUB yang berada di desa Campurejo di bubarkan. Alasan pembubaran tersebut dikarenakan masyarakat tidak dapat mengetahui secara transparan tentang program proyek dan dana yang seharusnya menjadi hak mereka. Dan pada akhirnya ketidak puasan tersebut mendorong masyarakat desa Campurejo untuk membubarkan KUB yang dirasa tidak transparan.

**b) Pembangunan sarana publik disekitar pengeboran minyak.**

Pembangunan sarana publik sebagai tanggung jawab bersama dan bentuk tanggung jawab PetroChina akan daerah yang terkena dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksploitasi. Sarana publik yang dibangun pada desa Campurejo dan Ngampel meliputi apa-apa yang telah tertuang dalam program *community development* (CD) yang menjadi kewajiban PetroChina untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Sarana publik yang dirasakan oleh kedua desa tersebut meliputi:

- a) Pembangunan jalan desa,
- b) Pembangunan kantor desa campurejo,
- c) Pembangunan pagar dan pemafingan kantor kecamatan kapas,
- d) Bantuan 3 alat HT oleh PetroChina kepada muspika, camat, danramil kecamatan kapas,
- e) Bantuan 2 buah komputer untuk kantor desa Campurejo (sumber: dari berbagai sumber).

Pemerintah desa Campurejo sebagai pelaksana dari proyek pembangunan kantor desa. Proyek pembangunan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang ada. Jika nilai proyek yang ditawarkan lebih dari Rp.50 juta, maka dalam pelaksanaannya memakai sistem tender, sebagai mana keterangan dari Ikhsan selaku staff Bagian Umum di kantor desa Campurejo:

“Proyek pembangunan kantor desa diselenggarakan sesuai dengan Kepres, bahwa proyek dengan biaya lebih dari Rp.50 juta harus melalui tender” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2007 pukul 10.00 WIB).

Sarana dan prasarana publik yang digalang oleh PetroChina pada desa Campurejo dan Ngampel sebagai mana yang terangkum dalam program CD. Kedua desa tersebut masuk dalam poin *public and government facility*/fasilitas umum dan pemerintahan. Fasilitas umum dan pemerintahan diatas meliputi:

- a) *Local community and government instancy facility* (prasarana dan fasilitas masyarakat dan pemerintahan),
- b) *Public facility renovation* (perbaikan fasilitas umum).

Selain prasarana dan sarana yang dijelaskan diatas, PetroChina juga memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat kedua desa tersebut. Pemberian pelayanan kesehatan gratis dilakukan setiap satu bulan sekali.

“.....sebagai tambahan, bahwa kami (pihak PetroChina) juga memberikan pengobatan gratis tiap bulannya pada masyarakat desa Nampel, Campurejo dan Sambiroto” (wawancara dengan Ridwan selaku Humas PetroChina, pada tanggal 26 Oktober 2007 pukul 10.45 WIB).

Pemerintahan desa yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan desa di era otonomi daerah dan adanya eksploitasi minyak dan gas bumi di daerahnya. Mengharuskan pemerintahan desa mengatur pembangunan desa yang telah diagendakan sebelumnya sesuai dengan visi dan misi kepala desa terpilih, dengan program dan proyek yang diajukan oleh masyarakat desa melalui rembug desa. Dengan demikian tidak ada tumpang tindih antara pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa dengan program dan proyek yang tertuang dalam CD dan PR (*public relation*).

“.....pemerintah desa telah mengatur semua agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan di desa, sehingga dalam penentuan program dan proyek yang diajukan dalam CD tidak akan mengalami tumpang tindih maupun penumpukan pembangunan di satu bidang” (wawancara dengan Ikhsan selaku staff Bagian Umum kantor desa Campurejo, tanggal 19 November 2007 pada pukul 10.15 WIB).

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan, bahwa pembangunan yang berjalan di desa Campurejo tidak mengalami tumpang tindih baik dari siapa yang bertanggung jawab menjalankan program pembangunan maupun dari sumber dana yang dipergunakan. Dengan demikian di desa Campurejo ada tiga aktor sebagai pelaksana pembangunan desa sesuai dengan agenda pembangunan mereka masing-masing. Ketiga aktor tersebut adalah Pemda kabupaten

Bojonegoro, pemerintah desa Campurejo sendiri dan PetroChina sebagai investor asing yang mengelola Sumur Sukowati 1 sampai dengan sumur ke-6.

**c) Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi.**

Masyarakat yang bermukim disekitar daerah eksploitasi minyak bumi sebagian besar mempunyai mata penghasilan sebagai petani. Tahun 2000 terdapat perluasan lahan oleh PetroChina yang mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian di sekitar pertambangan minyak bumi tersebut harus dijual. Lahan yang terpakai untuk perluasan secara keseluruhannya berupa lahan pertanian. Atas dasar tersebut masyarakat yang bekerja sebagai petani beralih pekerjaan menjadi pedagang, peternak dan pegawai kasar (*non skill*) pada PetroChina, tidak jarang ada juga yang kehilangan mata pencahariannya.

Hilangnya kesempatan kerja masyarakat yang sebagian besar petani, karena hilangnya sebagian besar lahan pertanian. Sebagai contoh lahan yang dipergunakan oleh PetroChina dalam eksploitasi sumur Sukowati seluas  $\pm$  4-5 hektar. Belum ada data yang jelas yang dimiliki oleh kantor desa Campurejo, tentang seberapa luas lahan yang dipergunakan oleh PetroChina, dan tidak ada laporan dari PetroChina mengenai luas lahan yang dipergunakan.

Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi yang semula bertumpu pada pertanian, perlahan beralih pada program-program yang ditawarkan oleh PetroChina yang termuat dalam program dan proyek *community development*. Program-program tersebut termuat dalam undangan yang disampaikan pada desa Campurejo perihal solusi program CD di desa Campurejo. Program yang diajukan selain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa tersebut, program tersebut juga memuat solusi atas program dan proyek CD yang gagal pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2005.

Program yang ditawarkan oleh PetroChina sebagai solusi dari permasalahan yang timbul dimasyarakat, diantara memuat:

- 1) Diadakannya Pelatihan Keterampilan Las dengan memakai peralatan mesin Las yang disediakan oleh JOB P-PEJ, dan akan dikelola secara mandiri oleh Kelompok Pemuda/Karang Taruna.
- 2) Diadakan pelatihan bidang pertanian/peternakan dan study banding ke kelompok tani binaan yang berhasil, terutama dalam hal pembuatan pupuk organik.

Program proyek lain yang ditawarkan oleh PetroChina kepada masyarakat desa Campurejo dapat dilihat pada lembar lampiran 13.

Sikap positif yang ditunjukkan oleh PetroChina dengan segera memberikan solusi pada masyarakat mengenai mata pencaharian masyarakat yang hilang sebagai dampak dari perluasan lahan eksplorasi dan eksploitasi. Namun sikap tersebut kembali diingkari oleh PetroChina dengan mengalihkan secara sepihak program yang diperuntukkan dan telah menjadi hak masyarakat desa Campurejo. Salah satu contohnya adalah pengalihan Pelatihan Keterampilan Las yang dialihkan ke kecamatan Balen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk dapat melihat pengalihan program yang diperuntukkan desa Campurejo, dapat dilihat pada lembar lampiran 19 yang dikemukakan oleh Imam.

Aksi damai sebagai bentuk protes masyarakat yang tidak mendapatkan jawaban dilakukan oleh Formas Sambingancam pada tanggal 20 Juli 2006. Diantara tuntutan yang diajukan sebagaimana terlampir pada lembar lampiran 14, diantara memuat:

- 1) Kompensasi Dampak Lingkungan, dan
- 2) Tranparansi Dana CONDEV

Dari penjelasan diatas dapat dilihat, bahwa pendapatan masyarakat dari hilangnya mata pencaharian mereka yang utama sebagai petani dan hak yang menjadi milik mereka terabaikan. Sampai dengan penelitian ini berlangsung, belum ada tanggapan yang serius dan langkah yang diambil oleh pemerintah kabupaten dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas.

**d) Pemenuhan CD (*Community Development*) oleh PetroChina kepada desa penghasil.**

CD (*Community Development*) atau Program Pengembangan Masyarakat sebagai suatu perwujudan pertanggungjawaban Pertamina-Petrochina ke arah pertumbuhan dan pengembangan melingkupi masyarakat. JOB Pengembangan komunitas Pertamina-PetroChina meliputi berbagai program/inisiatif mencakup pembangunan ekonomi lokal, pendidikan, agama, kesehatan, olahraga, transportasi, sosial dan lingkungan.

Sebagai pemenuhan dari kewajiban PetroChina terhadap daerah yang terkena dampak, maka tahun 2005 desa-desa pedampak menerima dana CD untuk pertama kalinya sebesar Rp.1.551.000.000, sebagaimana keterangan

yang diberikan oleh Imam sebagai Penanggung Jawab CD pada tahun 2005 dan Tokoh Masyarakat desa Campurejo:

“Untuk pertama kalinya dana CD diberikan oleh PetroChina kepada desa Campurejo sebesar Rp.1.551.000.000, dengan rincian Rp.300 juta-an untuk desa-desa selain desa Campurejo yang terkena dampak, sedangkan desa Campurejo sendiri memperoleh Rp.460 juta” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2007, pukul 10.30 WIB).

Desa penghasil dan berlokasi paling dekat dengan eksploitasi minyak dan gas bumi disebut dengan Ring I, sedangkan untuk desa yang bersebelahan langsung dengan desa penghasil minyak dan gas bumi disebut dengan Ring II. Ring I yang masuk dalam kecamatan Bojonegoro adalah desa Campurejo, dan desa yang termasuk dalam Ring II terdiri dari empat desa yaitu desa Ngowo, Banjarjo, Mulyoagung, dan Semanding. Untuk Ring I yang berada di kawasan kecamatan Kapas adalah desa Ngampel dan Sambiroro. Ring II sekitar Ring I desa Ngampel terdiri dari delapan desa, anatar lain desa Sukowati, Kaliyantar, Kalampok, Bakalan, Tikusan, Wedi, Tanjungharjo, dan Mojodeso. Penentuan ring II tersebut tidak ada batasan/ukuran yang pasti, yang menjadi patokan adalah bahwa desa tersebut terletak bersebelahan (terdekat) dengan desa penghasil. Data mengenai Ring I dan II yang terletak pada kecamatan Kapas dapat dilihat pada lembar lampiran 16 dan 17.

Tahun 2006 hingga tahun 2007 berjalan ini, desa Campurejo sendiri baru menerima sebagian dana CD yang sudah dicairkan oleh PetroChina sebesar Rp.470 juta untuk Ring I. Sedangkan Ring II yang berada di kawasan kecamatan Bojonegoro memperoleh dana sebesar Rp.8,2 juta, tetapi khusus desa Semanding memperoleh Rp.20 juta dan desa Mulyoagung memperoleh Rp.21.630.000. Ketidak samaan pembagian dana CD pada Ring II, terutama pada desa Semanding dan Mulyoagung seperti penjelasan dari Pangat sebagai Kasi Pelayanan Umum kecamatan Bojonegoro pada tanggal 31 Oktober 2007, bahwa:

“.....untuk Ring II khusus desa Semanding memperoleh dana sebesar Rp.20 juta, karena ada sebagian jalan pipa (bak pengontrol minyak), sedangkan desa Mulyoagung menerima Rp.21.630.000, karena jarak desa tersebut dianggap sangat berdekatan dengan Ring I (desa Campurejo)” (wawancara pada pukul 09.45 WIB)

Desa Ngampel pada tahun 2007 masih dalam eksplorasi atas kandungan minyak dan gas bumi oleh PetroChina. Desa Ngampel sampai dengan bulan Oktober 2007 menerima dana CD yang telah disusun sebelumnya sebesar Rp.300 juta. Sedangkan untuk Ring II yang berada di kecamatan Kapas masing-masing memperoleh dana CD sebesar Rp.11.973.750, sesuai dengan

rekapitulasi program proyek yang diusulkan desa (hasil musrenbang) yang telah di serahkan kepada pemerintah kecamatan kapas pada bidang pembangunan. Rekapitulasi program proyek yang diusulkan desa untuk CD JOB Pertamina-PetroChina East Java tahun 2007 dapat dilihat pada lembar lampiran 14.

“.....desa telah menerima dana CD sebesar Rp.300 juta dari PetroChina” (wawancara dengan Sukimin selaku Staff Bagian Pemerintahan Desa Ngampel, pada tanggal 26 Oktober 2007 pukul 10.00 WIB).

Sinkronisasi program CD dan PR JOB Pertamina-PetroChina East Java yang berada pada desa Campurejo untuk tahun 2005 dapat dilihat pada lembar lampiran 6. Sebagai kewajiban PetroChina pada desa pedampak yang menerima dana CD dan PR. Maka dalam proses pencairan dana tersebut pihak PetroChina menyetujui dengan adanya pencairan dana, yang kemudian diberikan pada desa yang telah sebelumnya mengajukan usulan program proyek yang akan dilaksanakan. Langkah kebijakan PetroChina yang diterampakan dalam memenuhi dana CD yang akan diberikan pada desa pedampak melalui beberapa tahapan, sebagai mana yang dijelaskan oleh Ridwan selaku Humas PetroChina pada tanggal 26 Oktober 2007 di rumah penanggung jawab sementara desa Ngampel, adalah sebagai berikut:

- 1) Desa mengadakan musyawarah desa (musda) atau musyawarah rembug desa (musrenbang) yang dilakukan pada masing-masing RT, untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang apa-apa yang diperlukan oleh desa.
- 2) Desa membuat program yang dituangkan dalam bentuk proposal, isi proposal harus jelas banyak maupun jumlah yang diperlukan,
- 3) PetroChina menerima program proyek selama satu tahun yang diajukan berupa proposal tersebut,
- 4) Setelah dirasa jelas dan disetujui oleh PetroChina, maka program-program tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan-tahapan berupa termin/bagian,
- 5) PetroChina bertanggungjawab kepada TKM (tim kerja masyarakat), (wawancara pada pukul 11.00 WIB ).

PetroChina selain memberikan dana CD dan PR yang menjadi kewajiban, diberikan juga oleh PetroChina kepada desa penghasil berupa dana Cuma-Cuma yang biasa dikenal dengan Dana Tali Asih. Dana Tali Asih diberikan apabila sumur-sumur yang telah ditentukan *dibor* (eksploitasi). Sumur Sukowati 1 hingga 6 terkecuali sumur 4 yang tidak berhasil digali, desa Campurejo mendapatkan jatah dana Tali Asih 3 bulan senbagai mana keterangan dari Hasyim selaku Ketua BPD Campurejo:

“.....dimana tiap bulannya kepala keluarga (kk) di desa Campurejo mendapatkan Rp.16 ribu. Diperoleh Rp. 48 ribu/kk desa Campurejo memperoleh dana Tali Asih dari pengeboran titik-titik sumur yang ada, dengan jumlah kk desa Campurejo sebanyak 1.327 kk” (wawancara pada tanggal 31 Oktober 2007 pukul 11.10 WIB).

Setiap akan melakukan pengeboran, maka PetroChina sebagai pengelola melayangkan surat pemberitahuan kepada Bupati Bojonegoro perihal sumur yang akan diadakan penanjakan. Surat perihal penanjakan tersebut dapat dilihat pada lembar lampiran 12. Permasalahan yang ditimbulkan dari dana dan program yang telah disepakati bersama antara masyarakat desa dengan JOB Pertamina-PetroChina atas CD dan PR, diantaranya yang terjadi di desa Campurejo antara lain terkait dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran, pengalihan program CD secara sepihak oleh PetroChina, tuntutan kompensasi dampak lingkungan oleh desa, dan transparansi dana COMDEV (CD). Tuntutan-tuntutan dan kesepakatan warga desa melalui forum Sambingancam dapat dilihat pada lembar lampiran 14 dan 15.

Eksplorasi disekitar lahan pemukiman masyarakat terutama desa Sambiroto, Ngampel dan Campurejo bukan tanpa resiko. Selama beroperasinya PetroChina di kawasan tersebut setidaknya ada beberapa masalah yang ditimbulkan, Konflik Sumur Sukowati Desa Penghasil (Desa Campurejo Dan Ngampel) Dan Petrochina Dalam Pengelolaan Tahun 1999-2007 antara dapat dilihat pada lembar lampiran 19.

### **C. Analisis Dan Interpretasi Data**

#### **1) Dampak eksploitasi minyak bumi pada realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil di era otonomi daerah.**

##### **a) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebelum adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004.**


Pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004 sebelum eksploitasi Sumur Sukowati oleh PetroChina, menunjukkan APBD kabupaten Bojonegoro pada tahun tersebut mengalami surplus anggaran. Dapat dilihat besar pendapatan asli daerah surplus sebesar Rp.4.589.614.436,67, sedangkan penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak surplus sebesar Rp.7.820.945.412,25. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh



dari dan bagi hasil dari pungutan pajak daerah, dan bagi hasil bukan pajak yang meliputi penerimaan daerah atas sumber daya alam yang dikelola (eksploitasi).

Grafik 1

Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 (Jutaan Rupiah)



Sumber: Data yang diolah.

Grafik diatas merupakan gambaran dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Bojonegoro dari penganggaran sebesar Rp.33.840.895.442,30 dengan realisasi yang diterima Pemda Bojonegoro sebesar Rp.38.430.509.878,97. Meskipun mengalami surplus anggaran, akan tetapi perlu dicermati dua sumber PAD yang tidak mengalami peningkatan yaitu retribusi daerah dan pos laba usaha daerah. Dengan surplus dari penerimaan pajak daerah, semestinya seiring dengan diikuti surplus yang diterima dari retribusi daerah dan surplus yang dapat diperoleh dari pos laba usaha daerah.

Pendapatan daerah dari dana perimbangan pada tahun 2004 masih didominasi dengan tingginya dana alokasi umum (DAU). Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana setiap daerah memperoleh dana yang bersumber dari APBN sebesar 26%. Tingginya DAU dari pemerintah dan banyaknya potensi berupa kekayaan alam dan pajak-pajak yang masih banyak dikelola oleh pemerintah pusat pada era otoda ini. Dengan desentralisasi, seharusnya pemerintah pusat memberi kesempatan penuh kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah otonom. Dengan demikian Pemda dapat mandiri dan DAU tidak memacu Pemda untuk selalu bergantung pada penerimaan pemerintah pusat, dimana prinsip *money follows function* yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat.


Grafik 2 menunjukkan bahwa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dalam realisasi anggaran pemkab Bojonegoro surplus sebesar Rp.7.820.945.412,25,



dengan kata lain anggaran pendapatan dari dana perimbangan meningkat sebesar 4% dari penerimaan yang dianggarkan sebesar RP.367.189.846.884,75.

Grafik 2

Target Dan Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004 (Jutaan Rupiah)



Sumber: Data yang diolah.

Analisis akhir dari uraian tentang pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil sebelum adanya eksploitasi minyak bumi di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004, yaitu pendapatan daerah hanya mengalami surplus anggaran dengan kenaikan sebesar 2%.

**b) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil setelah adanya eksploitasi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 dan 2006.**

Eksplorasi Sumur Sukowati melalui *Joint Operation Body* (JOB) Pertamina-PetroChina sejak Juli 2005 hingga Oktober 2007 telah memproduksi rata-rata tiap hari berkisar 18 ribu barrel. Kontribusi eksploitasi minyak dan gas bumi di Pemkab Bojonegoro berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah. Sampai saat ini terdapat dua perusahaan raksasa dunia yang mejalin hubungan dengan Pertamina melalui sistem JOB, yaitu Exxon Mobile yang memproduksi Blok Cepu di kecamatan Ngasem dan PetroChina East Java yang memproduksi Blok Tuban di kecamatan Bojonegoro dan kecamatan Kapas.

Pendapatan daerah tahun 2005 seiring dengan eksploitasi pada Blok Tuban atas Sumur Sukowati mengalami surplus dengan perbandingan jumlah pendapatan daerah dengan jumlah belanja daerah yaitu sebesar Rp.7.404.977.203,37. Mencermati pendapatan daerah bersumber dari dana bagi hasil yang diterima daerah atas eksploitasi minyak bumi digolongkan dalam bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2005 sebesar Rp.50.517.730.404,00. Pendapatan daerah pada tahun 2006 naik dari tahun



sebelumnya yaitu sebesar 90%, surplus tersebut juga diiringi dengan penerimaan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 71% dari tahun sebelumnya. Sehingga kontribusi yang sangat besar dirasakan oleh Pemda Bojonegoro setelah satu tahun eksploitasi minyak bumi khususnya Sumur Sukowati benar-benar telah berproduksi.

Peningkatan anggaran pendapatan Pemkab Bojonegoro memang terlihat mengalami perubahan sangat drastis, dengan hadirnya kontraktor luar dalam memproduksi potensi daerah berupa minyak dan gas bumi. Akan tetapi jika kita menilik dari sejarah minyak bumi yang telah lama sudah ada dan diproduksi, maka dapat dikatakan Pemkab Bojonegoro telah *kecolongan* atas potensi daerah yang mereka miliki. Jika dijumlah dari awal hingga prospek produksi minyak bumi di Pemkab Bojonegoro sangatlah besar, minyak bumi dapat terus diproduksi hingga beberapa puluh tahun kedepan. Sehingga kemungkinan bahwa Bojonegoro adalah salah satu daerah kabupaten penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara adalah benar dan nyata buktinya.

Kebijakan pemerintah Indonesia menganut aturan yang termuat dalam NOI (*Net Operating Income*). Kebijakan pemerintah Indonesia dengan NOI sangat berpengaruh pada penerimaan bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai daerah penghasil. Sehingga, bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor baru dilakukan setelah biaya eksplorasi tertutupi. Apalagi kabupaten Bojonegoro mempunyai banyak sumur-sumur dari blok-blok yang telah dan sedang diproduksi hingga saat ini. Jika benar adanya eksploitasi sebelumnya terutama pada tahun 1990-an, maka hendaknya Pemda semangat otonomi daerah dalam mengelola kekayaan alam sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat poin ke (4), bahwasannya Pemda sebagai *public service* bukan sebagai *provite oriented* hendaklah mengelola minyak dan gas bumi berdasarkan "efisien berkeadilan".

Pendapatan asli daerah dan bagi hasil yang mengalami peningkatan pada tahun 2005 dan 2006, diikuti juga dengan pertumbuhan positif sektor riil daerah. Pertumbuhan sektor riil yang patut dicermati saat ini adalah sektor penambangan dan penggalian, yang mulai terlihat kegiatannya secara nyata pada tahun 2004 hingga sekarang. Tercatat mulai tahun 2004-2006, pertumbuhan secara menyeluruh sektor riil sebesar 71%. Khusus pada pertumbuhan pada sektor penambangan dan penggalian sendiri pada tahun 2004-2005 mencapai 29% dan pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan lagi sebesar 49% dari tahun 2005 dan

2004. Dengan demikian dapat dijadikan patokan bahwa pertumbuhan sektor riil sebesar tiap tahun antara 15%-20% bahkan lebih untuk tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan sektor riil seiring dengan eksploitasi minyak bumi dan kabupaten Bojonegoro menjadi wilayah yang strategis dalam mengembangkan sektor jasa. Dampak positif tersebut mempengaruhi pula pendapatan asli daerah yang meningkat karena adanya pertumbuhan dan pengembangan secara bersama-sama antara sektor riil yang ada dengan pengelolaan sumber daya potensial daerah berupa minyak dan gas bumi melalui dana bagi hasil.

Pengetahuan tentang unsur-unsur yang menentukan tingkat kegiatan sosial ekonomi pemerintah dan masyarakat seiring dengan adanya eksploitasi minyak bumi di daerah, menjadi wacana yang perlu dipelajari oleh Pemda Bojonegoro. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui unsur apa saja yang dapat menaikkan kemampuan daerah dalam mempertahankan kegiatan ekonomi pada tingkat yang tinggi. Jika hal diatas tidak dapat dicapai secara penuh, setidaknya pengetahuan itu dapat dicapai secara penuh atau pada akhirnya pengetahuan itu hanya dapat membantu kita meramalkan perubahan-perubahan. Dengan demikian Pemda dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Untuk mempertahankan tingkat kegiatan ini diperlukan kebijaksanaan pemerintah umumnya mendorong pengeluaran-pengeluaran pengusaha untuk investasi, seperti halnya pendapat yang dikemukakan Kadariah dalam tinjauan pustaka peneliti pada halaman 21.

**c) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.**

Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikucurkan atas eksploitasi minyak Bumi dari Sumur Sukowati pada pemerintah desa Campurejo pada tanggal 11 Oktober 2007 oleh Pemda kabupaten Bojonegoro. Sejak dimulainya eksploitasi minyak bumi oleh PetroChina sebagai pelaksana pada tahun 2005, desa Campurejo memperoleh dana perimbangan sebesar Rp.1,2M dari 6% dana perimbangan yang diterima pemkab Bojonegoro dari pemerintah propinsi (pusat). Surplus APBD tahun 2006 yang mencapai 90%, dimana 71%-nya berasal dari peningkatan pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.

Penerimaan dana bagi hasil sebesar Rp.25M yang diterima Pemkab Bojonegoro, secara tidak langsung berpengaruh terhadap APBD kabupaten Bojonegoro tahun 2007. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan APBD tahun 2007. Perubahan tersebut sesuai dengan penjelasan dari isi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

“Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan Perubahan Klasifikasi Anggaran (PKA) agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah”.

Perubahan klasifikasi anggaran dan perubahan anggaran keuangan (PAK) yang harus dilakukan Pemkab Bojonegoro atas penambahan anggaran dari bagi hasil minyak dan gas bumi harus dilakukan, demi terciptanya kelancaran dalam pengelolaan pendapatan daerah. Perubahan atas anggaran kabupaten dengan adanya penambahan yang cukup banyak dari eksploitasi minyak bumi harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik. Yakni, pelayanan administrasi, kebutuhan dasar, dan infrastruktur hingga tercapai akuntabilitas publik di era otoda ini, seperti halnya pernyataan yang dilontarkan oleh Tjitjik selaku panitia anggaran DPRD kabupaten Bojonegoro tahun 2005 kepada Jawa Pos, bahwa:

“Dalam wacana otoda, akuntabilitas publik (pertanggungjawaban kepada masyarakat) merupakan syarat utama yang harus dienuhi, dan mampu menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemeruhan hak-hak publik. Yakni, hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan”(http://www.bojonegoro.go.id/index.php. Diakses tanggal 9 Desember 2007)


Dari peninggkatan anggaran pendapatan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 90% ditambah dengan Rp.23,8M perolehan Pemda setelah dikurangi dengan Rp.1,2M dana perimbangan yang dikucurkan pada desa Campurejo, dapat diperkirakan APBD kabupaten Bojonegoro naik lebih dari 100% pada tahun 2007 ini. Setelah dikurangi untuk desa penghasil utama yaitu desa Campurejo, maka Rp.23,8M dibagikan kepada seluruh desa-desa yang berada pada kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.150 juta/desa. Sehingga diperoleh keseluruhan dana untuk 430 desa sebesar Rp.6,45M.

Dana perimbangan setelah dikurangi untuk 430 desa sebesar Rp.17,35M perkiraan dana yang diterima Pemda kabupaten Bojonegoro, dan akan

menambah pendapatan daerah melalui penerimaan dana perimbangan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak tidak hanya bersumber dari penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, selain itu pula bersumber dari penerimaan pusat dari eksploitasi minyak dan gas bumi dalam bentuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemkab Bojonegoro tidak hanya bersumber dari eksploitasi minyak bumi, akan tetapi diterima juga dari BPHTP, Pph, dan PBB.

Grafik 3

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2004-2006 (Jutaan Rupiah)



Sumber: Data yang diolah.

Dari grafik diatas terlihat pertumbuhan secara mencolok yang diterima kabupaten Bojonegoro dari dana perimbangan. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa dari banyaknya Blok minyak bumi yang berada di Bojonegoro, hingga saat ini Blok Tuban yang terdiri dari Sumur Sukowati yang telah berproduksi mulai tahun 2005 awal telah berdampak pada pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penghasil. Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan daerah yang meningkat, maka keperluan berupa jumlah belanja. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan anggaran pedapatan daerah pada tahun 2006 devisit, melainkan pendapatan daerah dalam kondisi surplus anggaran sebesar Rp.63.521.124.727,96.

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2004 hingga tahun 2006 memperlihatkan peningkatan yang sangat positif bagi masyarakat Bojonegoro. Seiring dengan eksploitasi yang terjadi di kabupaten Bojonegoro, menjadikan kabupaten Bojonegoro oleh investor sebagai lahan yang sangat potensial untuk menanamkan modal investasinya dari segala bidang. Tuntutan kabupaten Bojonegoro sebagai penghasil minyak dan bersifat sebagai *commanditair*, semakin mendorong Pemkab Bojonegoro untuk melakukan peningkatan pembangunan disegala bidang. Hal tersebut terlihat dari beberapa

proyek dan program bertarafkan internasional yang sedang dalam proses pembangunan diantaranya RSI (Rumah Sakit Internasional).

Gambar 3:  
Jembatan Malo



Sumber: Pembangunan, [www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id), Diakses 4 September 2007.

Gambar 3 adalah bukti nyata dari penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan sarana publik berupa jembatan penghubung di kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro. Pembangunan Jembatan Malo merupakan salah satu dari tiga pembangunan berskala besar yang dijalankan oleh Pemda Bojonegoro seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah dari eksploitasi minyak bumi.

**d) Otoritas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.**

Pengelolaan sumber daya alam daerah berupa hasil tambang minyak dan gas bumi oleh Pemda Bojonegoro harus berdasarkan efisiensi berkeadilan sehingga dapat diraskan oleh seluruh warga Bojonegoro, sesuai dengan UUD 1945 amandemen ke 4. Sangat berharganya sumber daya alam yang banyak terkandung di perut bumi Indonesia dengan semangat desentralisasi, maka dengan pendekatan kapitalisasi oleh daerah dapat menjadikan daerah mendapatkan untung yang sangat besar atas Badan Usaha yang berada di daerah tersebut meskipun tela berbagi hasil dengan pemerintah pusat. Keuntungan dengan pendekatan kapitalisasi oleh daerah tidak hanya berkisar pada pembagian untung (modal), namun juga pembagian saham atas Badan Usaha yang ada di daerah dengan Badan Usaha yang ada di pusat.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah (UU No. 33 Tahun 2004), memberikan penekanan dan penjelasan mendalam bahwa:

“Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (*outcome*). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*)”.

Namun dengan kebijakan yang diterampan dalam kebijakan perimbangan keuangan pada saat ini lebih pada pendekatan berdasarkan sumber pendapatan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa, kabupaten Bojonegoro hanya memperoleh hasil jika pengelolaan yang dikuasai negara dengan *joint operation body* Pertamina-PetroChina setelah dikurangi biaya produksi (eksploitasi). Dengan dana bersih setelah dikurangi 5% untuk desa penghasil dan sebesar Rp.6,45M untuk seluruh desa yang ada di Bojonegoro, sehingga Pemda memperoleh dana sebesar Rp.17,35M. Kepala daerah yang berperan dalam pemanfaatan otorisasi dana tersebut melalui visi misi yang telah tertuang dalam SKPD, dapat dikatakan bahwa pembangunan Pemkab Bojonegoro harus ditekankan pada pelayanan dasar (*basic need*) dan *good public service* yang sebagian telah terlaksana oleh SKPD kabupaten Bojonegoro dibawah kepemimpinan H. Mochamad Santoso.

Pemilihan umum Pemkab Bojonegoro juga memberi pengaruh besar akan otoritas pembangunan yang akan diusung melalui visi dan misi oleh kepada daerah baru. Pembangunan yang diarahkan pada wilayah timur pemkab Bojonegoro, dan peningkatan pembangunan pada daerah penghasil minyak yang belum terselesaikan secara menyeluruh menjadi pekerjaan rumah tersendiri kepada kepala daerah terpilih pada tanggal 10 Desember 2007. Dengan konsekuensi yang tertuang dalam penjabaran UU Nomor 33 Tahun 2004:

“Ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal”.

Dengan demikian otoritas pemanfaatan anggaran daerah yang meningkat dari eksploitasi minyak bumi harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.



## 2. Dampak yang ditimbulkan atas eksploitasi minyak bumi terhadap desa penghasil khususnya desa Campurejo.

### a) Keterlibatan masyarakat dalam proses perjanjian antara PetroChina sebagai pengelola dan unit sosial pedampak.

Keterbukaan dan demokrasi yang terasa dari masyarakat desa Campurejo sebagai desa pedampak eksploitasi Sumur Sukowati 1-6, sebagai salah satu contoh dari tiga desa yang paling terkena dampaknya. Hal tersebut terlihat dari tanggapan positif yang diperlihatkan oleh mereka dalam keikut sertaannya merumuskan kebijakan atas perjanjian kontrak dengan pihak PetroChina. Perumusan kebijakan yang diambil sebagian besar melalui musyawarah desa, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat melalui rukun tangga (RT) yang ada. Tanggapan positif lain yang dapat dicontoh oleh daerah penghasil minyak dikemudian harinya adalah semangat nasionalisme yang tumbuh dalam diri masyarakat dan perangkat pemerintahan desa di era otonomi daerah.

“Kami sangat bangga dan senang *sekali*, dengan adanya eksploitasi minyak bumi di desa kami. Masyarakat sangat antusias *sekali* dengan memberikan tanggapan positif akan kegiatan tersebut” (wawancara dengan Hasyim selaku Ketua BPD desa Campurejo dan aktivis yang aktif menyoroti perkembangan eksploitasi Sumur Sukowati, pada tanggal 31 Oktober 2007 pukul 11.00 WIB)

Lembaga swadaya masyarakat yang terbentuk seolah menjamur dengan banyaknya perhatian yang ditujukan masyarakat pada eksploitasi minyak dan gas bumi yang sedang berjalan. Forum masyarakat desa Sambiroto, Ngampel dan Campurejo yang tergabung dalam Formas Sambingancam merupakan forum yang banyak mengambil peran aktif dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk kelangsungan desa yang banyak terkena dampak. Oleh karena itu, Formas Sambingancam tidak hanya aktif pada saat masalah timbul, akan tetapi Formas Sambingancam dapat membuat suatu perkiraan/prospek yang timbul akibat eksploitasi di daerah mereka. Dengan demikian, Formas memang benar-benar menjadi bagian yang tidak dapat terlepas dari aspirasi masyarakat desa terkait.

Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 adalah produk kebijakan yang lahir atas intervensi IMF/World Bank pada pemerintah Indonesia sejak masa krisis moneter tahun 1997.

“IMF/World Bank ini berdiri berbagai perusahaan minyak dunia yang dikenal dengan *“the five sisters”*, seperti Caltex yang merupakan anak dari Chevron Texaco Corporation, Unocal, BP, Exxon Mobile Oil, Shell, dan lainnya” (<http://gmpg.org/xfn/11>. Diakses tanggal 4 September 2007).

pernyataan diatas menguatkan bahwa keberadaan PetroChina tidak ubahnya dengan perusahaan-perusahaan pengelola minyak bumi lain di tanah air.

Tujuan dari perusahaan minyak dunia itu tidak lain adalah menguasai dan mengontrol sumberdaya energi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses perjanjian/kesepakatan dengan PetroChina harus dihargai dengan memberikan keputusan yang tidak merugikan masyarakat sebagai pemilik kekayaan alam yang ada didaerahnya dengan semangat otonomi daerah saat ini. Jika tidak, maka daerah penghasil mudah diadu domba dan penguasaat kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi jatuh pada pihak swasta (kontraktor luar). Dan nasib masyarakat Bojonegoro tidak ubahnya seperti nasib yang dirasakan masyarakat Timika yang mempunyai sumber daya emas yang sangat melimpah, namun mereka tidak dapat ikut menikmati hasil dari eksploitasi emas mereka.

"Penguasaan atas bangsa-bangsa utara dari dulu hingga saat ini tidak pernah mengalami perubahan pola, dari peristiwa Perang Dunia satu sampai Perang Dunia dua menceritakan kisah yang sama. Begitu juga dengan sisi lain dari perang yang masih terus berlangsung hingga saat ini, ketika Amerika-Inggris-Australia bersatu padu menggempur Iraq, juga menyiratkan pesan yang sama. Bahwa, sebuah bangsa akan mampu ditaklukkan jika energi, pangan, dan sumber air-nya sebagai sumber kehidupan dapat direbut" (<http://gmpg.org/xfn/11>. Diakses tanggal 4 September 2007).

Pernyataan diatas menjadi landasan pula bagi peneliti dalam mendeskripsikan informasi dan menganalisisnya, sehingga dapat dikritisi. Lebih dari itu penulis pada akhirnya nanti akan memberikan alternatif berupa saran sebagai kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang berkaitan. Dan yang terpenting dari penelitian ini adalah harga diri sebagai warga negara tidak terjual dengan perjanjian-perjanjian yang dapat menjual dan merebut sumber daya alam yang selalu menjadi pangkal konflik antar manusia.

**b) Pembangunan sarana publik disekitar pengeboran minyak.**

JOB (*joint operation body*) Pengembangan komunitas Pertamina-PetroChina dapat dikatakan sukses jika dicerminkan oleh fasilitas publik yang ditingkatkan di wilayah yang berdekatan dengan masyarakat/pemukiman penduduk dengan beroperasinya unit seperti jalan, sekolah, jembatan, pelabuhan, masjid, gereja, pusat kesehatan, pusat masyarakat, fasilitas olahraga dan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program ilmu pengetahuan dari program antara Pertamina-Petrochina. Jika pembangunan dan proyek dalam usahanya meningkatkan pembangunan sarana publik bagi desa pedampak dapat berjalan

dengan lancar dan terpenuhi semua target, maka tidak menjadi mungkin apabila pembangunan Bojonegoro dapat merata. Program dan proyek yang diusung oleh PetroChina selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2006:

“Pembangunan diarahkan pada penyediaan infrastruktur wilayah; pendidikan; kesehatan; infrastruktur pertanian; pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dan pembangunan mental spiritual. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini berwawasan lingkungan dan untuk mencapai kemakmuran daripada masyarakat Bojonegoro. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Transisi tahun 2006 hingga tahun 2008” (<http://www.bojonegoro.info/2007/12/04/bappeda-gelar-lokakarya-tata-ruang-dan-wilayah/>. Diakses tanggal 9 November 2007).

Pembangunan sarana Publik oleh PetroChina dapat dilihat dari laporan sinkronisasi antara proyek dan program pengembangan masyarakat, yang didalamnya menjelaskan tentang pembangunan sarana publik meliputi prasarana dan fasilitas masyarakat dan pemerintahan dan perbaikan fasilitas umum pada lembar lampiran 7 dan 8. Pada 2nd Revised Sinkronisasi Program CD dan PR tahun 2005 poin fasilitas umum dan pemerintahan, terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa adanya kelebihan budget yang dipergunakan dari rencana sebelumnya. Kelebihan budget dalam pembangunan sarana publik yang tidak sesuai adalah pada poin pengurukan halaman SDN Ngampel yang sebelumnya pada kisaran Rp.8 juta berubah menjadi Rp.33 juta, dan perbaikan jalan luar lingkaran dukuh Ploso Lanang yang dimiliki yang semula sebesar Rp.110 juta berubah menjadi Rp.195 juta. Tidak hanya kejanggalan dalam sinkronisasi program CD dan PR yang banyak ditemukan, dalam jumlah budget yang tertera antara data yang dimiliki oleh desa Campurejo khususnya dengan data yang dimiliki oleh PetroChina.

Daerah dalam eksploitasi minyak bumi, dimana desa Sambiroto, Ngampel dan Campurejo hendaknya dapat mengambil kesimpulan dari gejala-gejala yang timbul. Petrochina sebagai pengelola hendaknya permasalahan yang timbul selama ini menjadi pertimbangan dari segi manfaat, biaya dan resiko yang mungkin timbul, diusahakan sekecil mungkin hal tersebut terulang kembali. Bertitik dari penjelasan diatas, maka pemikiran eksploitasi minyak bumi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus sesuai dengan tata ruang dengan berpegang kepada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang lingkungan hidup,
- 2) Bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, bangsa dan negara,

- 3) Dampak negatif yang mungkin timbul tidak merusak lingkungan yang ditimbulkannya dapat diperbarui kembali dari hasil eksploitasi itu sendiri,
- 4) Tidak menimbulkan gejolak sosial.

Sehingga eksploitasi tidak menimbulkan keluhan-keluhan seperti yang terlontar:

"Desa sebagai penghasil masih belum bisa secara maksimal merasakan kontribusi dari adanya eksploitasi minyak bumi di desa kami, ya...dengan kata lain selama ini:

- 1) Kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara maksimal,
- 2) AMDAL tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat,
- 3) Kompensasi dampak dan dana CD dirasa masyarakat belum sesuai dengan aturan,
- 4) Belum adanya perhatian dari PetroChina kepada masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani sebelum adanya perluasan lahan eksploitasi" (wawancara dengan Imam selaku Tokoh Masyarakat desa Campurejo, pada tanggal 31 Oktober 2007 pukul 10.45 WIB).

Selain sarana publik yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat dari PetroChina. Karena eksploitasi ini berupa minyak yang kemungkinan terburuknya seperti kasus yang terjadi pada Sumur Sukowati 5 (Gambar 3) yang meledak dan eksploitasi gas bumi yang tak dapat terdeteksi dengan mata telanjang seperti kasus kebocoran gas bumi dari Sumur Sukowati pada tanggal 18 September 2007. Maka perlu adanya alat yang dapat membantu warga agar selalu waspada, karena eksploitasi berada disekitar pemukiman padat penduduk. Selain menimbulkan kerugian finansial tetapi juga pencemaran lingkungan yang memberika dampak secara langsung kepada masyarakat. Sehingga dengan diadakannya simulasi bahaya yang didukung oleh Kodim pada tanggal 18 November 2007 yang telah ada sebelumnya adalah intensifikasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat pedampak.

"Resiko pemboran dapat mengakibatkan kerugian finansial sampai ratusan juta dollar, kerugian lingkungan yang bisa tercemar, dan resiko bisa merenggut nyawa manusia terus berlanjut, namun Pemboran tidak harus dilarang di tempat sulit sekalipun, seperti di tempat yang penuh penduduk, di laut yang sangat dalam, namun pemboran di tempat sulit harus dilakukan dengan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi. Hal ini mestinya tertuang dalam suatu dokumen yang mengikat antara pemerintah sebagai wakil masyarakat dengan perusahaan pelaksana, misalnya dalam RPL & RKL atau dalam dokumen tersendiri seperti Contingency Plan atau Emergency Respon Plan (Rencana Tanggap Darurat)" (Watu Gunung Society, <http://gmpg.org/xfn/11>, diakses tanggal 4 September 2007).

Gambar 4:  
Ledakan Sumur Sukowati 5 Tanggal 29 Juli 2006



Sumber: PetroChina\_Bojonegoro Kecil, <http://www.sabah.edu.my/cwm010-Untitled-1%20copy.gif>. Diakses tanggal 22 Oktober 2007.

Gambar diatas adalah salah satu contoh dari dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya eksploitasi minyak bumi. Dimana kawasan pertambangan sangat berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, belum adanya fasilitas berupa tanda peringatan yang dapat dipahami oleh masyarakat sekitar jika kecelakaan terjadi. Seharusnya masalah teknis seperti alarm ataupun sirine peringatan tanda bahaya menjadi agenda yang perlu dan harus disertakan dalam program dan proyek *community development*. Hal tersebut penting mengingat kemungkinan terjadinya kecelakaan terulang dengan minimnya fasilitas publik berupa tanda peringatan diabaikan oleh kontraktor sebagai penanggung jawab eksploitasi.

**c) Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi.**

Pendapatan masyarakat disekitar daerah eksploitasi, khususnya desa Campurejo dan Ngampel yang dijadikan sampel penelitian, secara tidak langsung pekerjaan masyarakat yang sebelumnya sebagian besar berprofesi sebagai petani beralih pada sektor lain diantaranya perdagangan, peternak, dan pegawai kasar (*non skill*). Sependapat dengan permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dibahas pada poin sebelumnya, menurut Dadan *dalam* Kusumaatmadja (<http://www.sarwono.net/artikel.php?id=123.HTML>. Diakses tanggal 23 Mei 2007) mengemukakan bahwa akibat kesalahan manajemen eksploitasi SDA, teridentifikasi berbagai konflik sebagai berikut:

- 1) Konflik pengelolaan antarkomoditas. Contohnya, limbah penambangan menimbulkan konflik dengan budidaya lada, ikan air tawar, dan komoditas lain yang ekosistemnya terusak.
- 2) Konflik pengelolaan antarsektor, yakni sektor pertambangan berbenturan dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- 3) Konflik antar daerah, yakni dampak eksploitasi SDA satu daerah memasuki daerah lain.
- 4) Konflik sosial ketika dampak eksploitasi memasuki wilayah berpenghuni.

Sependapat dengan Dadan diatas, konflik yang timbul di desa Campurejo dan Ngampel adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat yang mayoritas petani. Sehingga banyak yang berharap dengan adanya eskploitasi minyak bumi mereka dapat diterima secara langsung sebagai perhatian PetroChina kepada masyarakat pedampak. Namun dalam kenyataannya hanya sebagian masyarakat desa yang diterima menjadi pekerja kasar (*non skill*) pada pengeboran Sumur Sukowati. Hal positif yang dapat diambil meskipun lahan mata pencaharian masyarakat hilang, PetroChina membentuk kelompokk usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh masing-masing desa di sekitar eksplorasi. Menurut *Field Admin Superintendent* PetroChina Gastama menjelaskan, bahwa:

".....beberapa waktu lalu pihaknya telah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para pemuda di lokasi migas. Antara lain, budidaya lobster di air tawar, peternakan, dan pertanian, kita juga menggelar pelatihan bagi pemuda desa Ngampel di Malang" (<http://www.bojonegoro.go.id>. Diakses tanggal 9 Desember 2007).

Konflik sebagai dampak negatif dari eksploitasi minyak Sumur Sukowati selama dikelola oleh PetroChina dapat dilihat pada lampiran 19. Konflik tersebut hanyalah sebagian yang dapat ditunjukkan dari berbagai konflik eksternal dan internal tim kinerja masyarakat (KTM) maupun aparat pemerintah sebagai *public service* yang dapat dengan mudah *dibeli* oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik untuk menguasai hak-hak yang harus diberikan pada rakyat.

Eksplorasi minyak bumi di desa Campurejo setidaknya sudah ada sejak lama, namum setelah berpindah tangan ke PetroChina, keadaan masyarakat mengalami perubahan yang sangat mencolok dengan sebelumnya.

".....yang dirasakan sangat mencolok dalam diri masyarakat desa Campurejo dengan keberadaan PetroChina telah merubah kultur, budaya dan juga pola pikir masyarakat atas segala macam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang terjadi di desa mereka" (wawancara dengan Hasyim selaku Ketua BPD desa Campurejo dan aktivis yang aktif menyoroti perkembangan eksploitasi Sumur Sukowati, pada tanggal 31 Oktober 2007 pukul 11.15 WIB)

Pendapat diatas sebagai bukti dari dampak eksploitasi minyak bumi terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan perubahan budaya pada masyarakat dalam menanggapi berbagai hal yang masuk pada lingkungannya.

Gambar 5:  
Pembakaran Sumur



Sumber: Radar Bojonegoro tanggal 27 Oktober 2007, hal. 29.

Gambar 4 dibawah menunjukkan bahwa pembakaran pada sumur-sumur minyak bumi yang di bor menghasilkan minyak bumi (berproduksi). Sebagai tanda bahwa di sumur tersebut benar-benar menghasilkan minyak dan sebagai tanda bahwa Sumur Sukowati mulai beroperasi untuk eksploitasi.

Tindakan yang dapat diambil dari keberadaan PetroChina dengan berbagai dampak positif dan negatif yang diperoleh dari adanya eksploitasi minyak bumi pada desa-desa pedampak dengan pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi. Dengan banyaknya investor yang terlibat dalam eksploitasi minyak bumi pada PetroChina dan banyaknya karyawan yang bekerja pada sektor pertambangan. Maka, desa pedampak dapat memanfaatkannya sebagai ladang pendapatan mereka. Pendapatan yang dapat diperoleh dari adanya PetroChina diluar KUB dan program CD dan PR yang ada, maka masyarakat dapat membuat:

- 1) Hotel ataupun tempat persinggahan, dengan melihat banyaknya warga pendatang yang bekerja di PetroChina tidak mempunyai tempat tinggal,
- 2) Pembangunan sektor perdagangan di sekitar jalan masuk wilayah eksploitasi Sumur Sukowati,

Dengan demikian pertumbuhan sektor riil pada kabupaten Bojonegoro dapat diberdayakan dan masyarakatpun akan terbantu perekonomiannya dengan memanfaatkan wilayah Bojonegoro yang semakin strategis untuk para investor.

**d) Pemenuhan CD (*Community Development*) oleh PetroChina kepada desa penghasil.**

Pemenuhan kewajiban berupa dana CD (*community development*) oleh pengelola yaitu PetroChina kepada daerah penghasil, seharusnya telah terprogram dan terencana dengan mengetahui subyek/*pilot project*-nya. Dari kenyataan yang ada dilapangan, peneliti menemukan beberapa kelemahan yang terdapat pada pemerintah dan masyarakat desa penghasil dalam keikutsertaannya menyusun program dan proyek CD dalam satu tahun. Namun hal tersebut bukan tanpa alasan. permasalahannya adalah pemahaman akan dana CD yang seharusnya diberikan oleh pengelola sebagai suatu perwujudan pertanggungjawaban Pertamina-Petrochina ke arah pertumbuhan dan pengembangan melingkupi masyarakat. Sehingga dana CD adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PetroChina sebagai pengelola dan menjadi hak yang dimiliki oleh masyarakat pada ring I dan ring II.

Pada kenyataannya saat ini adalah dana CD tidak dapat terpenuhi secara langsung dan menyeluruh atas program dan proyek yang telah dirumuskan. Sehingga seringkali dana CD tidak diterima oleh desa pedampak, meskipun mereka telah menyerahkan rekapitulasi program dan proyek kepada PetroChina. Namun, terkadang PetroChina juga dapat mencairkan dana CD tersebut.

“Desa Campurejo memang sedang beresalah dengan dana CD tahun 2005. kami belum mencairkan dana CD desa Campurejo dengan alasan mereka belum menjelaskan secara detail tentang program yang mereka buat. Kami akan mencairkan dana jika program tersebut telah diajukan pada PetroChina berupa proposal yang berisi tentang program-program yang jelas melalui tahapan-tahapan atau termin-termin. Sosialisasi tentang sistem pencairan dana CD sudah kami lakukan sebelumnya” (wawancara dengan Ridwan selaku Humas PetroChina pada tanggal 26 Oktober 2007 pukul 11.10 WIB).

Namun dari pemerintahan desa dan kecamatan sendiri serta LSM yang ikut menyoroti masalah ini merasa belum pernah mendapatkan pengarahan yang benar dari PetroChina, bagaimana tahapan yang benar dalam pencairan dana CD. Berbagai pendapat yang dapat dihimpun dari mereka sebagai mana berikut:

“Kami belum mendapat sosialisasi tentang bagaimana tata cara yang seharusnya dilakukan oleh desa penghasil dalam pencairan dana CD untuk program yang telah ada sebelumnya. Memang terjadi permasalahan dalam pencairan dana CD tahun 2005 pada desa Campurejo. Kami sampai sekarang masih berjuang untuk memperoleh apa yang sudah menjadi hak kami atas eksploitasi minyak bumi, kami tidak ingin hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat disalah gunakan untuk kepentingan sebagian pihak yang berpengaruh” (wawancara dengan Hasyim selaku Ketua BPD desa Campurejo dan aktivis yang aktif menyoroti perkembangan eksploitasi Sumur Sukowati, tanggal 20 November 2007 pukul 12.15 WIB).



Sedangkan penjelasan dari NN sebagai TNI yang menjalankan pengabdian pada masyarakat dan sebagai penanggung jawab atas eksploitasi Sumur Sukowati:

“Memang ada permainan politik dalam eskploitasi minyak bumi dengan pihak pemerintah baik yang berada di desa maupun di kabupaten. Sehingga hal itu pula yang ikut berpengaruh dalam pengambilan keputusan PetroChina dalam eksploitasi Sumur Sukowati. Ditambah lagi sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya pada desa-desa pengasil dirasa sangat kurang bahkan tidak ada. Kami sebagai TNI sudah menjalankan kewajiban kami untuk memberikan pengarahan-pengarahan secara tidak langsung pada masyarakat tentang apa-apa yang dapat mereka peroleh dengan keberadaan eksploitasi di desa mereka”.

Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang menjadi pemicu permasalahan selama ini, dijelaskan juga oleh dua orang yaitu NN selaku pegawai negeri pada kantor kecamatan Bojonegoro dan Kapas bahwa pihak PetroChina memang tidak mensosialisasikan pencairan dana CD dan prosedur yang harus dijalani oleh desa, sehingga pihak kecamatanpun tidak dapat memberikan pengarahan tentang pencairan dana CD pada desa pedampak.

Pemda Bojonegoro dalam hal ini DPRD sebagai wakil rakyat terkesan pasif mengiringi masyarakat jika sudah terjadi permasalahan. Selama ini pemerintah desa sebagai bagian daerah otonomi yang bebas mengusur rumah tangganya sendiri selam tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten. Sistem *hearing* selama ini dilakukan oleh komisi A DPRD kabupaten Bojonegoro dalam menanggapi tuntutan masyarakat akan eksploitasi. Seharusnya DPRD membuka forum untuk mengadakan pembahasan atas permasalahan yang terjadi akibat ketidak cocokan antara warga dengan JOB Pertamina-PetroChina dalam waktu yang berkala. Dengan demikian permasalahan yang timbul akan segera terselesaikan dan tidak terjadi penumpukan permasalahan yang akan berakibat konflik yang berkepanjangan.

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam di era otoda perlu digalakkan. Dengan adanya *Political Will* dari pemerintahan daik di desa, kecamatan dan kabupaten serta PetroChina yang ditunjuk sebagai pengelola, akan menghasilkan *output* berupa efisiensi berkeadilan dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi. Dimana minyak dan gas bumi tergolong dalam *public good*, sehingga pemanfaatannya juga diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian yang mengkaji eksploitasi minyak bumi yang berada di kabupaten Bojonegoro disajikan, dianalisis dan diinterpretasikan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebelum adanya eksploitasi minyak bumi pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil setelah adanya eksploitasi minyak bumi di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2005 dan 2006 mengalami peningkatan sebesar 90% dari tahun anggaran 2004 hingga tahun 2006 disertai dengan peningkatan pertumbuhan sektor riil sebesar 71%. pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh adanya eksploitasi minyak bumi sehingga menjadikan kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah yang strategis untuk mengembangkan sektor-sektor usaha maupun jasa.
- 2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bojonegoro atas eksploitasi minyak bumi sesuai dengan perundang-undangan yang terkait, Pemda memperoleh Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 25M dari pemerintah pusat. Dana tersebut diperoleh setelah Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah pusat dari JOB PetroChina-Pertamina dikurangi dengan biaya produksi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi Sumur Sukowati.
- 3) Otoritas Pendapatan Asli Daerah atas eksploitasi minyak bumi diperuntukan untuk pelayanan dasar masyarakat (*public basic need*) dan pelayanan publik yang baik (*good public service*) oleh Pemda Bojonegoro.
- 4) Masyarakat desa Campurejo terlibat dalam proses perjanjian antara PetroChina sebagai pengelola dan masyarakat sebagai unit sosial pedampak yang meliputi penyusunan hingga pelaksanaan program dan proyek yang tertuang dalam *community development* yang dilaksanakan tiap tahunnya. Banyaknya konflik yang timbul akibat kurangnya koordinasi dan terdapat pengalihan sepihak yang lebih menguntungkan pihak PetroChina atas rancangan program dan proyek CD tahun 2005, sehingga hak-hak desa Campurejo sebagai desa pedampak tidak terpenuhi dan terabaikan.
- 5) Pembangunan sarana publik disekitar pengeboran minyak dapat dilihat dari sinkronisasi antara program dan proyek pengembangan masyarakat dan hubungan kemasyarakatan oleh PetroChina sebagai pengelolanya.



Pendapatan masyarakat sekitar daerah eksploitasi minyak bumi yang sebagian besar petani berubah menjadi pedagang, peternak, dan pegawai kasar (*non skill*) di PetroChina. Kendala yang ada dalam mencapai tujuan program dan proyek CD dalam kontrak atas eksploitasi minyak bumi Sumur Sikowati adalah terbatasnya tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Bojonegoro yang relatif masih rendah.

## B. Saran

Kebijakan minyak bumi berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai pendukung diharapkan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang (eksploitasi minyak bumi). Lebih dari kedua dampak yang diharapkan diatas, akan tetapi bagaimana eksploitasi minyak bumi membawa kesejahteraan bagi pemerintah sebagai penguasa hasil bumi. Saran sebagai solusi dampak negatif yang timbul dari eksploitasi minyak bumi di pemerintahan daerah kabupaten Bojonegoro, dapat diuraikan sebagai mana berikut:

- 1) Koordinasi dan Sosialisasi dari Pemda melalui pembekalan berupa pengetahuan yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai eksploitasi minyak bumi kepada masyarakat desa penghasil dalam kerangka otonomi daerah. Serta adanya koordinasi yang baik antara tiga pilar penting didalam eksploitasi minyak bumi yaitu antara Pemda kabupaten Bojonegoro, JOB PetroChina-Pertamina dan masyarakat desa Campurejo, Ngampel dan Sambiroto yang diwakili oleh LSM Samingancam.
- 2) Evaluasi dan monitoring secara berkala oleh pemerintah daerah khususnya anggota DPRD komisi A kabupaten Bojonegoro, dengan sistim *hearing* (mendengarkan aspirasi masyarakat) yang bertujuan untuk sesegera mungkin menangani permasalahan yang terjadi dan tidak ada penumpukan masalah hingga berbuah pada timbulnya konflik.
- 3) Kontrak kerjasama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara JOB PetroChina-Pertamina dengan masyarakat desa Campurejo, dimana masyarakat sekitar pertambangan menjadi salah satu faktor utama (*public oriented*) dalam pengambilan keputusan kesepakatan kontrak kerjasama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:

- Arifin, Bustanul. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia (perspektif ekonomi, etika dan praktis kebijakan)*. Jakarta:Erlangga.
- Benaissa, H. 1995. *Improvement of governance through decentralization. Paper prepared for the EROPA Conference:Terjemahan*. Tokyo.
- Bird and Vaillancourt. 2000. *Fiscal Desentralization In Developing Countries:Terjemahan*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Denim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Humes IV dalam Muluk, K. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang:Bayu Media Publishing.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadariah. 1981. *Analisis Pendapatan Nasional*. Jakarta:Bina Aksara.
- Kompas. 2005. *BBM, Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*. Jakarta:Kompas.
- Maddick dalam Supriatna, T. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Mawhood, P dalam Soeprpto, R. 14 Maret 2005. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance (The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance)*, Malang:Jurnal FIA UNIBRAW.
- Miles, M.B ,dan Huberman, A.M.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia
- Moleong, L. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Rosidi Karya.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Saleng, A. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta:Ull Press.
- Sanapiah, F. 1990. *Penelitian Kwantitatif:Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang:Y3A.
- Salim. 2006. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang dalam Tangkilisan Hessel, , S.N. 2004. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Birokrasi Publik*. Yogyakarta:YPAPI.
- Supardi, I. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung:Alumni.
- Wahab, Solichin A. 1997. *Evaluasi Kebijakan Negara*. Malang. Ikip Malang.
- Wajong, J dalam Widowati, M. 2005. *Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Otonomi Daerah)*. Malang:Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.

Wibawa, Samodra dkk.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT. Raya Grafindo Persada.

Vaillancourt, dan Bird. 2000. *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang (Fiscal Decentralization In Developing Countries)*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/08/prn,20040408-02,id.html>. Diakses tanggal 22 Maet 2006.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, [http://www.ri.go.id/produk\\_uu/produk2004/uu2004/uu32'04.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2004/uu2004/uu32'04.htm). Diakses tanggal 22 Maet 2006.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.sikd.djapk.go.id/hukum/uu/UU33jls'04.htm>. Diakses tanggal 16 April 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. [http://www.ri.go.id/produk\\_uu/produk1982/uu1982/uu4'82.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/produk1982/uu1982/uu4'82.htm). Diakses tanggal 1 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. [PP\\_55\\_2005\\_DanaPerimbangan.pdf](#). Diakses tanggal 16 April 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. [http://www.ri.go.id/produk\\_uu/produk1986/pp1986/pp29'86.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/produk1986/pp1986/pp29'86.htm). Diakses tanggal 1 Juli 2007.

#### **INTERNET:**

Anhar, M. 2005. *Tak Hanya Bagi Hasil, Kesejahteraan Lebih Penting*. [www.suaramerdeka.com/harian.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian.htm). Diakses tanggal 12 April 2006.

Arze del Granado, F.J. 2005. *Fiscal Equalization Impact of Changes to the DAU Allocation Mechanism*. Policy note. World Bank, Jakarta Office. *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah.pdf*. Diakses tanggal 1 April 2007.

Bakar, M. 2006. *BBM dan Kebijakan Fiskal di Indonesia: Apa yang kita tahu, apa yang tidak*. <http://www.w3.org/1999/xhtml>. Diakses tanggal 12 April 2006.

Burhanudin, M. 2006. *Kisah Panjang Daerah Minyak*. [www.kompas.com/kompas-cetak/0603/23/utama/2534528.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/23/utama/2534528.htm). Diakses tanggal 5 April 2006.

Dadan dalam Kusumaadmadja, S. 2006. *Desentralisasi Fiskal dan Pertarungan Kewenangan Pusat-Daerah*. <http://www.sarwono.net/artikel.php?id=123.HTML>. Diakses tanggal 23 Mei 2007.

- Dartanto, T. 2006. *Jurnal Penelitian:Perhitungan Bagi Hasil Minyak Dan Gas Di Indonesia (Studi Kasus: Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur)*. <http://www.indeni.org/content/view/286/76>. Diakses tanggal 11 Mei 2007.
- Ikatan Ahli Geologi Indonesia. *Tak Hanya Bagi Hasil, Kesejahteraan Lebih Penting*. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/30/nas09.htm>. Diakses tanggal 12 April 2006.
- Internasional Crigle Group Asia. 13 September 2002. *Laporan Indonesia: Sumberdaya Dan Konflik Di Papua*. 039\_bahasa\_papua\_icg.pdf. Diakses tanggal 8 September 2006.
- Kurtubi. 2006. *Blok Cepu dan Nasionalisme*. [www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/08/opini/2494245.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/08/opini/2494245.htm). diakses tanggal 5 April 2006.
- Kusumaatmadja, S. 2006. *Desentralisasi Fiskal dan Pertarungan Kewenangan Pusat-Daerah*. <http://www.sarwono.net/artikel.php?id=123>. Diakses 23 Mei 2007.
- Nahib, I. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus:Tambang Minyak Blok Cepu)/Management Of Non Renewable Recources Based On Economics Resources (Case Study:Oil Mining Blok Cepu)*. *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol. 12 No. 1 Agustus 2006.pdf. Diakses tanggal 24 Juni 2007.
- Putrohadi, R. 2006. *Pengelolaan Sumur Sukowati Diambil Alih Pertamina*. <http://www.mail-archive.com/iagi-net@iagi.or.id/main.css>. Diakses tanggal 4 September 2007
- TransTool Research and Development. TransTool. <http://www.w3.org/TR/REC-html40>. Diakses tanggal 15 Mei 2007.
- WALHI. Sabtu, 29 Juli 2006. *Jawa Timur, Kaya Migas = Kaya Bencana*. [http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060730\\_lapindo\\_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060730_lapindo_cu/). Diakses tanggal 4 Agustus 2007.
- Watu Gunung Society. *Kelalaian Pemboran dan Penanganan*. <http://gmpg.org/xfn/11>. Diakses tanggal 4 September 2007.
- Wikipedia. 2000. <http://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses tanggal 24 Juni 2007.
- .....*Environmental Justice for All. Energi Kita*. <http://gmpg.org/xfn/11>. Diakses tanggal 4 September 2007).
- .....*JOB Pertamina-PetroChina East Java*. <http://jobpertamina-petrochina.com/comdev.htm>, diakses tanggal 22 Oktober 2007.
- .....*Laporan Bisnis Militer Di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur, Februari–Maret. 2004*. *Laporan\_Bojonegoro.pdf*. Diakses tanggal 22 Oktober 2007.
- .....[www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 19 Juli 2007.
- .....[www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id). Diakses tanggal 4 September 2007.
- .....<http://www.bojonegoro.info/2007/12/04/bappeda-gelar-lokakarya-tata-ruang-dan-wilayah/>. Diakses tanggal 9 Desember 2007.
- .....<http://www.bojonegoro.go.id.php>. Diakses tanggal 9 Desember 2007.
- .....[http--www\\_sabah\\_edu\\_my\\_cwm010-Untitled-1%20copy\\_gif](http://www.sabah_edu_my_cwm010-Untitled-1%20copy_gif). Diakses tanggal 22 Oktober 2007.

.....<http://www.eastjava.com/plan/ind/kab-Bojonegoro.html>. diakses tanggal 9 Desember 2007.


**ARTIKEL:**

Maliki, Z. 2006. *Paper: Eksplorasi Minyak Bumi Blok Cepu Dan Masyarakat Lokal*. Surabaya.

Radar Bojonegoro. 27 Oktober 2007. halaman 29.

Radar Bojonegoro. 20 Juli 2007. halaman 29.

Shiva, V dalam Hanafi. I. 2006. *Proposal Penelitian: Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Privatisasi Air Bersih (Studi Kasus di Batu, Jawa Timur)*.



Lampiran: 1



Joint Operating Body  
PERTAMINA – PETROCHINA EAST JAVA



PetroChina  
中国石油

Réf. No.: 256/LTR/P-PEJ/TF-FA/04

13 Desember 2004

Kepada Yth,  
Kepala Desa Campurejo  
Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro  
di Ds. Campurejo – Bojonegoro.

Perihal : UNDANGAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat.


Sehubungan dengan rencana kegiatan penelusuran kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar operasional JOB Pertamina – PetroChina East Java dimana penelusuran tersebut bertujuan untuk menggali potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam desa, serta menelusuri permasalahan yang berkembang di desa, maka kami mengundang saudara atau yang mewakili untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Desember 2004  
Jam : 10.00 WIB (Pagi)  
Acara : Sosialisasi kegiatan penelusuran kebutuhan masyarakat  
Tempat : Balai Desa Campurejo.

Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk dapat menghadiri acara pertemuan tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

JOB Pertamina-PetroChina East Java

Hormat kami,  


**Gastaman B. Goembira**

Field Admin Supt.

Tembusan :

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ➤ Kepala Bappeda Bojonegoro | ➤ Tokoh keagamaan    |
| ➤ Camat Bojonegoro          | ➤ Tokoh Pendidikan   |
| ➤ Danramil Kota Bojonegoro  | ➤ Tokoh kepentudaaan |
| ➤ Kapolsek Kota Bojonegoro  | ➤ Field Manager      |
| ➤ Tokoh masyarakat          | ➤ Arsip.             |

GIG/KN/sn. Undangan Penelusuran kebutuhan masyarakat/ltr/2004





Proposal Penelusuran Kebutuhan  
Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat  
Tahun 2005

Latar Belakang  
*Background*

Berdasarkan prinsip-prinsip suatu program Pemberdayaan Masyarakat yang ideal yang berdasarkan aspirasi masyarakat, serta untuk meyakinkan bahwa program yang direncanakan adalah melalui bentuk dari bawah ke atas, maka dirasakan perlu untuk melaksanakan suatu Penelusuran Kebutuhan melalui suatu survey lapangan terhadap desa-desa yang ditargetkan. Melalui penelusuran kebutuhan ini manajemen dapat memperoleh kondisi riil masyarakat, dan melalui analisa data persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat desa manajemen dapat memutuskan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menentukan program dengan skala prioritas. Program yang direncanakan tersebut akan lebih mengutamakan dan tergantung kepada anggaran yang telah disetujui, urgensi, manfaat yang sebesar-besarnya, serta tindakan antisipasi.

Sebelum program-program tersebut direncanakan secara permanent dan kemudian di implementasikan, perlu di sinkronkan dengan rencana pembangunan oleh pemerintah setempat untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan serupa. Selanjutnya, program-program yang sudah permanent harus disosialisasikan selain kepada perangkat desa, juga kepada pemuka masyarakat serta masyarakat desa itu sendiri guna mendapatkan dukungan penuh dalam pelaksanaannya nanti. Kita sangat mengharapkan bahwa dengan melibatkan semua pihak dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat ini, maka pelaksanaannya akan lebih efektif, selain itu juga untuk menghindari rintangan diperjalannya. Keterlibatan aparat desa serta pemuka masyarakat dalam kegiatan ini sangat penting. Tujuan utama dalam menyusun program Pemberdayaan Masyarakat melalui Penelusuran Kebutuhan adalah untuk membangun suatu program dengan ide "Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat, serta Untuk Masyarakat", yang berarti masyarakat dalam hal ini adalah sebagai subyek. Rincian petunjuk Pelaksanaan kegiatan penelusuran kebutuhan ini akan diuraikan seperti dibawah ini.

**A. Prosedur Penelusuran Kebutuhan**  
***A. needs Assessment Procedure***

Penelusuran ini dilaksanakan dikarenakan oleh beberapa pertimbangan aspek, seperti keabsahan, kemurnian, dan keadilan. Prosedur pelaksanaan penelusuran ini adalah sbb:

**1. Pengumpulan Data Awal**  
***1. Prenary Data Collection***

### **1. Prenary Data Collection**

Tujuan pengumpulan data awal ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang desa dan masyarakat yang akan di targetkan. Data yang diperlukan adalah:

- a. peta desa
- b. peta sosial masyarakat
- c. kebiasaan yang ada di tengah masyarakat
- d. potensi kenala bagi masyarakat untuk berpartisipasi
- e. masalah alam serta social ditengah masyarakat
- f. potensi sumber daya
- g. kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat

### **2. Rembug Desa**

#### **2. Village Discussion**

Rembug diadakan dengan mengundang perwakilan dari setiap strata masyarakat minimal 10 dan masing-masing strata / lapisan masyarakat. Rembug akan dilaksanakan di mesjid yang ditentukan pada malam hari, karena kebanyakan masyarakat islam berkumpul dan sembahyang di mesjid pada malam hari. Alasannya adalah akan sangat mudah mengumpulkan masyarakat dala jumlah besar pada malam hari untuk diajak berrembug. Sekmakain banyak masyarakat berpartisipasi dalam rembug desa ini, maka akan semakin absah pula informasi yang dihasilkan dari rembug tersebut yang akan kita peroleh.

Langka-langkah rembug desa adalah sebagai berikut;

- a. mencahitahu masalah-masalah yang aa di desa
- b. mendiskusikan kenapa maslah tersebut sampai muncul
- c. mengidentifikasi masalah tersebut (penggolongan)
- d. mencoba mendiskusikan solusi menurut masyarakat
- e. mengarahkan peserta rembug kearah partisipasi masyarakat
- f. membuat daftar kemungkinan jalan keluar dari versi masyarakat
- g. mengelompokkan jalan keluar tersebut kedalam program yang memungkinkan

### **3. wawancara Perorangan**

#### **3. Personal Interview**

Setelah pelaksanaan rembug desa, panitia penelusuran akan mendatangi beberapa masyarakat yang dipilih secara random untuk diwawancarai. Bahwa wawancara akan disesuaikan dengan bahan yang di diskusikan dalam rembug desa. Tujuan dari wawancara individu ini adalah untuk lebih meyakinkan bahwa apa apa yang di diskusikan dalam rembug desa memang dipahami oleh masyarakat, serta suara mereka benar-benar absah. Disamping itu, jika warga yang diwawancarai tersebut merasa malu untuk angkat bicara dalam rembug desa dan di depan orang banyak, maka melalui wawancara perorangan itu mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka dan akan dijadikan informasi / data tambahan.

### **4. Analisa Data**

#### **4. Data Analysis**

Analisa data yang dihasilkan dalam rembug desa dan wawancara perorangan digunakan dalam menyusun program yang memungkinkan. Data tersebut dikelompokkan kedalam beberapa kategori dn akan menjadi bidang program sebagai mana pembagian dalam program Pemberdayaan Masarakat.

Kesimpulannya akan dikelompokkan kedalam program yang terkait dengan kategori tersebut. Sehingga menjadi program akhir. Setiap program tersebut akan didiskusikan. Selanjutnya program yang sudah detail tersebut akan disusun sebagai alternatif pemecahan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, selanjutnya ditentukan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

## **5. Metode Pelaksanaan Penelusuran**

### **5. Assessment Execution method**

Metode yang digunakan dalam penelusuran inii adalah metode simulasi dan wawancara. Segala sesuatu yang diperhatikan kegiatan simulasi adalah sebagai berikut;

1. menggali pertanyaan tentang masalah sebanyak mungkin
2. diskusikan kenapa masalah tersebut muncul, dan berapa sering muncul
3. mengarahkan diskusi tersebut kearah persoalan yang bear-benar terjadi
4. hindari usulan usulan yang berbau "Keinginan", bukannya "Kebutuhan"
5. misi rembug desa benar- benar mencari solusi permasalahan desa
6. bukan dalam presepsi yang menjanjikan bantuan
7. menghindari monopoli argumentasi oleh pihak tertentu
8. catat setiap kejadian serta komentar / input dalam rembug desa

Sebagai obyek penelusuran, diputuskan untuk melaksanakan penelusuran di 3 desa. Dsa desa tersebut adalah Rahayu, Bulurejo, dan Campurejo. Pemilihan ke tiga desa tersebut adalah berdasarkan lokasi yang termasuk dalam lingkaran operasi perusahaan. Akan dibentuk kepanitiaan di setiap desa yang terdiri dari 3 orang untuk membantu anggota Govrel dalam melaksanakan survey penelusuran ini. Diharapkan dengan keterlibatan mereka kita mendapat bantuan mereka dalam melaksanakan kegiatan. Fungsi panitia dari desa tersebut adalah sebagai berikut'

- a. memobilisasi masyarakat ke lokasi rembug desa
- b. sebagai moderator dalam rembug
- c. mengatur pengadaan dan penyediaan maknan kecil dan minuman
- d. mensosialisasikan hasil rembug kepada masyarakat
- e. melakukan koordinasi dengan aparat / instansi terkait

## **D. Pelaksanaan Kegiatan**

### **D. Program Execution**

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh team JOB PPEJ dan dibantu oleh kepanitiaan yang dibentuk di masing-masing desa. Rembug desa dilaksanakan 2 kali setiap desa, sedangkan wawancara dilaksanakan minimal terhadap 5 orang setiap stratan / lapisan masyarakat di setiap desa.

## **F. Kesimpulan**

### **F. Summary**

Rembug desa akan dilaksanakan pada malam hari, sementara wawancara akan dilaksanakan setelahnya. Rembug desa dua kali untuk masing-masing desa di 3 desa direncanakan pelaksanaannya sedetail mungkin. Pelaksanaan itu dianggap cukup untuk memperoleh data awal permasalahan serta kemungkinan pemecahannya menurut versi masyarakat. Wawancara prorangan akan dilaksanakan setelah rembug Desa dengan metode dari rumah ke rumah. Hasil survey ini diharapkan selesai pada akhir bulan Desember 2004. Awal Januari 2005 akan dilakukan sinkronisasi program dengan rencana

Lampiran: 2



JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA



Ref. No. 260/LTR/P-PEJ/TF-FA/04

Bojonegoro, 17 Desember 2004

Kepada,  
Yth. Bapak Camat Bojonegoro  
Di, BOJONEGORO

Perihal : LAPORAN HASIL SOSIALISASI PENELUSURAN  
KEBUTUHAN MASYARAKAT

Dengan hormat,

Menunjuk pada Surat Undangan kami Nomor 256/LTR/PPEJ/TF-FA/2004 tanggal 13 Desember 2004 perihal Undangan sosialisasi kegiatan penelusuran kebutuhan masyarakat (need assessment) kepada seluruh perangkat Desa dan Kecamatan, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut telah berjalan dengan baik dan mendapat respon dan dukungan yang positif dari semua pihak.

Hasil lengkap rapat sosialisasi diatas kami sampaikan dalam Minute Of Meeting sebagaimana terlampir. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terhadap kondisi serta permasalahan di Desa, maka kami sangat mengharapkan dukungan Bapak dalam kelanjutan kegiatan rembug Desa, sehingga penyusunan program pembangunan masyarakat dapat tercipta sesuai dengan harapan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
JOB Pertamina – Petrochina East Java



Gastaman B Goembira

Tembusan :

- Field Manager
- PR & LC Supt.
- Security & Relation Supv.
- Kepala BAPPEDA Bojonegoro
- Kepala Desa Campurejo
- Kapolsek Bojonegoro
- DanRamil Bojonegoro
- Kepala BPD Campurejo
- Arsip

GBG/KN/SY/miem doc. Administrative/letter/kecamatan



MINUTE OF MEETING  
SOSIALISASI PROGRAM PENELUSURAN KEBUTUHAN  
UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN CD TAHUN 2005  
TANGGAL 15 DESEMBER 2004 DI BALAI DESA CAMPUREJO

**1. UMUM**

Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan Bojonegoro, BAPPEDA Kab, Bojonegoro, perwakilan POLSEK Kota Bojonegoro, perwakilan KORAMIL Bojonegoro dan Perangkat Desa Campurejo. Rapat dimulai jam 10.15 WIB dan berakhir jam 11.45 WIB.

Sosialisasi sendiri dihadiri oleh:

- Sekdes Campurejo/mewakili Kades Campurejo
- 5 Orang Perangkat Desa Campurejo
- Ketua BPD Campurejo
- 2 Orang tokoh masyarakat Campurejo
- Perwakilan POLSEK Kota Bojonegoro
- Perwakilan KORAMIL Bojonegoro
- Perwakilan BAPPEDA Kab. Bojonegoro

Sedangkan dari JOB P-PEJ yang hadir adalah:

- Kemal (Govrel Supv)
- Hamim Tohari (LC Support)
- Tri Sunu (Govrel Staff)

**2. HASIL RAPAT**

Rapat dibuka oleh Susilo Wandriyo (Sekdes Campurejo), yang mewakili Kepala Desa Campurejo dengan ucapan selamat datang serta permohonan maaf apabila tempat yang disediakan kurang memadai, disampaikan juga hal-hal sbb:

- Mohon kepada pihak PetroChina untuk menjelaskan secara lebih terperinci mengenai tujuan pertemuan.
- Menyampaikan bahwa Bpk. Kepala Desa sempat bingung terhadap undangan yang ada sebab tempat acaranya di Balai Desa Campurejo, namun dia sebagai Kades kok justru diundang, mestinya dia yang mengundang dll.
- Masyarakat Campurejo menyambut hangat program yang akan di gulirkan sebab hal itu dapat mengetahui problem dasar yang selama ini terpendam.

Dilanjutkan penjelasan dari Bpk. Kemal Nazar (Govrel Supv) tentang tujuan dari pertemuan hari ini, sbb:

- Menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan prosedur dalam pengiriman undangan, seperti misalnya Camat hanya dikasih tembusan aja dll, untuk itu kedepannya beliau mohon masukan agar kesalahan seperti itu tidak terulang lagi.
- Semangat utama dari diadakannya acara pada hari ini adalah bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada “ketidak sesuaian” program CD yang

Diluncurkan Perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat, seperti program bantuan masjid, kita tidak tahu apakah pembangunan masjid itu adalah kebutuhan riil dari masyarakat atau mungkin sebenarnya masih ada kebutuhan yang lebih utama lagi.

- Bahwa model mobilisasi ide dari bawah (Bottom Up) adalah sesuatu yang mutlak dilakukan dalam penyesuaian pembangunan saat ini, sesuai dengan prinsip dasar / azas kehidupan masyarakat yang berlandaskan musyawarah mufakat serta gotong royong.
- Mencoba untuk membangun kembali kesadaran masyarakat untuk berfikir kritis menghadapi persoalan bersama.

Ditambahkan oleh Sdr. Hamim Tohari (LC Support) tentang harapan adanya tanggapan dari hadirin terhadap modul yang telah dibagikan baik menyangkut masalah acara intinya maupun tentative waktu, tempat, kepanitiaan dan sebagainya.

Selanjutnya adalah rangkuman dialog dari hadirin Sbb:

☞ Nur Hasyim / Ka. BPD  
Memberikan koreksi dan mempertanyakan mengapa dalam undangan yang disebar BPD sebagai bagian dari Pemerintah Desa tidak diundang dalam acara ini? Hal ini bukan berarti protes, tapi demi perbaikan. Namun demikian beliau memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap JOB P-PEJ yang merencanakan suatu program yang sangat ideal. Dia juga membenarkan statment bahwa program bantuan yang selama ini diberikan memang kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, ibarat masyarakat butuhnya singkong namun yang dikasih roti/keju.

☞ Ali Mansyur (Kadus)  
Menyampaikan pendapat bahwa tempat sebaiknya jangan dimasjid, karena akan membuat orang yang hadir merasa terbelenggu dan idenya tidak bisa mengalir, selain itu suasana di masjid dapat mematikan inspirasi karena terbelenggu oleh larangan tidak boleh merokok.

Menyampaikan kritik terhadap pembagian zakat pada ramadhan yang lalu, yang mana jumlahnya tidak sama antara Desa Sambiroto dan Desa Campurejo.

☞ Imam Sutikno (BPD)  
Menyampaikan usulan bahwa sebaiknya rembug Desa tidak perlu dihadiri oleh JOB P-PEJ, sebab jika terjadi maka kemungkinan permintaan masyarakat akan bermacam-macam. Untuk itu sebaiknya hanya tim ini yang akan berkoordinasi dengan JOB P-PEJ.

☞ Solikhin (Anggota TNI/Tokoh Masyarakat)

Mempertanyakan tentang siapa yang mengundang, kalau pihak Desa yang mengundang dana untuk snack nya bagaimana?

#### **Tanggapan dari JOB P-PEJ (Bpk. Kemal Nazar)**

Mengenai kealpaan tidak mengundang BPD, JOB P-PEJ menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kealpaan tersebut hanyalah kekhilafan sebagai manusia biasa, tanpa ada unsur kesengajaan.

Mengenai tempat rebug Desa, yang awalnya diharapkan dilaksanakan di masjid, adalah karena masjid tempat berkumpulnya orang, selain itu juga bahwa masjid mengandung aura yang lain sehingga pertengkaran diantara hadirin dapat diredam. Namun kalau warga menghendaki tempat yang lain dipersilahkan saja, karena masyarakat tentu lebih tahu kebiasaan dan yang terbaik bagi Desanya.

Mengenai usulan bahwa yang bertemu dengan masyarakat cukup tim saja disampaikan bahwa hal itu akan mengingkari prinsip dasar program yang telah dicanangkan dan telah disetujui dari manajemen Jakarta. Sedangkan tentang permintaan yang macam-macam dari masyarakat, hal itu merupakan kewajiban kita semua untuk meredam dan memberikan pengertian bahwa acara ini bukan membicarakan tentang bantuan, namun semata hanya untuk menggali dan mengetahui daftar persoalan riil yang dihadapi warga secara detail. Setelah diketahui masalahnya maka akan dikembalikan lagi ke masyarakat tentang jalan keluar yang diinginkan, pada titik itu JOB P-PEJ bersama PEMKAB dan Masyarakat akan berbagi kewajiban/sharing untuk mencapai jalan keluar dari problematika yang ada.

Namun demikian tetap dibutuhkan tim yang akan membangun Govrel dalam pelaksanaan rebug Desa nantinya, yang terdiri dari Kecamatan, POLSEK, KORAMIL, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat, total sebanyak 8 Orang.

Forum kembali diberi kesempatan untuk berbicara, sbb:

☞ Sabi'is/Koramil Kota

Menyarankan agar segera membentuk tim untuk membantu pelaksanaan rebug Desa, sekaligus perlu dipikirkan tentang bantuan transportasinya.

☞ Suwandi/Polsek

Mengenai gejolak yang akan timbul, hal itu justru menjadi tugas bersama yang hadir pada waktu ini untuk meredamnya.

☞ **Susilo Wandriyo/Sekdes**

Menyimpulkan dan menginfokan bahwa tentang pembentukan tim dari Desa akan dibicarakan pada hari Rabu 15 Desember 2004, bertepatan dengan acara rapat di Balai Desa. Kades akan mengirimkan susunan dan nama-nama panitia kepada JOB P-PEJ.

☞ **Anwar Murtadho/BAPPEDA**

Memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada JOB P-PEJ yang telah berinisiatif melakukan program yang tepat untuk penyusunan program, selain itu Campurejo adalah merupakan satu-satunya Desa di Bojonegoro dari 420 Desa yang mendapat kesempatan untuk diuji coba program seperti ini.

Untuk itu beliau mohon agar semua pihak dapat mendukung dan mensukseskannya. BAPPEDA belum perlu untuk terlibat saat ini, BAF A baru terlibat pada saat rembug Desa telah selesai dan didapat 1 list permasalahan, baru untuk pemecahannya nanti dapat disinkronkan dengan program yang telah ada di BAPPEDA.


Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan bersama dan keyakinan untuk terlibat aktif mengamankan dan mencapai tujuan akhir rembug Desa. Hasil pertemuan akan dilaporkan kepada semua pihak untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu perencanaan program pembangunan dimasa yang akan datang. Forum juga menyetujui bahwa kalau tidak ada halangan serta sesuai schedule yang ada maka pelaksanaan rembug akan dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 dan 19 Desember.

Dirangkum Oleh



**Jamim Tohari**  
LC Support

Diverifikasi Oleh



**Kemal Nazar**  
Govrel. Supv.



Lampiran: 3



**JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA**



**HASIL REMBUG DESA  
Pelaksanaan penelusuran Kebutuhan masyarakat (Needs assessment)  
Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Tanggal 18 Desember 2004**

*Ringkasan permasalahan di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.*

No	Permasalahan	Dukuh/RT	Penyebab Masalah	Prioritas	Keterangan
<b>1</b>	<b>Sarana Prasarana</b>				
a.	Jalan lingkungan belum di aspal	Dukuh Plosolanang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan biaya dari Pemerintahan Desa.</li> <li>- Tidak ada perhatian dari Pemerintah tentang rencana pembangunan dari masing-masing Desa/Dukuhan.</li> <li>- Kurangnya kemampuan masyarakat untuk berswadaya dan tidak pernah terpikirkan untuk membangun Desa.</li> </ul>		
b.	Halaman Sekolah MI tergenang air.	Dukuh Plosolanang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Halaman sekolah terlalu rendah</li> <li>- Keterbatasan biaya yang sangat minim.</li> <li>- Tidak ada bantuan dari Pemerintah.</li> </ul>		
c.	TPA dan Ponpes masih belum punya gedung	TPA Ar-Rahmad & Zakaria dan Ponpes Al-Kausar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada biaya untuk pembuatan gedung</li> <li>- Kurangnya perhatian dari Pemerintah.</li> </ul>		
d.	Kurangnya ruang untuk belajar	TK Putra Bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya dana untuk membuat ruangan tempat belajar</li> </ul>		
e.	Pemindahan gedung BKD untuk gedung TPA	Gedung BKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada biaya untuk pemindahan gedung BKD</li> <li>- Meninggalkan tradisi gotong – royong (swadaya) untuk saling membantu satu sama lain.</li> <li>- Hanya menunggu uluran dari Pihak yang bekepentingan.</li> </ul>		
<b>2</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
a	Masih banyaknya pengangguran dan tiap ada rekrutmen tenaga kerja dari JOB P-PEJ hanya dalam volume kecil.	Semua Dukuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah</li> <li>- SDM yang belum memadai.</li> <li>- Belum ada semacam Balai Pelatihan Tenaga Kerja sesuai dengan skil masing-masing orang.</li> </ul>		

**3 Pendidikan**

- a. Kurangnya buku panduan untuk belajar Mi Plosolanang
  - Tidak adanya perhatian dari Pemeintah Diknas.
  - Keterbatasan biaya untuk pengadaan buku panduan belajar.
- b. Beasiswa untuk anak yang kurang mampu mulai SD, MI, SLTP dan SLTA dan gizi Semua Dukuhan
  - Ketidak mampuan dari wali murid untuk mengeluarkan biaya sekolah.
  - Tidak ada perhatian dari Pemerintah Daerah yang tergolong Anak yang kurang mampu.
- c. Kesejahteraan para Guru di MI / gaji guru yang sangat minim sekali.
  - Sangat minimnya pemasukan dana dari pemerintah sehingga kesejahteraan para Guru tidak bisa terjangkau.

**4 Sumber Daya Manusia**

- a. Kurangnya pengembangan SDM Semua Dukuh
  - Faktor pendidikan yang sangat rendah, karena terbentur masalah biaya.
  - Tidak ada Balai Pelatihan yang sifatnya untuk mendidik sesuai dengan kemampuan masing-masing orang.

**5 Ekonomi**

- Bantuan penggemukan sapi RT 18 / Plosolanang
  - Kurangnya lapangan pekerjaan
  - Tidak ada program lanjutan dari Pemerintah yang sifatnya dapat menambah penghasilan sehari-hari.

**6 Lingkungan**

- a. Pembebasan tanah disekitar lokasi Semua Dukuhan
  - Mengganggu aktifitas para petani disekitar lokasi, diwaktu JOB P-PEJ melakukan tes pembakaran.
  - Para petani merasa rugi karena tidak bisa merawat tanamannya dengan baik.

**7 Kesehatan**

- a. Seringnya terjadi terserang penyakit Diare, gatal-gatal, Demam berdarah & Cacar air Semua Dukuhan
  - Kurangnya perhatian tentang kebersihan lingkungan secara menyeluruh terutama dimusim penghujan sehingga cepat sekali bibit penyakit dapat menular.
  - Tradisi gotong royong sudah diabaikan
  - Tidak adanya tokoh/panutan dalam menggerakkan masyarakat selalu menjaga lingkungan tetap bersih, aman & nyaman.

**8 sosial**

a. Kepedulian JOB P-PEJ terhadap RT 14 Plosolanang lingkungan sekitarnya

- Karena kebanyakan pengangguran
- SDM tidak memadai sehingga tidak bisa memenuhi sesuai kriteria dari Perusahaan

**9 Pertanian**

a. Dengan mahalnya harga pokok pupuk, tenaga kerja sehingga tidak sesuai dengan hasil produksi yang dicapai

- Tidak adanya perhatian dari Pemerintah Daerah terutama disektor Pertanian, sehingga pada waktu panen raya harga tidak menentu.

b. Pengairan sawah tidak merata

- Kurangnya sarana pompanisasi yang tidak sesuai dengan luas sawah yang dialiri.
- Keterbatasan untuk pengadaan sarana pertanian/pompanisasi

**10 Muspika Bojonegoro**

a. Tempat parkir

Camat Bojonegoro

Tidak ada Dana

b. Komputer (Peralatan Kantor)


Danramil Bojonegoro

Tidak ada Dana

c. Paping & Garasi

Polsek Bojonegoro

Tidak ada Dana



Lampiran: .....

**USULAN TAMBAHAN KEBUTUHAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
DESA CAMPUREJO  
TAHUN 2005**


NO	USULAN	LOKASI	RENCANA SUMBER BIAYA	KETERANGAN
1	Penunjang Bantuan pompa untuk pertanian Desa Cxampurejo berupa saluran dan gorong-gorong yang melintas Jalan Lettu Suyitno dari arah Jalan Dalang Ngoro.	Ds. Campurejo	JOB PETROCHINA EAST JAVA	Sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya petani pada tahun ini dengan alasan sbb: 1. bantuan Pompanisasi tidak bisa maksimal kalau tidak ada gorong-gorong yang dimaksud. 2. pada waktu musim hujan dapat dimanfaatkan untuk membuang air yang ada disekitar pemukiman Dusun Poh Agung Desa Campurejo.
2	Skill Pelatihan Karang Taruna dan faslitas serta alat Olahraga.	Ds. Campurejo	JOB PETROCHINA EAST JAVA	Bantuan skill pelatihan dan fasilitas serta alat-alat Olahraga sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa tahun 2005 ini dengan alasan untuk meredam dampak gejala para pemuda di Desa Campurejo.
3	Tambahan fasilitas jalan Plosolanang ± 300 m	Ds. Campurejo	JOB PETROCHINA EAST JAVA	Tambahan fasilitas jalan yang dimaksud dibutuhkan tahun 2005 ini untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dampak sosial di Dukuh Plosolanang.
4	Pengadaan Kmputerisasi Desa Campurejo	Kantor Desa Campurejo	JOB PETROCHINA EAST JAVA	Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang saat ini komnputer yang ada dalam keadaan rusak.
5	Peningkatan kelanjutan Gg. Baeno I, II jalan Lisman	Dusun Mlaten Desa Campurejo	JOB PETROCHINA EAST JAVA	Untuk memperlancar lalu lintas dan membuka lingkungan yang terisolir.
6	Paving Hlaman Balai Desa Campurejo	Kantor Ds. Campurejo	JOB PETROCHINA EAST JAVA	Untuk menjaga keamanan, tertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.

7	Pemeliharaan Gedung SD I, SD II dan MI Plosolanang Campurejo	Ds. Campurejo	JOB PETRO CHINA EAST JAVA	Meningkatkan Mutu Pendidikan
8	Pembuatan TK Putra Bangsa beserta alat permainannya	Ds. Campurejo	JOB PETRO CHINA EAST JAVA	Meningkatkan Mutu Pendidikan
9	Penunjang Buku Panduan untuk Belajar MI Plosolanang	Dusun Plosolanang Campurejo	JOB PETRO CHINA EAST JAVA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
10	Pembuatan Gedung TPA A-Rohmad dan Jakaria dan Pondok Pesantren Al-Kausar	Ds. Campurejo	JOB PETRO CHINA EAST JAVA	Meningkatkan Iman dan Taqwa.
11	Pengadaan Prasarana Jalan di RT 03 ± 300 m	Dusun Poh Agung Ds. Campurejo	JOB PETRO CHINA EAST JAVA	Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
12	Pembuatan Gorong-gorong RT 07, 08, dan 14	Dusun Mlaten Ds. Campurejo	JOB PETRO CHINA EAST JAVA	Untuk memperlancar saluran air

Camat Bojonegoro

Drs. SUBADRI, M.Si  
NIP. 510 062 496


Ketua BPD Campurejo



R HASIM

Bojonegoro, 21 April 2005

Kepala Desa Campurejo



KUDI UTOMO

Bojonegoro, 21 April 2005

Kepada  
Yth : Pimpinan Radar Bojonegoro  
Di

**BOJONEGORO**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami selaku masyarakat Desa Campurejo, tempat, lokasi pengeboran Blok Sukowati Kecamatan Bojonegoro sangat keberatan atas Rubrik Catatan yang disampaikan oleh Bapak DAHLAN ISKAN pada harian Jawa Pos Hari Rabu Tanggal 20 April 2005 yang berjudul "COWBOY BOJONEGORO".

Kami selaku masyarakat Desa Campurejo sangat keberatan atas istilah Bapak Bupati Bojonegoro SANTOSO mencemarkan Citra Jawa Timur dimana investoro Asing dalam rangka mengeluarkan surat yang isinya menghentikan kegiatan Pengelolaan Minyak di Blok Sukowati di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro oleh JOB PERTAMINA.

Menurut pemikiran kami apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati Bojonegoro SANTOSO itu ada benarnya. Kalau dilihat dari sisi kepedulian pihak investor dalam hal ini JOB PERTAMINA – PETROCHINA terhadap masyarakat sekitar pengeboran.

Perlu saya sampaikan bahwa menurut informasi pihak JOB PERTAMINA – PETROCHINA dalam pengeboran di Blok Sukowati I dan II sudah mendapatkan hasil sekitar 7000 barrel per hari, tapi mengapa pihak investor dalam hal ini JOB PERTAMINA – PETROCHINA belum ada sama sekali perhatian terhadap dampak sosial di Lokasi Pengeboran, baik itu terhadap petani sekitar lokasi pengeboran maupun tenaga kerja dan prasarana – prasarana yang menyangkut kepentingan umum masyarakat sampai saat ini belum ada kepedulian dari pihak investor terhadap Desa Campurejo yang mana pihak JOB PERTAMINA – PETROCHINA sudah mendapatkan hasil.

Perlu saya sampaikan Lokasi Pengeboran Minyak yang sudah mendapatkan hasil di Sumur Blok Sukowati Lokasinya di Dukuh Plosolanang Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Menyampaikan Keluhan  
Masyarakat Desa Campurejo yang kebetulan juga anggota BPD  
Desa Campurejo

**Imam Sutikno, S.Ag**

## KEPADA REDAKSI JAWA POS

Menanggapi tulisan Dahlan Iskan kemarin (20/4/2005) yang berjudul "COBOY BOJONEGORO", kami sebagai warga desa CAMPUREJO kecamatan BOJONEGORO tempat berdirinya aktivitas pengeboran minyak **sangat menyayangkan sekali** Dahlan Iskan hanya melihat dari segi keuntungan riil perusahaan saja,, tanpa mau melihat keadaan "riil" yang ada di tempat kami.

Dengan adanya pengeboran minyak justru semakin membuat masyarakat menderita, bayangkan saja sawa-sawah sudah tidak produksi lagi, jalan-jalan masuk rusak, pendapatan hasil buah menurun yang indikasinya berakibat karena adanya pengeboran minyak itu, sedangkan perusahaan tidak pernah sama sekali ikut berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat 9community development0, padahal setiap perusahaan "WAJIB" ikut serta dalam hal itu, apalagi sampai sekarang yang sudaaaah berproduksi. Sehingga kami atas nama seluruh masyarakat desa desa CAMPUREJO kecamatan BOJONEGORO sangat mendukung langkah Bupati kami untuk sementara menghentikan aktivitas pengeboran kembali sebelum ada titik temu dan mendapatkan kesepakatan dengan warga masyarakat.

Harapan kami JOB Pertamina – Petrochina bisa koreksi diri dengan melibatkan masyarakat demi kelancaran kegiatan yang sudah mendapatkan hasil pengeboran minyak itu.

Warga sangat berharap sekali perusahaan ikut berpartisipasi dalam hal pengembangan masyarakat baik yang berupa fisik atau non fisik.

Saya jadi teringat filosof Prancis JOHN PAUL SARTRE "TO DO IS TO BE".  
"lakukan, kerjakan, untuk mendapatkan arti dalam sebuah hidup".

Sudahkah JOB Pertamina - Petrochina melakukan sesuatu untuk kemajuan kota Bojonegoro?. Saya rasa kami semua warga sudah tidak butuh lagi jawaban atas pertanyaan itu, tapi suatu bukti yang kongkrit sebagai suatu simbiosis mutualisme demi kelancaran bersama.

Dari: IMAM SUTIKNO, S.Ag. BPD CAMPUREJO.

Lampiran: 5



**JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA**



**HASIL REMBUG DESA  
Pelaksanaan Penelusuran Kebutuhan Masyarakat  
(Needs assessment)  
Program CD JOB P-PEJ Tahun 2006  
Di Desa Campurejo, Kecamatan Bopjonegoro, Kabupaten Bojonegoro**

Tanggal 8 Desember 2005

No	Permasalahan	Dukuh/RT	Penyebab Masalah	Prioritas	Keterangan
<b>1</b>	<b>Ekonomi</b>				
a.	<p>Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggemukan sapi sebagai pemanfaatan lahan pertanian yang kurang produktif</li> <li>- Peningkatan sarana pertanian dengan pendayagunaan pompa air untuk mendistribusikan ke area persawahan di sekitar lokasi JSukowati dan area yang belum terjangkau</li> <li>- Program CD 2006 dititik beratkan ke sektor pengembangan ekonomi masyarakat dengan proporsi 70 % ekonomi dan 30 Sarana</li> <li>- Dibentuk Badan Pelatihan / Peningkatan Skill Pemuda guna mendorong Industri</li> </ul>	<p>Mukayan RT 18</p> <p>Nurhasyim (Ketua BPD)</p>			



- Migas di wilayah Bojonegoro  
Perlu dibentuk Badan Usaha Bersama (Koperasi Usaha Bersama)
- Peningkatan & pengembangan usaha kecil Keluarga (Kue) dimana sudah ada 2 kelompok simpan pinjam yang membantu usaha kecil tersebut, akan tetapi masih membutuhkan pengembangan modal Ibu Winarsih (PKK)
- Membutuhkan fasilitas pompa air di cekdam Dukuh Plosolanang guna mengalir persawahan sekitar lokasi Sukowati P Solikin (Pengurus HIPPA)
- Perlu dibentuk Kelompok Usaha di tiap-tiap RT
- Kondisi mushola RT 11 Dukuh Plosolanang yang sangat memprihatinkan dan belum tersentuh program CD, lantainya masih belum di plester dan dinding kayunya banyak berlubang P Ali Mansyur (Kepala Dusun Plosolanang)
- Saluran air di mDukuh Plosolanang sebelah Timur, masih belum tertata dengan baik dan juga berfungsi sebagai sarana distribusi air persawahan, selama satu tahun hanya satu kali panen



- Pembentukan Koperasi Usaha Bersama sangat penting dan dibutuhkan, sebagai pendukung pengembangan modal usaha (Simpan Pinjam), terutama petani kecil, karena kebutuhan keluarga sangat mendesak terpaksa tidak bisa beli pupuk karena panen hanya sekali
- Membutuhkan Penerapan Jalan yang melintas di sepanjang depan lokasi Sukowati, karena sering terjadi penodongan dan pencurian sehingga warga takut lewat pada malam hari P. Sarjun RT 08
- Pelatihan peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola KUB
- Tempat Wudhu di Mushola RT 09
- Budidaya ikan, bebek dll di halaman rumah / lahan kurang produktif
- KUB dibentuk per RT untuk mempermudah konsolidasi dan pertanggungjawabannya
- Maksimalisasi Dam yang telah dibangun



- Melengkapi buku Panduan untuk MI
- Peningkatan kesejahteraan Guru Swasta / Honorer
- Peningkatan fasilitas Pertanian (Traktor, Sprayer, Pupuk dan Obat-obatan Pertanian)
- Membutuhkan donatur untuk yayasan panti asuhan Yatim Piatu
- Usaha penyewaan tenda resepsi beserta kelengkapannya
- Modal kantin TK Putra Bangsa
- Usulan pemberian sembako Widjianto RT 18 bagi warga sekitar lokasi yang terkena dampak Test sumur (Bau-bauan, pusing)
- THR
- Diinfokan sebelum test pembakaran
- Saluran air untuk RT 21
- KUB per RT dengan manajemen yang baik
- Pembinaan kegiatan olah raga & kesenian (kostum dan sarana Ikhsan



olah raga-lapangan)

- Pengembangan Musi (Bank & Dangdut)
- Usaha shooting & perlengkapan pesta     Edi
- Distribusi susu

#### KESEHATAN

- Anggaran khusus untuk fogging lokasi-lokasi endemic / potensial Demam Berdarah
- MCK bagi warga kurang mampu
- Diperlukan alat semprot 1 unit dan sekaligus insectisidanya (Obat serangga)
- Bau-bauan dari Usaha Kue yang mengganggu kesehatan lingkungan sekitarnya, menguntungkan akan tetapi belum memiliki sarana penanggulangannya (membuat Septic tank)     RT 10
- Normalisa saluran air Jl. Lettu Suyitno, dikhawatirkan memicu timbulnya penyakit demam berdarah dan sekaligus sebagai sarana distribusi air irigasi persawahan     Nurhasyim (BPD)
- Pengadaan susu untuk siswa-siswi SD sebagai upaya



- kesehatan sekolah (UKS)
- Perbaikan Pagar dan Saluran air SDN Campurejo yang masih kurang separuh
- Koperasi Sekolah dasar memerlukan tambahan modal
- Tambak sekolah, hasilnya sebagai tambahan dana untuk pengadaan susu bagi siswa SDN Campurejo
- Posyandu ada 3 Unit dengan anggaran masing-masing unit Rp. 7500,- sangat minim sekali, membutuhkan uluran dana untuk peningkatan Gizi balita Desa Campurejo
- Perbaikan rumah tidak layak huni
- Penelitian kualitas air yang ada di Desa Campurejo, karena ada sering gatal-gatal, disamping airnya berkapur
- 

Dukuh Plosolanang

TPA Ar-Rahmad & Zakaria dan  
Pompes Al-Kausar

TK Putra Bangsa

Gedung BKD

### 3 Pendidikan

a.

b.



7 Kesehatan

Bojonegoro, 15 Januari 2005  
Disiapkan oleh,

Hamim Tohari / Moch Yasin  
*Land Condemnation.*

Diperiksa oleh

Kemal Nazar  
*Govrel Supv*

Diketahui oleh

Achmad Rizani  
*Field Admin Supt*



Lampiran: 6



JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA



PetroChina  
100-559

SINKRONISASI PROGRAM CD&PR TAHUN 2005  
JOB P-PEJ DENGAN PEMDA BOJONEGORO

No.	RENCANA KERJA		Budget	Location	KETERANGAN
	JOB P-PEJ	USUL PEMDA BOJONEGORO			
<b>1</b>	<b>INFRASTRUCTURE / INFRASTRUKTUR</b>				
<b>1</b>	<b>Road Construction and maintainance (Perbaikan jalan)</b>				
	1 Perbaikan jalan luar lingkak Dukuh Ploso Lanang (1100 m)	1 Perbaikan Jalan Luar lingkak Dukuh Ploso lanang (1100 m)		Ds. Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	2 Perbaikan jalan Poros Desa Sambiroto (1100 m)	2 Perbaikan jalan Desa Sambiroto (1100 m)		Ds.Sambiroto-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan
		3 Pembuatan jalan Lingkungan Pavingstone P: 510 M, L: 3 M / pembangunan pemadatan dengan katel		Gg. Baeno 1 dan 2, Desa Campurejo	Usulan Kimpraswil
		4 Pembangunan jalan RT.03 (300 m)		Ds. Campurejo-Bojonegoro	Usulan Camat Bojonegoro
<b>2</b>	<b>Irrigation, Drainage Renovation (Perbaikan Saluran Irigasi)</b>				
	1 Pembuatan Dam untuk saluran Irrigation (4 X 4-m X 2 m) Ds.Campurejo	1 Pembuatan DAM untuk saluran irigasi (4x4m x 2m)		Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
		2 Pembuatan Saluran Drainase P: 1020 M, L: 0.2 M		Gg. Baeno 1 dan 2, Desa Campurejo	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
<b>3</b>	<b>Other Construction / renovation (Perbaikan sektor lain)</b>				
		1 Rehab longoran Afvoer dan Kedung Bajul Panjang : 5 M dan Lebar : 0,75 M		Desa Sambiroto, Kapas - Bojonegoro	Usulan Camat Kapas
		2 Pembuatan gorong-gorong (1 Paket)		RT.07, 08, 14 Dsn Mlaten Campurejo	Usulan Camat Kapas
<b>2</b>	<b>PUBLIC &amp; GOVERNMENT FACILITY / FASILITAS UMUM DAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>1</b>	<b>Local Community &amp; Gov. Ins. Facility (Prasarana &amp; Fasilitas Masyarakat &amp; Pemerintahan)</b>				
	1 Pengurangan Halaman sekolah MI-Manbaul	1 Pengurangan Halaman MI- Manbaul		Dukuh Plosolanang, Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	2 Pengurangan lapangan Volley Ball	2 Pengurangan lapangan Voli Ds Sambiroto		Ds.Sambiroto-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan

No	JOB P-PEJ	RENCANA KERJA	Budget	Location	KETERANGAN
		<b>USULAN PEMDA BOJONEGORO</b>			
	3 Pengurukan Halaman Balai Desa	3 Pengurukan Halaman alai Desa		Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan
	4 Pengurukan halaman SDN Ngampel	4 Pengurukan halaman SDN Ngampel		Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan
	5 Renovasi Gedung SDN 2 Sambiroto	5 Renovasi Gedung SDN 2 Sambiroto		Ds. Sambiroto-Bojonegoro	Hasil survey lapangan
		6 Paving Halaman Balai Desa		Kantor Desa Campurejo	Usulan Camat Bojonegoro
		7 Pemeliharaan Gedung SD. 01, SD.02, dan MI		Dukuh Plosolanang, Ds. Campurejo-Bojonegoro	Usulan Camat Bojonegoro
		8 Pembuatan TK Putra Bangsa (1 Unit)		Desa Campurejo	Usulan Camat Baojonegoro
		9 Pembangunan Gedung TPA Arohmat Zakaria dan pompa Alkausar (1 Unit)		Desa Campurejo	Usulan Camat Baojonegoro
		10 Pembuatan Mushola dan tempat Parkir (1 Unit)		Kantor Camat Bojonegoro	Usulan Camat Baojonegoro
		11 Paving Halaman Kantor Camat		Kantor Camat Bojonegoro	Usulan Camat Baojonegoro
		12 Paving Halaman dan Garasi (1 Unit)		Kantor Polres Bojonegoro	Usulan Polres
<b>2</b>	<b>Public Facility Renovation / Perbaikan fasilitas umum</b>				
	1 pembuatan kontruksi Post Keamanan Ds. Ngampel	1 Pembuatan kontruksi Post Keamanan		Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
		2 Rehab Masjid (p: 15 M dan L: 8 M)		Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Usulan Camat Kapas
<b>3</b>	<b>EDUCATION ASSISTANCE / BANTUAN PENDIDIKAN</b>				
<b>1</b>	<b>Scholarship for TK, SD, SMP, SMA / Beasiswa untuk TK, SD, AMP, SMA</b>				
	1 Beasiswa pelajar TK/TPA, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA/Mahasiswa PT	1 Beasiswa pelajar TK/TPA, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA/Mahasiswa PT		Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas
		2 Rintisan TK contoh (1 paket)		TK Pertiwi, Bojonegoro	Diknas
		3 Bantuan Alat Permainan Edukatif Kelompok Baermain		Bojonegoro, Kapas, Kec. Kedawen, Pandangan, Sekar	Diiknas
		4 Penunjang buku panduan MI (1 paket)		Dukuh Plosolanang, Ds. Campurejo-bojonegoro	Usulan Camat Bojonegoro
<b>2</b>	<b>Assistance for Teacher / bantuan untuk Guru</b>				

No	RENCANA KERJA	Budget	Location	KETERANGAN
----	---------------	--------	----------	------------



**JOB P-PEJ**

**USULAN PEMDA BOJONEGORO**

1 Bantuan Guru	1 bantuan guru	Bojonegoro-Kapas	Tentative program menyesuaikan dengan program pemerintah
	2 Pelatihan Manajemen Sekolah (68 Orang)	Ka. Sekolah	Diknas
	3 Penataran Bhs. Inggris Bagi Gurur SD (135 Orang)	Guru	Diknas
	4 Penataran Bhs. Jawa dan Tembang Jawa (135 Orang)	Guru SD dan SMP	Diknas
<b>3 Sponsorship / Bantuan Sponsor</b>		Bojonegoro	
1 Sponsorship	1 Lomba Cerdas Cermat SD (81 Orang)	Siswa SD	Diknas
	2 Lomba Karya Ilmiah (sain) (162 Orang)	Siswa SD dan Guru	Diknas
	3 Pekan Olah raga (POR) SD/MI (189 Org)	Siswa SD / MI	Diknas
	4 Lomba UKS Tk. Propinsi (1 paket )	TK Pertiwi	Diknas
<b>4 Training peningkatan ketrampilan untuk Karang Taruna</b>		Bojonegoro	Bojonegoro
1 training peningkatan ketrampilan untuk Karang Taruna Ds. Campurejo	1 training peningkatan Karang Taruna / pramuka	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi
	2 pelaksanaan Karang taruna dan Fasilitas peralatan Olahraga (1 paket)	Desa Campurejo	Usulan Camat Bojonegoro
	3 ketrampilan/Pelatihan Anggota Karag Taruna / Pramuka (135 Orang)	Generasi Muda Bojonegoro	Diknas
	4 Ketrampilan Pertukangan kayu, las (100 WB)	Kec. Margomulyo dan Bubulan, ring 1	Diknas
	5 Keterampilan Bordir (60 WB)	Kec. balen	Diknas
<b>4 RELIGIUS, TRADITIONAL CELEBRATION / PERAYAAN KEAGAMAAN, TRADISIONAL</b>			
1 Keagamaan, Upacara Adat, Keg kAgamaan	1 Keagamaan, Upacara Adat	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi
<b>5 HEALTH AND HIGIENE / KESEHATAN &amp; KEBERSIHAN LINGKUNGAN MASYARAKAT</b>			
1 Pengobatan missal Rutin Ds. Campurejo, Ngampel & Sambiroto	1 Pengobatan masssal rutin	Ds. Ngampel & Sambiroto-Kapas & Ds. campurejo	Skala prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assessment
2 Bantuan medis utk kel tdk mampu/pembuatan Jambang (WC)&sumur pompa kel tdk mampu	2 Bantuan medis untuk Kel tdk mampu&Pembuatan Jamban keluarga (210 Unt)	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi
3 Penyuluhan kesht posyandu (timbangan 9 Unit)	3 Penyuluhan kesehatan	Bojonegoro	Skala prioritas
4 Donor darah	4 Donor darah	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi

No.	RENCANA KERJA		Bu.	Location	KETERANGAN
	JOB P-PEJ	USUL PEMDA BOJONEGORO			
		✓ 5 Sarana Posyandu (timbangan 9 Unit)		Ds.Sambiroto,Ngampel Campurejo ✓	Skala prioritas 7 0
		✓ 6 Pembuatan MCK (8 Unit)		Ds.Sambiroto,Ngampel Campurejo ✓	Skala prioritas 7 0
6	Agriculture and other social economic of community / Pertanian & Lain Sosial Ekonomi Masyarakat				
	1 Irrigation Facilities Maintenance / Fasilitas Pengairan				
	1 Pemberdayaan petani /Saluran pembuangan 25 M (longsor) Ds.Sambiroto	✓ 1 Pemberdayaan petani		Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
	2 Bantuan manajemen/pelatihan pertanian	✓ 2 Pembuatan pupuk organik dan pelatihan (5 Unit)		Ds.Campurejo, Ngampel, Sambiroto	Dinas Pertanian 7 0
		✓ 3 Pengolahan Pembuatan emping jagung dan pelatihan (2 Unit)		Ds.Ngampel, Ds Sambiroto	Dinas Pertanian
	3 Bantuan pompa & saluran untuk pertanian Ds.Campurejo	✓ 4 Bantuan pompa		Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
7	Others / Lain-lain			Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
	1 Formalities	✓ 1 Formalities		Bojonegoro, Kapas	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
	2 Kesempatan membuka usaha	✓ 2 Kesempatan membuka usaha		Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	3 Bantuan acara-acara khusus	✓ 3 Bantuan acara-acara khusus		Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	4 Bantuan peralatan perkantoran	✓ 4 Bantuan peralatan perkantoran		Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	5 Renovasi Mushola Maunatur Ridho Plosolanang			Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala prioritas
	6 Renovasi Masjid Ngampel			Ds Ngampel, Kapas	Skala Prioritas
8	Gov. and PR Assistance / Bantuan Hub. Pemerintahan & Masyarakat			Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
	1 Pemerintahan & Bantuan Hubungan Masyarakat	✓ 1 Pengadaan Komputer (3 Paket)		Kantor Ds. Campurejo, Koramil, Polsek Bjn.	Usulan Camat Bojonegoro, Koramil dan Polsek
	2 Lebaran, Tahun Baru, HUT RI, dll				
<b>Total CD &amp; PR :</b>					

Verified & Synchronized By;

*Achmad Rizani*  
FOR  
Achmad Rizani  
CD Coordinator

Acknowledged By;

*Gastaman B.G*  
Gastaman B.G  
Field Admin Supt.

Approved By;

*Victory S Kirana*  
JOINT OPERATING BODY  
BOJONEGORO OFFICE  
PERTANIAN DAN PEROKOHAN EST. JAWA  
Victory S Kirana  
Field Manager

Approved By;  
Sekda Bojonegoro

*Drs. Bambang Saptoso M.M, Msi*  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
SEKRETARIAT DAERAH  
Drs. Bambang Saptoso M.M, Msi  
No. 011/099/890

Lampiran: 7



JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA



PetroChina  
10002339

2nd Revised SINKRONISASI PROGRAM CD&PR TAHUN 2005  
JOB P-PEJ DENGAN PEMDA BOJONEGORO

Bojonegoro, 04 Agustus 2005

No.	RENCANA KERJA		Budget	Location	KETERANGAN
	JOB P-PEJ	USUL PEMDA BOJONEGORO			
<b>1</b>	<b>INFRASTRUCTURE / INFRASTRUKTUR</b>		Rp 417,000,000		
	<b>1 Road Construction and maintainance (Perbaikan jalan)</b>		Rp 375,000,000		
	1 Perbaikan jalan luar lingkur Dukuh Ploso Lanang (1100 m)	1 Perbaikan Jalan Luar lingkur Dukuh Ploso lanang (1100 m) ✓	Rp 195,000,000	Ds. Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	2 Perbaikan jalan Poros Desa Sambiroto (1100 m)	2 Perbaikan jalan Desa Sambiroto (1100 m) ✓	Rp 110,000,000	Ds.Sambiroto-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan
		3 Pembuatan jalan Lingkungan Pavingstone P: 510 M, L: 3 M / pembangunan pemadatan dengan katal	Rp 40,000,000	Gg. Baeno 1 dan 2, Desa Campurejo	Usulan Kimpraswil
		4 Pembangunan jalan RT.03 (300 m)	Rp 30,000,000	Ds. Campurejo-Bojonegoro	Usulan Camat Bojonegoro
	<b>2 Irrigation / Drainage Renovation (Perbaikan Saluran Irigasi)</b>		Rp 12,000,000		
	1 Pembuatan Dam untuk saluran Irrigation (4 X 4 m X 2 m) Ds.Campurejo	1 Pembuatan DAM untuk saluran irigasi (4x4m x 2m)	Rp 6,000,000	Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
		2 Pembuatan Saluran Drainase P: 1020 M, L: 0.2 M	Rp 6,000,000	Gg. Baeno 1 dan 2, Desa Campurejo	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	<b>3 Other Construction / renovation (Perbaikan sektor lain)</b>		Rp 30,000,000		
		1 Rehab longsor an Afvoer dan Kedung Bajul Panjang : 5 M dan Lebar : 0,75 M	Rp 15,000,000	Desa Sambiroto, Kapas - Bojonegoro	Usulan Camat Kapas
		2 Pembuatan gorong-gorong (1 Paket)	Rp 15,000,000	RT.07, 08, 14 Dsn Mlaten Campurejo	Usulan Camat Bojonegoro
<b>2</b>	<b>PUBLIC &amp; GOVERNMENT FACILITY / FASILITAS UMUM DAN PEMERINTAHAN</b>		Rp 372,000,000		
	<b>1 Local Community &amp; Gov. Ins. Facility (Prasarana &amp; Fasilitas Masyarakat &amp; Pemerintahan)</b>		Rp 293,000,000		
	1 Pengurangan Halaman sekolah MI-Manbaul	1 Pengurangan Halaman MI- Manbaul	Rp 5,000,000	Dukuh Plosolanang, Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	2 Pengurangan lapangan Volley Ball	2 Pengurangan lapangan Voli Ds Sambiroto	Rp 4,000,000	Ds.Sambiroto-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan
	3 Pengurangan Halaman Balai Desa	3 Pengurangan Halaman Balai Desa	Rp 21,000,000	Ds.Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan

No	JOB P-PEJ	RENCANA KERJA	Budget	Location	KETERANGAN
		<b>USULAN PEMDA BOJONEGORO</b>			
	4 Pengurukan halaman SDN Ngampel	4 Pengurukan halaman SDN Ngampel	Rp 33,000,000	Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Hasil Survey lapangan
	5 Renovasi Gedung SDN 2 Sambiroto	5 Renovasi Gedung SDN 2 Sambiroto	Rp 45,000,000	Ds. Sambiroto-Bojonegoro	Hasil survey lapangan
		6 Paving Halaman Balai Desa	Rp 20,000,000	Kantor Desa Campurejo	Usulan Camat Bojonegoro
		7 Pemeliharaan Gedung SD. 01, SD.02, dan MI	Rp 35,000,000	Dukuh Plosolanang, Ds. Campurejo-Bojonegoro	Usulan Camat Bojonegoro
		8 Pembuatan TK Putra Bangsa (1 Unit)	Rp 30,000,000	Desa Campurejo	Usulan Camat Baojonegoro
		9 Pembangunan Gedung TPA Arohmat Zakaria dan pompa Alkassar (1 Unit)	Rp 30,000,000	Desa Campurejo	Usulan Camat Baojonegoro
		10 Pembuatan Mushola dan tempat Parkir (1 Unit)	Rp 25,000,000	Kantor Camat Bojonegoro	Usulan Camat Baojonegoro
		11 Paving Halaman Kantor Camat	Rp 20,000,000	Kantor Camat Bojonegoro	Usulan Camat Baojonegoro
		12 Paving Halaman dan Garasi (1 Unit)	Rp 25,000,000	Kantor Polres Bojonegoro	Usulan Polres
<b>2</b>	<b>Public Facility Renovation / Perbaikan fasilitas umum</b>		Rp 79,000,000		
	1 pembuatan kontruksi Post Keamanan Ds. Ngampel	1 Pembuatan kontruksi Post Keamanan	Rp 3,000,000	Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
		2 Rehab Masjid (p: 15 M dan L: 8 M)	Rp 31,000,000	Ds. Ngampel-Kapas-Bojonegoro	Usulan Camat Kapas
			Rp 45,000,000		
<b>3</b>	<b>EDUCATION ASSISTANCE / BANTUAN PENDIDIKAN</b>				
<b>1</b>	<b>Scholarship for TK, SD, SMP, SMA / Beasiswa untuk TK, SD, AMP, SMA</b>		Rp 313,000,000		
	1 Beasiswa pelajar TK/TPA, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA/Mahasiswa PT	1 Beasiswa pelajar TK/TPA, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA/Mahasiswa PT	Rp 148,000,000	Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas
		2 Rintisan TK contoh (1 paket)	Rp 28,000,000	TK Pertiwi, Bojonegoro	Diknas
		3 Bantuan Alat Permainan Edukatif Kelompok Baermain	Rp 40,000,000	Bojonegoro, Kapas, Kec. Kedawen, Pandangan, Sekar	Diiknas
		4 Penunjang buku panduan MI (1 paket)	Rp 35,000,000	Dukuh Plosolanang, Ds. Campurejo-bojonegoro	Usulan Camat Bojonegoro

No	RENCANA KERJA	Budget	Location	KETERANGAN
----	---------------	--------	----------	------------

JOB P-PEJ		USULAN PEMDA BOJONEGORO			
2	Assistance for Teacher / Bantuan untuk Guru 1 Bantuan Guru		Rp 65,000,000		
		1 bantuan guru	Rp 20,000,000	Bojonegoro-Kapas	Tentative program menyesuaikan dengan program pemerintah
		2 Pelatihan Manajemen Sekolah (68 Orang)	Rp 15,000,000	Ka. Sekolah	Diknas
		3 Penataran Bhs. Inggris Bagi Gurur SD (135 Orang)	Rp 15,000,000	Guru	Diknas
		4 Penataran Bhs. Jawa dan Tembang Jawa (135 Orang)	Rp 15,000,000	Guru SD dan SMP	Diknas
3	Sponsorship / Bantuan Sponsor 1 Sponsorship		Rp 60,000,000	Bojonegoro	
		1 Lomba Cerdas Cermat SD (81 Orang)	Rp 10,000,000	Siswa SD	Diknas
		2 Lomba Karya Ilmiah (sain) (162 Orang)	Rp 20,000,000	Siswa SD dan Guru	Diknas
		3 Pekan Olah raga (POR) SD/MI (189 Org)	Rp 20,000,000	Siswa SD / MI	Diknas
		4 Lomba UKS Tk. Propinsi (1 paket )	Rp 10,000,000	TK Pertiwi	Diknas
4	Training peningkatan ketrampilan untuk Karang Taruna 1 training peningkatan ketrampilan untuk Karang Taruna Ds. Campurejo		Rp 40,000,000	Bojonegoro	Bojonegoro
		1 training peningkatan Karang Taruna / pramuka		Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi
		2 pelaksanaan Karang taruna dan Fasilitas peralatan Olahraga (1 paket)	Rp 5,000,000	Desa Campurejo	Usulan Camat Bojonegoro
		3 ketrampilan/Pelatihan Anggota Karag Taruna / Pramuka (135 Orang)		Generasi Muda Bojonegoro	Diknas
		4 Ketrampilan Pertukangan kayu, las (100 WB)	Rp 25,000,000	Kec. Margomulyo dan Bubulan, ring 1	Diknas
		5 Keterampilan Bordir (60 WB)	Rp 10,000,000	Kec. balen	Diknas
4	RELIGIUS, TRADITIONAL CELEBRATION / PERAYAAN KEAGAMAAN, TRADISIONAL		Rp 15,000,000		
1	Keagamaan, Upacara Adat, Keg kAgamaan	1 Keagamaan, Upacara Adat	Rp 15,000,000	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi
5	HEALTH AND HIGIENE / KESEHATAN & KEBERSIHAN LINGKUNGAN MASYARAKAT		Rp 183,000,000		
1	Pengobatan missal Rutin Ds. Campurejo, Ngampel & Sambiroto	1 Pengobatan masssal rutin	Rp 60,000,000	Ds. Ngampel & Sambiroto-Kapas & Ds. campurejo	Skala prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assessment
2	Bantuan medis utk kel tdk mampu/pembuatan Jambang (WC)&sumur pompa kel tdk mampu	2 Bantuan medis untuk Kel tdk mampu&Pembuatan Jamban keluarga (210 Unt)	Rp 10,000,000	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan/kondisi/seleksi
3	Penyuluhan kesht posyandu (timbangan 9 Unit)	3 Penyuluhan kesehatan	Rp 5,000,000	Bojonegoro	Skala prioritas

No.	RENCANA KERJA		Budget	Location	KETERANGAN
	JOB P-PEJ	USUL PEMDA BOJONEGORO			
	4 Donor darah	4 Donor Darah	Rp 10,000,000	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
		5 Sarana Posyandu (timbangan 9 Unit)	Rp 18,000,000	Ds.Sambiroto,Ngampel Campurejo	Skala prioritas
		6 Pembuatan MCK (8 Unit)	Rp 80,000,000	Ds.Sambiroto,Ngampel Campurejo	Skala prioritas
<b>6</b>	<b>Agriculture and other social economic of community / Pertanian &amp; Lain Sosial Ekonomi Masyarakat</b>		<b>Rp 45,000,000</b>		
<b>1</b>	<b>Irrigation Facilities Maintenance / Fasilitas Pengairan</b>		<b>Rp 45,000,000</b>		
	1 Pemberdayaan petani /Saluran pembuangan 25 M (longsor) Ds.Sambiroto	1 Pemberdayaan petani	Rp 15,000,000	Bojonegoro	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
	2 Bantuan manajemen/pelatihan pertanian	2 Pembuatan pupuk organik dan pelatihan (5 Unit)	Rp 10,000,000	Ds.Campurejo, Ngampel, Sambiroto	Dinas Pertanian
		3 Pengolahan Pembuatan emping jagung dan pelatihan (2 Unit)	Rp 10,000,000	Ds.Ngampel, Ds Sambiroto	Dinas Pertanian
	3 Bantuan pompa & saluran untuk pertanian Ds.Campurejo	4 Bantuan pompa	Rp 10,000,000	Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
<b>7</b>	<b>Others / Lain-lain</b>		<b>Rp 111,000,000</b>	<b>Bojonegoro</b>	<b>Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.</b>
	1 Formalities	1 Formalities	Rp 10,000,000	Bojonegoro, Kapas	Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.
	2 Kesempatan membuka usaha	2 Kesempatan membuka usaha	Rp 20,000,000	Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	3 Bantuan acara-acara khusus	3 Bantuan acara-acara khusus	Rp 40,000,000	Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	4 Bantuan peralatan perkantoran	4 Bantuan peralatan perkantoran	Rp 25,000,000	Bojonegoro, Kapas	Skala Prioritas dari Rembug Desa dalam Need Assesment
	5 Renovasi Mushola Maunatur Ridho Plosolanang		Rp 10,000,000	Ds.Campurejo-Bojonegoro	Skala prioritas
	6 Renovasi Masjid Ngampel		Rp 6,000,000	Ds Ngampel, Kapas	Skala Prioritas
<b>8</b>	<b>Gov. and PR Assistance / Bantuan Hub. Pemerintahan &amp; Masyarakat</b>		<b>Rp 95,000,000</b>	<b>Bojonegoro</b>	<b>Menyesuaikan permintaan / kondisional / selektif.</b>
	1 Pemerintahan & Bantuan hubungan Masyarakat	1 Pengadaan Komputer (3 Paket)		Kantor Ds. Campurejo, Koramit, Polsek Bjn.	Usulan Camat Bojonegoro, Koramil dan Polsek
	2 Lebaran, Tahun Baru, HUT RI, dll				
<b>Total CD &amp; PR :</b>			<b>Rp 1,551,000,000</b>		

Prepared By:

Hamim Tohari  
PR & LC Staff

Acknowledged By:

Achmad Rizani  
Field Admin Supt.


Approved By:

Victory S Kirana  
Field Manager

Approved By:



Lampiran: 8





JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA



SINKRONISASI PROGRAM CD & PR TAHUN 2005  
JOB PPEJ & PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

No	PROGRAM	BUDGET	LOKASI	Keterangan
<b>A.</b>	<b>INFRASTRUCTURE</b>			
	<i>Road Construction &amp; Maintenance</i>			
	* Perbaikan Jalan luar lingkak DK Plosolanang (1100 M)	Rp. 110.000.000,-	Ds. Campurejo	Hasil rembung desa
	* Perbaikan jalan Desa Sambiroto (1100 M)	Rp. 110.000.000,-	Ds. Sambiroto	Hasil rembung desa
	* Pembuatan jalan lingkungan (Paving)	Rp. 40.000.000,-	Ds. Campurejo	Usulan Kimpraswil
	* Pembangunan jalan RT 03 (300 m)	Rp. 30.000.000,-	Ds. Campurejo	Usulan Camat Bojo
	<i>Irrigation/Drainage</i>			
	* Pembuatan dam untuk saluran irigasi (4 x 4 m x 2 m)	Rp. 6.000.000,-	Ds. Campurejo	Hasil rembung desa
	* Pembutana saluran drainase	Rp. 6.000.000,-	Ds. Campurejo	Hasil rembung desa
	<i>Other Construction / Renovation</i>			
	* Rehab fongsoran Afvoer & Kedung Bajul	Rp. 15.000.000,-	Ds. Sambiroto	Usulan Camat Kapas
<b>B.</b>	<b>PUBLIC &amp; GOVERNMENT FACILITY</b>			
	<i>Local Community &amp; Gov. ins. Facility</i>			
	* Pengurugan halaman sekolah MI Manbaul Ulum Plosolanang	Rp. 5.000.000,-	Ds. Campurejo	Hasil rembung desa
	* Pengurugan lapangan Volley Ds. Sambiroto	Rp. 4.000.000,-	Ds. Sambiroto	Hasil survey team
	* Pengurugan halaman Balai Desa Ngampel	Rp. 21.000.000,-	Ds. Ngampel	Hasil survey team
	* Pengurugan halaman sekolah SD Ngampel	Rp. 8.000.000,-	Ds. Ngampel	Hasil survey team
	* Renoyasi Sekolah SDN 2 Sambiroto	Rp. 45.000.000,-	Ds. Sambiroto	Hasil survey team
	* Paving halaman balai desa	Rp. 20.000.000,-	Ds. Campurejo	Usulan Camat Bojo





**JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA**



**SINKRONISASI PROGRAM CD & PR TAHUN 2005  
JOB PPEJ & PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No	PROGRAM	BUDGET	LOKASI	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pemeliharaan SD N #1, #2, dan MI</li> <li>* Pembangunan TK Putera Bangsa</li> <li>* Pembangunan gedung TPA Arohmat Zakaria</li> <li>* Pembangunan Mushola dan Tempat parkir</li> <li>* Paving halaman kantor Camat Bojo</li> <li>* Bantuan peralatan untuk Polres Bojonegoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 35.000.000,-</li> <li>Rp. 30.000.000,-</li> <li>Rp. 30.000.000,-</li> <li>Rp. 25.000.000,-</li> <li>Rp. 20.000.000,-</li> <li>Rp. 25.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ds. Campurejo</li> <li>Ds. Campurejo</li> <li>Ds. Campurejo</li> <li>Kntr Camat Bojo</li> <li>Kntr Camat Bojo</li> <li>Kntr Polres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan Camat Bojo</li> <li>Usulan Camat Bojo</li> <li>Usulan Camat Bojo</li> <li>Usulan Camat Bojo</li> <li>Usulan Camat Bojo</li> <li>Usulan Polres</li> </ul>
	<p><i>Community / Public Facility Renovation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pembangunan pos keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 3.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ds. Ngampel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan Kades</li> </ul>
<b>C.</b>	<p><b>Education Assistance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Beasiswa siswa terbaik Bojonegoro ke ITB</li> <li>* Rintisan TK percontohan</li> <li>* Bantuan alat edukatif kelompok bermain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 70.000.000,-</li> <li>Rp. 35.000.000,-</li> <li>Rp. 25.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bojonegoro</li> <li>TK Pertiwi, Bojo</li> <li>Bojo, Kapas, Kedewan, Padangan, Sekar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan Diknas</li> <li>Usulan Diknas</li> <li>Usulan Diknas</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bantuan buku panduan penunjang MI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 20.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ds. Campurejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan Camat Bojo</li> </ul>

No	PROGRAM	BUDGET	LOKASI	Keterangan
	<b>Assistance for teacher</b>			
	* Bantuan Transportasi Guru	Rp. 20.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembuk desa
	* Pelatihan manajemen Sekolah	Rp. 15.000.000,-	Ka. Sekolah	Usulan Diknas
	* Pelatihan guru bahasa Inggris SD	Rp. 15.000.000,-	Guru	Usulan Diknas
	* Penataran Bahasa dan Tembang Jawa	Rp. 15.000.000,-	Guru SD / SMP	Usulan Diknas
	<b>Sponsorship</b>			
	* Lomba Cerdas Cermat SD	Rp. 10.000.000,-	Bojonegoro	Usulan Diknas
	* Lomba Karya Ilmiah / Sains	Rp. 20.000.000,-	SD / guru	Usulan Diknas
	* Pekan Olah Raga SD / MI	Rp. 20.000.000,-	Siswa SD / MI	Usulan Diknas
	* Lomba UKS tingkat Propinsi	Rp. 10.000.000,-	TK Pertiwi	Usulan Diknas
	<b>Training peningkatan keterampilan</b>			
	* Pelatihan Untuk Karang Taruna	Rp. 15.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembuk desa
	* Pelatihan ke-pramukaan	Rp. 15.000.000,-	Bojonegoro	Usulan Camat Bojo
	* Pelatihan keterampilan / pertukangan / Las	Rp. 50.000.000,-	Bojonegoro	Usulan Diknas
	* Pelatihan keterampilan Bordir / menjahit	Rp. 11.000.000,-	Bojonegoro	Usulan Diknas
	* Pengadaan peralatan Olah Raga	Rp. 15.000.000,-	Bojonegoro	Usulan Diknas
<b>D.</b>	<b>RELIGIOUS, TRADITIONAL CELEB.</b>			
	* Kegiatan keagamaan, perayaan dll	Rp. 40.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembuk desa
<b>E.</b>	<b>HEALTH AND HYGIENE</b>			
	* Pengobatan massal rutin Ds. Campurejo,			
	* Ngampel dan Sambiroto	Rp. 60.000.000,-	Tiga Desa	Hasil rembuk desa
	* Bantuan medis untuk keluarga tak mampu	Rp. 10.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembuk desa
	* Penyuluhan kesehatan / UKS	Rp. 5.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembuk desa
	* Donor Darah	Rp. 10.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembuk desa




JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA



SINKRONISASI PROGRAM CD & PR TAHUN 2005  
JOB PPEJ & PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

No	PROGRAM	BUDGET	LOKASI	Keterangan
F.	* Bantuan Posyandu (timbangan bayi) 8 unit	Rp. 17.000.000,-	(tiga Desa) Bojonegoro	Usulan Dinas Kesehatan Hasil rembung desa
	* Pembangunan 8 Unit MCK	Rp. 80.000.000,-		
	<b>Sosial, Ekonomi, Pertanian</b>			
	* Pemberdayaan petani	Rp. 15.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembung desa
	* Pelatihan & Pembuatan pupuk organik	Rp. 10.000.000,-	Tiga Desa	Usulan Dinas Pertanian
G.	* Pelatihan dan Pembuatan emping jagung	Rp. 10.000.000,-	Ngmpl, Smbro	Usulan Dinas Pertanian
	* Bantuan tambahan unit pompa / irigasi	Rp. 10.000.000,-	Campurejo	Hasil rembung desa
	<b>Bantuan Lainnya</b>			
	* Formalities	Rp. 10.000.000,-	Bojonegoro	Kebijakan perusahaan
	* Kesempatan membuka usaha	Rp. 20.000.000,-	Bojonegoro	Hasil rembung desa
	* Bantuan acara khusus / perayaan	Rp. 40.000.000,-	Bojonegoro	Kebijakan perusahaan
	* Bantuan peralatan kantor	Rp. 25.000.000,-	Bojonegoro	Kebijakan perusahaan
* Renovasi Mushola Maunathur Ridho	Rp. 10.000.000,-	Campurejo	Usulan Camat Bojo	
* Renovasi Mesjid Ngampel	Rp. 6.000.000,-	Ngampel	Usulan Camat Kapas	
H.	<b>Bantuan dlm Hubungan Kehumasan</b>			
	* Bantuan pengadaan komputer ( 3 unit)	Rp. 15.000.000,-	Tiga Desa	Permintaan Kades
	* Lebaran, Tahun Baru, sumbangan lain	Rp. 165.000.000,-	Bojonegoro	Kebijakan perusahaan
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.551.000.000,-</b>		



Lampiran: 9



## Joint Operating Body PERTAMINA – PETROCHINA EAST JAVA



**PetroChina**  
中国石油

Ref. No.: 185/LTR/P-PEJ/TF-FM/2005

Bojonegoro, 04 Agustus 2005

Kepada Yth :  
Bupati Kabupaten Bojonegoro  
Attn: Bpk. H. Moch. Santoso  
Di  
BOJONEGORO

### Perihal : Laporan Rapat Koordinasi Program CD 2005

Dengan hormat,

Menindak lanjuti rapat koordinasi / sinkronisasi program CD tahun 2005 antara JOB Pertamina – Petrochina East Java dengan PemKab Bojonegoro pada Tgl. 01-Aug-05, dengan ini izinkan kami melaporkan hasil rapat tersebut kepada Bapak dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyikapi tuntutan masyarakat Desa Ngampel untuk merevisi program yang telah di-sinkronkan dengan PemKab Bojonegoro karena dianggap kurang adil dibanding porsi yang diberikan untuk Desa Campurejo, maka diputuskan untuk mengalihkan / revisi yang ke II sinkronisasi beberapa program yang dianggap tidak terlalu urgent menjadi program baru untuk Desa Ngampel antara lain sebagai berikut :
  - a. Bantuan renovasi / perbaikan fisik mesjid di Desa Ngampel sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 31.000.000,- yang diambilkan dari relokasi budget Pelatihan pertukangan dan las bagi para pemuda yang dianggarkan atas permintaan Diknas Bojonegoro sebesar Rp 25.000.000,-
  - b. Bantuan pengadaan peralatan kantor bagi instansi di lingkungan PemKab Bojonegoro sebesar Rp 25.000.000, direlokasi menjadi bantuan penambahan biaya pengurangan halaman gedung SDN Ngampel.
2. Usulan program lainnya dari desa Ngampel dan Sambiroto akan difokuskan dan merupakan prioritas dalam penyusunan program CD Tahun 2006.
3. Penyusunan program CD Tahun 2006 akan dilaksanakan setelah kegiatan pelaksanaan rembug desa / penelusuran kebutuhan masyarakat Desa yang direncanakan dapat dilaksanakan secepatnya.
4. Rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan RK & Budget berdasarkan hasil rembug desa / penelusuran kebutuhan masyarakat Desa direncanakan Bulan Desember 2005, sehingga pada bulan January 2006 usulan program CD tahun 2006 sudah dapat diajukan ke institusi terkait di BP Migas Jakarta.
5. Kepada seluruh Dinas dan Camat diminta untuk memberitahukan kepada seluruh Kades dan Tim Kerja Masyarakat untuk segera mengajukan proposal setiap program CD tahun 2005 yang sudah disetujui untuk dilaksanakan, agar proses pengajuan persetujuan RK & Budget bisa lebih cepat.

Terlampir kami sampaikan mekanisme petunjuk pelaksanaan program CD serta Lampiran 2<sup>nd</sup> Revised Sinkronisasi Program CD & PR Tahun 2005 untuk dapat disetujui Pemkab. Bojonegoro cq. Sekretaris Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**JOB PERTAMINA – PETROCHINA EAST JAVA**



**Achmad Rizani**  
Act. Field Manager

Tembusan:

cc Sekda Kabupaten Bojonegoro  
cc Camat Kota Bojonegoro  
cc Camat Kapas  
cc Kepala Desa Campurejo  
USK/CRC/ARZ/tp

- Tanpa Lampiran  
- Tanpa Lampiran  
- Tanpa Lampiran

cc Kepala Desa Sambiroto  
cc Kepala Desa Ngampel  
cc Field Admin Supt.  
cc PR & LC Supt.

- Tanpa Lampiran  
- Tanpa Lampiran  
- Tanpa Lampiran  
- Tanpa Lampiran



Lampiran: 10



JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA – PETROCHINA EAST JAVA



Ref. No.: 060/LTR/P-PEJ/TF-FA/2006

Bojonegoro, 02 Maret 2006.

Kepada Yth :

**Kepala Desa Campurejo**

Di

Tempat**Perihal : Pemberitahuan Pembentukan KUB**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan di implementasikannya program pengembangan masyarakat (*Community Development*) tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari Rembug Desa yang telah dilakukan pada Bulan Desember 2005, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seperti telah dibicarakan dan disepakati dalam rembug desa bahwa, konsentrasi program CD tahun 2006 akan dititikberatkan kepada program-program peningkatan ekonomi yang menyentuh secara langsung perekonomian masyarakat, dalam hal ini sebagai pengelola adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk, dijalankan dan diawasi oleh masyarakat sendiri.
2. Sebagai panduan dalam pelaksanaan program CD bersama ini disampaikan juga mekanisme pembentukan KUB (Terlampir)
3. Diharapkan bahwa mekanisme pembentukan KUB yang telah ditetapkan ini dapat menjadi panduan bagi kita semua untuk dapat melaksanakan fungsi masing-masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Ketidaktepatan dalam menjalankan mekanisme ini akan berakibat munculnya intervensi yang tidak diinginkan serta tidak maksimalnya implementasi program CD tahun 2006 secara ideal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**JOB Pertamina-PetroChina East Java**

JOINT OPERATING BODY  
BOJONEGORO  
OFFICE  
PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA  
**Achmad Nurjaman**  
Actg. Field Admin Supt

Tembusan :

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Asisten III Pemkab Bojonegoro | Field Manager      |
| Camat Bojonegoro              | PR & LC Supv.      |
| Danramil Bojonegoro           | Cost Control Supv. |
| Kapolsek Bojonegoro           | Security Supv.     |
|                               | File               |

14



## PETUNJUK PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)

Dalam Rangka Implementasi Program CD Bidang Dana Bergulir  
Bagi Masyarakat disekitar Wilayah Operasi JOB P-PEJ

1. Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dibentuk melalui suatu musyawarah / rembug desa, dengan cara-cara sbb:
  - a. Kepala Desa mengundang seluruh perwakilan masyarakat yang terdiri dari:
    - Seluruh perangkat Desa /Dusun
    - Ketua dan anggota BPD / LKMD
    - Ketua RT / Rw
    - Karang taruna / tokoh pemuda / i
    - Perwakilan tokoh agama / ulama, tokoh adapt / sesepuh, serta tokoh pendidikan
    - Perwakilan kelompok tani, pedagang, sopir, tukang, pegawai, kaum peremp[uan, dsb
  - b. Keputusan diambil berdasarkan suara peserta rembug terbanyak, dengan pertimbangan keterwakilan seluruh lapisan / golongan masyarakat dan kelompok perempuan
  - c. Penyelenggaraan rembug Desa disaksikan oleh wakil perusahaan dan aparat Pemerintah Daerah setempat / Muspika
  - d. Membuat daftar hadir serta dokumentasi proses berlangsungnya rembug Desa
2. Untuk menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, calon pengurus yang ddiusulkan untuk dipilih jadi pengurus adalah bukan merupakan perangkat Desa
3. Susunan kepengurusan / organisasi KUB adalah adalah sbb:
 

Peasehat :	(Kepala Desa) (Ketua BPD)
Pembina :	(Muspika)
Ketua :	
Wakil Ketua :	
Sekretaris :	
Bendahara :	
Seksi pengelolaan dana & pengembangan usaha :	
Seksi penagihan :	
Seksi pembinaan anggota :	
4. Kepengurusan KUB disahkan oleh Camat dalam bentuk Surat Keputusan
5. Pengurus KUB membuat Ad & ART, aturan organisasi, dan kewajiban anggota melalui rembug desa & rapat pengurus setelah melalui konsultasi dengan peasehat dan pembina
6. Dalam pengelolaan keuangan, KUB bertanggung-jawab langsung kepada perangkat Desa.

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA CAMPUREJO

Berdasarkan surat dari JOB Pertamina Petro China tanggal 2 Maret 2006 perihal : Pemberitahuan Pembentukan KUB

Terkait hal tersebut diatas maka Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Maret tahun Dua Ribu Enam, di Balai Desa Campurejo telah diadakan Rapat musyawarah yang dihadiri Kepala Desa beserta Perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, Anggota KUB, Camat Bojonegoro, Asisten III Bupati Bojonegoro ( Bp. DJINDAN M ) dan Humas JOB PERTAMINA PETRO CHINA. ( KEMAL NAZAR DAN HAMIM T ).

Membahas tentang Kepengurusan KUB ( Kelompok Usaha Bersama ) Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro.

Setelah melalui musyawarah diperoleh hasil Rapat /kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan susunan pengurus Kelompok Usaha Bersama Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SK Kepala Desa No.1 tahun 2006 tanggal: 11 Januari 2006. dengan susunan sbb:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KUB
	PEMERINTAHAN DESA	PENASEHAT
1	NURHASIM	KETUA
2	SOLIKIN	WAKIL KETUA
3	DANI KURNIAWAN	SEKRETARIS
4	EDI SAMPURNO	WK.SEKRETARIS
5	WINARSIH	BENDAHARA
6	ALI MANSYUR	WK.BENDAHARA
7	AHMAD SINGGIH	ANGGOTA
8	ARIFIN	ANGGOTA
9	MAHCRUS	ANGGOTA

Dan sebagai Pembina KUB Desa Campurejo MUSPIKA BOJONEGORO.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
CAMAT BOJONEGORO

  
Drs. SUBADRI, M.Si

Bojonegoro, 7 Maret 2006  
KEPALA DESA CAMPUREJO

  
BUDI UTOMO

MENGETAHUI,

  
SISTEM ADMINISTRASI & UMUM  
Drs. DJINDAN MUJIDIN, MSi  
PEMBINA TK. I  
NIP. 080056980



**DAFTAR HADIR**  
 MUSYAWARAH DESA CAMPUREJO  
 TANGGAL: 6 MARET 2006

TENTANG: CD & KUB

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Djindan	Ass III	REMKAS	
2	Hanin T	HUKAS	REKROCHU 2	
3	G. R. A. L.	...	...	3
4	...	...	...	4
5	...	...	...	5
6	...	...	...	6
7	...	...	...	7
8	BUDI UTOMO	KADES	CAMPUREJO	
9	...	...	...	9
10	...	...	...	10
11	...	...	...	11
12	Edy S	...	...	12
13	Susilo Wandoyo	Sebidus	Campurejo	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
35				35

PEMERINTAH KABUPATEN ...  
 KEPALA DESA CAMPUREJO  
 KEPALA DESA  
 CAMPUREJO  
  
 BUDI UTOMO



Lampiran: 12



*Korp. H. C. P. / Sud. Utomo*  
 Joint Operating Body  
 PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA



Ref. No. 223/PPEJ/2007

4 Mei 2007

Kepada Yth,  
 Bupati Bojonegoro  
 Jl. P. Mas Turnapel No. 1  
 Bojonegoro-Jawa Timur

Attn : Bpk. H. Mochamad Sautoso

Perihal : Penajakan Sumur Sukowati-6

Dengan hormat,

Berdasarkan salinan surat Keputusan Negara Lingkungan Hidup tentang "Kelayakan Lingkungan Hidup Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban West area di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur oleh JOB PPEJ yang telah kami terima (terlampir), maka dengan ini kami bermaksud untuk melaksanakan penajakan sumur Sukowati-6 pada tanggal 4 Mei 2007 jam 18:00.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

JOB PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA



Tembusan : Field Manager JOB PPEJ

GEDUNG PATRA JASA 5<sup>th</sup> Floor, JLN. JEND. GATOT SUBROTO KAV.32-34, JAKARTA  
 TEL.: (62-21) 5201622 FAX: (62-21) 52900652



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Bappeda Bojonegoro
- Sekda Bojonegoro
- DPRD Bojonegoro
- Kapolres Bojonegoro
- Dandim Bojonegoro
- Camat Bojonegoro
- Camat Kapas
- Kapolsek Bojonegoro
- Kapolsek Kapas
- Danramil Bojonegoro
- Danramil Kapas
- Kades Sambiroto
- Kades Ngampel
- Kades Campurejo





**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR: 214 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN LAPANGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI BLOK TUBAN *WEST AREA* DI KABUPATEN  
BOJONEGORO DAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR  
OLEH JOB PERTAMINA-PETROCHINA *EAST JAVA***

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban-*west area* di area Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-Petrochina *east java*, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai Dmpak Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rancangan Dgas Bumi Blok Tuban-*west area* di kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-PETROCHINA *east java* sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Hidup Wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Pusa;
  - c. bahwa mengingat hal tersebut diatas , perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rancangan Pemantauan Lingkungann Hidup (RPL) Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban-*west area* di kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-Petrochina *East Java*.



- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. undang- Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia:
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Teknis Penilaian AMDAL Pusat di Jakarta pada tanggal 3 April 2007 dan Rapat Komisi Penilaian AMDAL Pusat di Jakarta pada tanggal 5 April 2007 mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban-*West Area* di kabupaten Bojonegoro dan

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-Petrochina *east java*;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI BLOK TUBAN-WEST AREA DI KABUPATEN BOJONEGORO DAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR OLEH JOB PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA.**

**PERTAMA** : Rencan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban-*west area* di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-Petrochina *east java*, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

**KEDUA** : Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban-*west java* di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-Petrochina *east java* meliputi:

1. Pemboran sumur produksi Sukowati #6 di Pad A, sumur Sukowati #7 dan Sukowati #8 di Pad B dan produksi minyak dari sumur Sukowati #5, Sukowati #6, Sukowati #7, dan Sukowati #8.
2. Pemasangan jaringan pipa penyalur minyak diameter 4 inci sepanjang 1,1 Km dari Pad B ke Pad A dan pipa penyalur minyak dan gas diameter 10 inci sepanjang 10,058 Km menuju CPA Mudi.
3. Pembangunan fasilitas tambang di CPA Mudi:
  - Pembangunan *Crude Tank*;
  - Pembangunan *Strimper/Crude Sweetening*;
  - Pembangunan *Flaring System*;
  - Pembangunan *Power Generation* sebanyak 2 Unit @1000 kW berbahan bakar gas;
  - Pembangunan *Distribution System* dari CPA Mudi ke Sukowati;
  - Pembangunan *Elektrik Submersible Pump System*;
  - Pembangunan *Fire Water Extinguishing System*;
  - Pembangunan *Shig Catcher*.

**KETIGA** : JOB Pertamina-Petrochina *East Java* dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

1. Melakukan pemanasan pipa serta melakukan perawatan dan pengawasan pipa dari potensi kebocoran dengan melaksanakan sistem tanggap darurat (*emergency response system*), pemasangan rambu-rambu pemberitahuan jalur pipa, pengawasan dan pemantauan jalur pipa secara rutin sesuai Keputusan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 300.K/39/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalluran Minyak dan Gas;

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban serta Provinsi Jawa Timur, dalam rangka kegiatan pemboran sumur dan pemasangan pipa;
3. Malaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) sesuai dengan potensi daerah dan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan yang pelaksanaannya dikoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
4. Merancang dan melakukan sosialisasi rencana kegiatan yang efektif untuk setiap tahapan kegiatan melalui forum-forum masyarakat setempat;
5. Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai kriteria yang dibutuhkan pada semua tingkatan pekerjaan selama pelaksanaan kegiatan proyek;
6. Memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency respose system*) untuk menanggulangi kebocoran, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup serta mensosialisasikan dan mensimulasikan penanganan keadaan darurat dengan masyarakat di sekitar kegiatan;
7. mempercepat simulasi pemanfaatan *associated gas* guna meminimalisasi gas yang dibakar di *flare*;
8. Mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan rencana perkembangan lmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta memperhatikan perubahan aktifitas dan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar;
9. melaksanakan seluruh ketentuan baik yang tercantum dalam keputusan ini maupun dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bojonegoro, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kementerian Negara

Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.

**KEEMPAT** : Instansi pemberian izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan Pengembangan Lapangan Minyak dan gas Bumi Blok Tuban-*West Area* di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur oleh JOB Pertamina-Petrochina *East Java*.

**KELIMA** : Bupati Bojonegoro, Bupati Tuban, Gubernur Jawa Timur, Direktur Jendral Minyak dan Gas, Departemen Energi dan Sumber daya Mineral, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.

**KEENAM** : Mengingat Keputusan Kelayakan Lingkungan ini diperlukan untuk pengelolaan dampak lingkungan hidup karena adanya tambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka AMDAL yang disetujui melalui keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2143/0115/81.T/1996 tanggal 23 Mei 1996 dan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 157 Tahun 2004 tanggal 8 September 2004 tentang rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tambahan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Tuban Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dinyatakan masih tetap berlaku.

**KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA:

- a. Timbul dampak penting lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL), pemrakarsa wajib segera melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 10 (sepuluh);
- b. Terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong, terjadi bencana alam atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka pemrakarsa wajib membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup baru.



KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 4 Mei 2007

Menteri Negara  
 Lingkungan Hidup,

td.

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Perhubungan;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Bupati Bojonegoro;
6. Bupati Tuban.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Menteri Negara  
 Lingkungan Hidup  
 Bidang Tata Lingkungan,



Ir. Arie-D. D. Dioekardi, MA  
 NIP. 180/003 025



Lampiran: 13



JOINT OPERATING BODY  
PERTAMINA – PETROCHINA EAST JAVA



Ref. No.: 135/LTR/P-PEJ/TF-FM/2006

Bojonegoro, 16 April 2006

Kepada Yth :  
**Kepala Desa Campurejo**  
Di Bojonegoro

**Perihal : Solusi permasalahan program CD di desa Campurejo**


Dengan hormat,

Menindak-lanjuti hasil musyawarah yang diselenggarakan antara JOB PPEJ dengan perangkat desa beserta tokoh masyarakat yang di inisiasi oleh Muspika Kecamatan Bojonegoro pada tanggal 14 April 2006 di kantor JOB PPEJ, maka dengan ini kami sampaikan solusi permasalahan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut (terlampir).

Perlu kami sampaikan bahwa solusi untuk permasalahan keinginan dibebaskannya areal persawahan disekitar lokasi tidak dapat kami berikan, mengingat keputusan terhadap usulan tersebut bukan menjadi kewenangan kami.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,  
**JOB Pertamina – PetroChina East Java**

  
**Victory S. Kirana**  
Field Manager

Tembusan:

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Bupati Bojonegoro</li> <li>↳ Sekda Bojonegoro</li> <li>↳ Camat Bojonegoro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bojo</li> <li>- Bojo</li> <li>- Bojo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ General Manager JOB P-PEJ</li> <li>↳ Field Admin Supt.</li> <li>↳ PR &amp; LC Supv.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jkt</li> <li>- Bojo</li> <li>- Bojo</li> </ul> |
|---|--|---|---|

VSK/AN/KN





**Joint Operating Body**  
**PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA**  
**SOLUSI PROGRAM CD DI DESA CAMPUREJO**

PERTAMINA

NO	PROGRAM	PERMASALAHAN	SOLUSI	PELAKSANAAN
1	Pelatihan Karang Taruna	Lemahnya daya saing para pencari kerja lokal dalam memenuhi syarat rekrutmen tenaga kerja yang tersedia	Diadakan Pelatihan Keterampilan Las dengan memakai peralatan mesin Las yang disediakan oleh JOB P-PEJ, dan akan dikelola secara mandiri oleh Kelompok Pemuda / Karang Taruna.	Minggu ke IV April
2	Pelatihan Petani	Berkurangnya produksi pertanian dikarenakan lemahnya daya beli petani untuk kebutuhan pupuk	Diadakan pelatihan di bidang pertanian / peternakan dan study banding ke kelompok tani binaan yang berhasil, terutama dalam hal pembuatan pupuk organik.	Minggu I Mei
3	Bantuan Guru	Lemahnya kemampuan masyarakat untuk membayar honorarium guru, khususnya di sekolah swasta (madrasah)	Diadakan optimalisasi peran guru melalui kursus / penyelenggaraan les bagi siswa dengan sponsor dari JOB PPEJ	Minggu ke III Mei
4	Pembuatan lapangan Volley	Kurangnya sarana olah raga membuat aktifitas para pemuda menjadi vacuum	Perbaiki sarana lapangan volley berikut peralatan seperti bola dan net. Tiang akan dibuatkan oleh para peserta pelatihan las dg bahan dari JOB PPEJ	Minggu ke III April
5	Bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Tidak tersedianya modal kerja / usaha bagi pedagang kecil dalam mengelola usaha kecil	Menyediakan modal kerja / usaha dalam bentuk in-kind, seperti becak, gerobak sayur, dll melalui KUB dalam bentuk pinjaman lunak	Minggu ke IV Mei
6	Lahan sekitar lokasi kurang produktif	Lahan pertanian yang arealnya berkurang karena sebagian digunakan utk operasi perusahaan, berakibat program pengairan tdk ekonomis	Penyediaan sumur pompa untuk memenuhi kebutuhan air bagi para petani disekitar lokasi	Minggu ke I Juni
7	Persiapan tenaga terampil yang bersertifikat	Tidak tersedianya tenaga lokal dari angkatan muda desa Campurejo yang memiliki sertifikat keahlian khusus	Pelaksanaan Pelatihan kursus bersertifikat dalam bidang keahlian tertentu di BLK Bojonegoro	Awal July

Lampiran: 14

**FORUM MASYARAKAT  
SAMBIROTO NGAMPEL & CAMPUREJO  
FORMAS SAMBINGANCAM  
BOJONEGORO**

Sekretariat : Jl.Lettu Suyitno gg.Dalangoro.Telp.081 331 615 418

*Bojonegoro, 20 Juli 2006*

Nomor : 03/FORMAS/VII/2006

Kepada Yth,

Lamp : -

Bapak KAPOLRES BOJONEGORO

Perihal : Pemberitahuan Aksi Damai

Di

BOJONEGORO

Berdasarkan hasil musyawarah Tokoh Masyarakat Desa Sambiroto,Ngampel,dan Campurejo tentang permasalahan yang menyangkut Dampak Lingkungan dan Dana Community Development yang merupakan hak Masyarakat 3 Desa yang terkena dampak Eksploitasi dan Ekplorasi Minyak di Lapangan sumur Sukowati Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro.Yang selama ini belum terselesaikan secara transparan dan bertanggungjawab oleh pihak JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA maka dengan ini kami FORMAS SAMBINGANCAM memberitahukan kepada Bapak KAPOLRES BOJONEGORO bahwa kami akan mengadakan aksi damai besuk pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2006

Pukul : 05.30 wib terus menerus 1x24 jam /sampai tuntutan terealisasi.

Tempat : Lapangan Sumur SUKOWATI di Desa Campurejo

Peserta : Masyarakat 3 Desa Sambiroto,Ngampel,Campurejo +/- 500 orang.

Tuntutan : 1.Kompensasi Dampak Lingkungan


2.Transparansi Dana COMDEV.

Demikian pemberitahuan kami untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya

**FORMAS SAMBINGANCAM**

CAMPUREJO  
  
**NURHASIM**  
KETUA I.



NGAMPEL  
  
**NURSUSANTO**  
KETUA III

*Tembusan disampaikan Kepada Yth:*

1. Bp.BUPATI BOJONEGORO.
2. Bp.Ketua DPRD Bojonegoro.
3. Bp.Dan Dim 0813 Bojonegoro.
4. Bp.Pimpinan JOB Pertamina Petro China East Java
5. Bp.MUSPIKA Bojonegoro
6. Bp.MUSPIKA Kapas
7. Bp.Kepala Desa Sambiroto
8. Bp.Kepala Desa Ngampel
9. Bp.Kepala Desa Campurejo.
10. Bp.Ketua BPD 3 Desa.
11. Arsip.....

## KESEPAKATAN BERSAMA


Pada hari ini, **Senin**, tanggal **31 Juli 2006**, telah melakukan rapat dengan pendapat antara :

- **Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro ;**
- **JOB Pertamina East Java di Bojonegoro ;**
- **Masyarakat Forum Sambingancam :**
  1. **NURHASIM** dari Warga desa Campurrejo
  2. **TAUCHID** dari Warga desa Sambiroto
  3. **DIRHAM** dari Warga desa Ngampel

di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro membahas tentang program Community Development tahun 2006, dengan **hasil kesepakatan** sebagai berikut :

1. Terkait dengan program CD 2005 yang dialihkan dan belum teralisasi senilai 566 juta rupiah (16 poin dengan minimal 7 poin yang rinciannya akan dibicarakan lebih lanjut), besaran nilainya akan disinkronkan kembali dengan data JOB Petrochina. Yang mana pada prinsipnya, nilai realisasi tidak mengurangi anggaran CD 2006 dan JOB Petrochina berkomitmen untuk merealisasikan besaran anggaran yang akan disepakati ;
2. Terkait dengan Program dan Budget (anggaran) CD dan CR 2006 yang jumlahnya 1,5 Miliar (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila mendapatkan persetujuan BP Migas difokuskan realisasinya ke 3 (tiga) desa yaitu, Campurrejo, Ngampel dan Sambiroto yang mana program dan anggaran Program akan dilakukan Sinkronisasi dengan Tim Kerja Masyarakat beserta pemerintah Desa setempat dan pihak Muspika kecamatan Bojonegoro dan Kapas ;
3. Terkait dengan Tali Asih dari JOB Petro China untuk tiga desa yaitu Sambiroto, Ngampel dan Campurrejo, bulan Juli, Agustus, September 2006 yang nilainya 40 juta per bulan atau senilai 120 juta akan ***direalisasikan*** minimal 10 hari dan paling lama 1 bulan setelah kesepakatan ini ditandatangani. Tetapi pada prinsipnya JOB Petrochina akan berusaha secepat mungkin melakukan realisasi. Dan apabila pengeboran melewati 3 bulan maka akan dibicarakan lebih lanjut.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

<p>Ketua KOMISI A DPRD KAB. BOJONEGORO</p>  <p><b>AGUS-SUSANTO RISMANTO, SH.</b></p>	<p>Camat Bojonegoro</p>  <p><b>Drs. SUBADRI, M.Si.</b></p>	<p>JOB Pertamina East Java</p>  <p><b>1. VICTORY S. KIRANA</b></p>  <p><b>2. WINARTO, ATMOJO</b></p>
 <p><b>NURHASIM</b></p> <p>Kepala Desa Campurrejo</p>  <p><b>BUDI UTOMO</b></p>	 <p><b>FORUM MASYARAKAT SAMBINGANCAM</b></p> <p>SANBIROTO - NGAMPEL CAMPURREJO</p> <p>BOJONEGORO</p>  <p><b>SUJIMAN</b></p> <p>Kepala Desa Ngampel</p>	 <p><b>DIRHAM</b></p> <p>Kepala Desa Sambiroto</p>  <p><b>SUTIKNO</b></p>

Lampiran: 16

**REKAPITULASI PROGRAM PROYEK YANG DIUSULKAN DESA (HASIL MUSRENBANG) UNTUK CD JOB PERTAMINA  
PERTOCHINA EAST JAVA TAHUN 2007**

NO	LOKASI	JENIS PROGRAM PROYEK	VOLUME	PRAKIRAAN
1	Desa Sukowati	Perbaikan Jalan Lingkungan	200 M X 3 M	Rp. 11.973.750,00
2	Desa Kalianyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehab Masjid</li> <li>▪ Rehab Musholla (3 Unit)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 X 8 X 4 M</li> <li>- 9 X 6 X 4 M</li> <li>- 11 X 6 X 4 M</li> </ul> </li> </ul>	10 X 10 X 4 M  - Rp. 2.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00	Rp. 5.973.750,00
3	Desa Klampok	Rehab Masjid An Nashr	12 X 14 M	Rp. 11.973.750,00
4	Desa Bakalan	Pondasi Balai Desa	4 X 10 M	Rp. 11.973.750,00
5	Desa Tikusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plafon Kantor Desa</li> <li>▪ Meubel Balai Desa Meja Rapat</li> <li>▪ Rehab Musholla Rt.02</li> </ul>	5 X 10 M 2 BUAH  4 X 5 M	Rp. 5.500.000,00 Rp. 3.473.750,00  Rp. 3.000.000,00
6	Desa Wedi	Perbaikan Jalan Rt.09 Dan Rt.21	1,5 X 3 X 325 M	Rp. 11.973.750,00
7	Desa Tanjung Harjo	Meubel Air Kantor Desa a) Meja 9 Buah b) Kursi 9 Buah c) Almari 2 Buah		Rp. 11.973.750,00
8	Desa Mojodeso	Pengerasan Jalan Rt.10 Dan Rt.13	20 CM X 2 M X300 M	Rp. 11.973.750,00

KAPAS, 28 MEI 2007

Drs. Moedjiwijianto, MM

Lampiran: 17

**REKAPITULASI PROGRAM PROYEK YANG DIUSULKAN DESA (HASIL MUSRENBANG) UNTUK CD JOB PERTAMINA  
PERTOCHINA EAST JAVA TAHUN 2007**

NO	LOKASI	JENIS PROGRAM PROYEK	VOLUME	PRAKIRAAN
1	DESA NGAMPEL	I. Prasarana Umum a) Rehab Balai Desa Ngampel b) Penerangan Listrik Lingkungan c) Perbaikan Jalan Lingkungan d) Peninggian Jalan Lingkungan II. Lingkungan a) Gorong-Gorong Masjid Dan SD b) Pos Kampling Rt.3 Dan Rt.7 III. Sosial/Religius a) Perbaikan Musholla Rt.3 b) Plafon Musholla Rt.4 c) Warles, Speaker Jamaah Tahlil IV. Pemberdayaan Masyarakat a) Pembangunan Lapangan Voly b) Meja Kursi Balai Desa/Almari V. Pendidikan a) Pondasi Pagar Sekolah b) Prasarana Pembangunan Tk VI. Kesehatan a) Peningkatan (Polindes) b) Biaya Berobat Warga Kurang Mampu	a) 10X10X 4 M 4 X 12 X 3 M b) 2 Km c) 2km d) 1km a) 2 Gang b) 2 Gang a) 6 X 6 M b) 6 X 6 M c) 1 Set a) Peralatan Voly b) 3 Meja Kursi, 1 Almari, 100 Kursi a) 50 M b) Mainan Anak-Anak a) 4 X 8 M	Rp. 115.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 6.600.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 5.000.000,00

2	DESA SAMBIROTO	a. Rehab Total Balai Desa	b) 2 Buah	Rp. 100.000.000,00
		b. Pembangunan Lek Dam Pasang Surut 2 Lokasi, Sungai Lor Dan Sungai Kidul		Rp. 55.000.000,00
		c. Penerangan Jalan Des (Pju)		Rp. 30.000.000,00
		d. Renovasi Gedung Sd I Dan Ii		Rp. 40.000.000,00
		e. Peral;Atan Kepemudaan Dan Karang Taruna		Rp. 30.000.000,00
		f. Pembangunan Masjid Abdullah		Rp. 20.000.000,00
		g. Pembangunan Pagar Masjid Nurul Huda		Rp. 23.000.000,00
		h. Pembelian Alat Musik Hadrah		Rp. 5.500.000,00

**KAPAS, 28 MEI 2007**

**Drs. Moedjiwijianto, MM**



## Lampiran: 18

## Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2004

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>11</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	33.840.895.442,30	38.430.509.878,97
11 01	Pajak Daerah	6.000.070.000,00	8.093.291.516,90
11 02	Retribusi Daerah	15.003.143.553,30	13.142.920.470,63
11 03	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Kekayaan Daerah	216.750.201,00	197.166.809,78
11 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.620.923.688,00	16.997.131.081,66
<b>12</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	367.189.846.884,75	378.716.659.738,00
12 01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.397.308.908,75	32.218.254.321,00
12 02	Dana Alokasi Umum	323.860.439.000,00	323.934.674.669,00
12 03	Dana Alokasi Khusus	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00
12 04	Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	11.682.098.964,00	15.313.730.838,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>401.030.742.327,05</b>	<b>417.147.169.616,97</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>423.934.334.801,26</b>	<b>415.677.816.731,02</b>
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>22.903.592.473,21</b>	<b>1.469.352.885,95</b>

Sumber: DISPENDA Kab. Bojonegoro pada tanggal 17 September 2007.

## Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2005

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>11</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	36.617.535.806,40	38.140.428.270,25
11 01	Pajak Daerah	6.998.613.664,00	8.238.949.134,92
11 02	Retribusi Daerah	14.665.566.525,30	15.821.094.534,31
11 03	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Kekayaan Daerah	215.417.579,10	228.907.837,29
11 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.737.938.038,00	13.851.476.768,73
<b>12</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	382.533.188.743,25	411.544.632.799,00
12 01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.931.048.483,25	50.517.730.404,00
12 02	Dana Alokasi Umum	336.530.000.000,00	336.530.000.000,00
12 03	Dana Alokasi Khusus	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
12 04	Bagi Hasil Pajak		

	Propinsi dan Bantuan Keuanagan Dari Propinsi	14.072.140.260,00	20.496.902.375,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	419.150.724.549,65	449.685.061.049,25
	<b>Jumlah Belanja</b>	483.944.443.659,81	457.090.038.252,62
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>64.793.719.110,16</b>	<b>7.404.977.203,37</b>

Sumber: DISPENDA Kab. Bojonegoro pada tanggal 17 September 2007.

#### Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>11</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	45.963.054.493,49	44.811.490.462,59
11 01	Pajak Daerah	8.096.447.000,00	9.311.766.894,00
11 02	Retribusi Daerah	21.407.656.364,00	23.282.889.345,63
11 03	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Kekayaan Daerah	307.755.632,49	456.472.225,63
11 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.071.195.497,00	11.760.361.997,33
<b>12</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	584.565.053.018,75	657.998.353.907,58
12 01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.562.437.519,75	123.948.737.662,58
12 02	Dana Alokasi Umum	493.589.000.000,00	493.589.000.000,00
12 03	Dana Alokasi Khusus	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
12 04	Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuanagan Dari Propinsi	16.913.595.499,00	27.960.616.245,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	630.528.107.512,24	702.809.844.370,17
	<b>Jumlah Belanja</b>	672.602.218.630,03	639.288.719.642,21
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>42.074.111.117,79</b>	<b>63.521.124.727,96</b>

Sumber: DISPENDA Kab. Bojonegoro pada tanggal 17 September 2007.

## Lampiran: 19

**Konflik Dalam Pengelolaan Sumur Sukowati antara Masyarakat Desa Penghasil (Desa Campurejo dan Desa Ngampel) Tahun 1999-2007**

No	Waktu Kejadian	Permasalahan
1	Tahun 200-2001 mulai adanya eksploitasi dan perluasan lahan produksi Sumur Sukowati yang semakin luas pada desa Campurejo dan Ngampel.	Pembebasan lahan dan kesepakatan yang tidak belum tuntas, dan adanya spekulasi tanah yang memanfaatkan situasi tersebut.
2	Tahun 1998-1999, Sumur Sukowati masih dimiliki oleh Santa Fee Energy Resources (SFER) di desa Campurejo dan wawancara dengan Imam Sutikno sebagai Tokoh Masyarakat desa Campurejo, tanggal 19 November 2007, pukul 09.15 WIB.	Perekrutan tenaga kerja <i>non skill</i> oleh Santa Fee yang tidak mengikutsertakan warga desa penghasil (desa Campurejo) sebagai tenaga kerja dalam pengeboran Sumur Sukowati 1 dan 2, pada saat itu permasalahan perekrutan tenaga kerja dipegang oleh kepengurusan yang dipimpin L.Musa (staff PetroChina).
3	Tahun 2005-2006 Desa Campurejo Sumber Wawancara dengan Imam Sutikno sebagai Tokoh Masyarakat desa Campurejo. Pada Rabu tanggal 21 Oktober 2007, bertempat di Kantor Desa Campurejo. Pukul 10.00 WIB.	<p>a) Pengalihan sepihak oleh PetroChina atas dana CD tahun 2005 yang diberikan pada warga desa Campurejo, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beasiswa pelajar desa Campurejo yang dialihkan untuk membiayai pendidikan guru PGRI untuk melanjutkan sekolah lagi pada perguruan tinggi.</li> <li>2) Bordir untuk warga desa Campurejo yang dialih tempatkan ke kecamatan lain yaitu kecamatan Balen.</li> </ol> <p>b) Adanya <i>Unconsistance</i> oleh anggota TKM (Tim Kinerja Masyarakat) atas tugas yang diemban, baik TKM yang dibentuk oleh masyarakat desa maupun dari PetroChina.</p>
4	Media Elektronik (Metro TV, tanggal 29-7-2006, jam 16.03 WIB dan tanggal 31-7-2006, jam 02.07 WIB)	Tanggal Kejadian: 29-7-2006, jam 00.00 WIB, kejadian: Terbakarnya pipa sumur minyak lima Sukowati PT PetroChina, daerah yang terkena dampak Desa Campurejo, Sambirejo, Ngampel dan Mulyoagung. Korban: 1 orang meninggal dan dampak kerusakannya: Ratusan warga dari 4 desa tersebut diatas mengungsi ketempat yang lebih aman.
5	Tahun 2007 Sumber Radar Bojonegoro.	Pembebasan lahan Sumur Sukowati 7 dan 8 yang belum selesai sehingga pengeboran terancam terhambat/molor.

6	20 Juli 2007 Sumber Radar Bojonegoro, tanggal 20 Juli 2007, hal.29.	Warga ngampel menuntut pemerintah desa Ngapel untuk merevisi MoU desa Ngampel dengan PetroChina.
7	September 2007 Sumber Wawancara dengan pamongpraja yang bertugas sebagai pengaman daerah sekitar sumur 7 dan 8 yang tidak dapat disebutkan namanya. Pada Senin 27 September 2007 di kabupaten Bojonegoro.	Pematokan jalan oleh warga desa Ngampel karena warga yang mempunyai tanah di sekitar kawat berduri sebagai pembatas tanah PetroChina dengan pertanian warga, sehingga warga merasa terganggu (tanah menjadi tidak produktif), di tambah dengan kekesalan warga karena tanahnya tidak jadi dibeli oleh PetroChina dalam perluasan lahan. Pada desa Ngampel sendiri terdapat kelompok-kelompok yang pro dan kontra atas hadirnya PetroChina pada lingkungannya.
8	18 September 2007 Sumber: data yang diolah dari berbagai sumber.	Kebocoran Gas Sumur Sukowati, Dampak: keracunan yang mengakibatkan 11 warga Dusun Plosolanang Desa Campurejo Kec Bojonegoro yang hanya berjarak 463 meter dari lokasi lapangan Sukowati, tidak hanya mengakibatkan kerugian material, melainkan juga psikis. Delapan warga yang dilarikan ke RSUD di antaranya Musrifah, 40, Wartono, 45, Titik, 43, Suhartik, 36, Juwariyah, 48, Masnah, 48, dan Nuryah, 40, serta Arina, 41. Semuanya warga Plosolanang yang posisinya berada di sebelah utara lokasi rig pengeboran minyak.
9	22 September 2007, 14:00:22 <a href="http://www.suarasurabaya.net/">http://www.suarasurabaya.net/</a>	Sekitar 25 warga keluarga korban kebocoran gas beracun berunjuk rasa bersama warga Sambiroto dan Campurejo sejak pukul 08.00-10.30. Mereka menduduki Lapangan Sukowati yang dikelola Joint Operating Body (JOB) Pertamina Petrochina East Java.
10	November 2007	Dibubarkannya KUB desa Campurejo oleh warga desa Campurejo. KUB dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
Nb: Dan beberapa konflik internal dan eksternal desa dengan PetroChina yang tidak dapat dilampirkan oleh peneliti.		

## Lampiran: 20

Daftar Nama Warga desa Campurejo yang tanahnya dibeli untuk produksi dan disewa untuk pipa gas oleh PetroChina tahun 2002-2003

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Mat Khosim	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
2	Syamhudi	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
3	Mu'in	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
4	Qomari	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
5	Muri	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
6	Kasturi	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
7	Kasdar	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
8	Slamet	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
9	Sarip	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
10	Woidin	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
11	Tarmudji	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
12	Kosnan	Desa Campurejo	Perluasan Lahan
13	H. Kasran	Desa Campurejo	Disewa untuk pipa gas
14	Sodiq	Desa Campurejo	Disewa untuk pipa gas
15	Semi	Desa Campurejo	Disewa untuk pipa gas

Sumber: Wawancara dengan Ali sebagai Perangkat Desa Campurejo, pada hari Senin tanggal 19 November 2007, pukul 10.00 WIB bertempat di kantor desa Campurejo kecamatan Bojonegoro.

## Lampiran: 21

Gambar 1:

**PETA KABUPATEN BOJONEGORO**

Sumber: Geografi Kabupaten Bojonegoro, [www.bojonegoro.go.id](http://www.bojonegoro.go.id) (Diakses tanggal 4 September 2007)

## Lampiran: 22

## Rekapitulasi Hasil Wawancara

## 1) Wawancara dengan Ibu Yusnita Liasari (Staff Bidang Fisik pada Bappeda kabupaten Bojonegoro), pada tanggal 10 September 2007, pukul 09.00-10.00 wib di Bappeda kabupaten Bojonegoro.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah persyaratan mendasar yang harus dipatuhi tentang penggunaan lahan untuk pertambangan?	Lahan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus mendapat izin dari pemerintahan jika lahan tersebut lebih dari 1H (hektar).
2	Bagaimana dengan warga yang bermukim di sekitar lahan pertambangan? Apakah sudah menjadi pertimbangan penting pula untuk memberi izin pada perusahaan yang akan melakukan eksploitasi maupun eksplorasi?	Sedangkan untuk keselamatan masyarakat sekitarnya harus berlandaskan atas Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menyangkut tentang AMDAL yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan yang paling berkenaan dengan peraturan ini dengan masyarakat sekitar adalah jarak tempat tinggal masyarakat dengan tempat pertambangan minyak.
3	Bagaimana tata letak wilayah kabupaten Bojonegoro dengan diadakannya eksploitasi minyak bumi yang berada pada wilayah timur, yang nota bene wilayah pedesaan dan banyak daerah pertanian?	Dengan pembangunan yang selama ini terlaksana, maka Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah otonomi yang ingin selalu meningkatkan pembangunan di segala bidang, maka pembangunan Kabupaten Bojonegoro diarahkan ke arah timur. Hal ini tidak tanpa alasan karena selama ini Kabupaten Bojonegoro lebih menekankan pada pembangunan yang berada pada daerah yang ada di sebelah/arah barat kota (pusat pemerintahan), dengan ditemukannya sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Bojonegoro yang banyak terdapat di kawasan/daerah timur kota, maka pembangunan secara merata diarahkan ke arah timur. Sebagai contoh Relokasi Terminal= <i>multy uses</i> .
4	Seiring dengan eksploitasi yang memberikan dampak pada meningkatnya pendapatan daerah, pembangunan apa saja yang menyertai tingginya pendapatan daerah dimana Bappeda sebagai pemantau?	Pembangunan yang menyertai adanya pemasukan yang diperoleh dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam berupa pertambangan minyak di Bojonegoro adalah sebagai berikut: a) Jembatan Malo-Kalitidu, b) Rumah Sakit Internasional. c) Sekolah Menengan Kejuruan "Migas".

**2) Wawancara dengan Bapak Yusnita Liasari (Staff Bidang Fisik pada Bappeda kabupaten Bojonegoro), pada tanggal 10 September 2007, pukul 10.00-10.45 wib di Bappeda kabupaten Bojonegoro.**

No	PERTAYAAAN	JAWABAN
1	Pembangunan seperti apa saja yang ditekankan oleh Bappeda untuk kabupaten Bojonegoro, khususnya pembangunan pada tahun 2004 hingga tahun 2006?	Pembangunan di Bojonegoro ditekankan pada pembangunan yang berorientasi pada beberapa hal sebagaimana berikut: a) infrastuktur b) kesehatan c) pendidikan d) pertanian e) pelayanan masyarakat, dan f) pembinaan dan peningkatan spiritual
2	Apakah ada campurtangan Bappeda dalam pengambilan keputusan dalam perjanjian kontrak dengan PetroChina mengenai program dan proyek pembangunan masyarakat? Dan pelayanan seperti apa yang menjadi prioritas Bappeda sebagai perangkat daerah?	Pengelolaan lahan pertambangan di sumur minyak sukowati yang dilaksanakan oleh Pertamina dan bekerjasama dengan PetroChina dalam bentuk JOB, melibatkan masyarakat dengan beberapa keputusan dalam bentuk CD ( <i>Comunity Development</i> ) dengan kata lain berbentuk MOU ( <i>Memorandum of Understanding</i> ). Selain itu pula, pembangunan di Bojonegoro ditekankan pada Pelayanan Dasar ( <i>Besic service</i> ) yaitu penekanan pada pembangunan dasar.

**3) Wawancara dengan Bapak Nuzulul Huda (Kepala Tata Usaha Dispenda kabupaten Bojonegoro), pada tanggal 17 September 2007, pukul 09.45-11.45 wib di Dispenda kabupaten Bojonegoro.**

No	PERTAYAAAN	JAWABAN
1	Apakah ada Perda khusus yang diberikan pada Dispenda sebagai acuan dalam mengatur pendapatan daerah yang bersumber dari eksploitasi minyak bumi?	Sampai saat ini tidak ada Perda khusus yang mengatur tentang pendapatan daerah dengan kegiatan eksploitasi minyak bumi. Dispenda sendiri tidak mendapat peraturan dari kepala daerah mengenai keterkaitan eksploitasi minyak bumi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari itu.
2	Dalam bentuk apakah pendapatan yang diperoleh daerah dari eksploitasi minyak bumi? Apakah ada pengkodean khusus dari pusat pada saat penyerahan dana perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah?	Tidak ada pengkodean maupun simbol khusus ddalam penyerahan dana perimbangan dari pusat kepada daerah. Pendapatan daerah dari eksploitasi dapat dilihat dari PAD yang masuk dalam kriteria berupa "Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak".
3	Dengan kata lain, dalam laporan keuangan dari	Dalam laporan keuangan yang masuk dalam Anggaran Daerah dari

penerimaan eksploitasi minyak bumi tidak menggunakan eksploitasi secara langsung sebagai pendapatan daerah?

eksploitasi minyak bumi, tidak ada pemasukan yang mengatas namakan eksploitasi minyak bumi secara langsung.

- 4 Menurut Bapak, apakah peran pemerintah yang perlu di kritisi dengan adanya eksploitasi minyak bumi di era otonomi daerah saat ini?

Peran yang sangat besar dalam pendapatan daerah dengan adanya eksploitasi minyak bumi di era otonomi saat ini adalah keterlibatan pemerintahan daerah dan pemerintah di tingkat desa beserta masyarakatnya. Dengan berdasarkan PP 72 dan PP 73 tahun 2006 tentang kedudukan desa.

**4) Wawancara dengan Bapak Mujianto (Kepala Bagian Keamanan Kantor Kecamatan Kapas), pada tanggal 17 September 2007, pukul 12.15-13.30 wib di kantor kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro.**

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana keterlibatan pemerintah kecamatan Kapas terhadap eksploitasi yang berada pada wilayah kecamatan kapas? (pada Desa Ngampel dan Desa Sambiroto)	Dalam masalah ini pemerintahan dikecamatan hanya bersifat fasilitator saja. Kecamatan tidak ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh desa sebagai penghasil dengan pihak lain yaitu petrochina, karena desa mempunyai hak penuh untuk menhgatur desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang pemerintahan daerah.
2	Apa kontribusi dari keberadaan eksploitasi minyak bumi di kedua desa tersebut pada kecamatan Kapas?	Dengan keberadaan minyak bumi yang ada di kedua desa tersebut secara tidak langsung pemerintahan kecamatan memperoleh bantuan dari Petrochina berupa: a) Pembangunan pagar dan pemafingan kantor kecamatan kapas, b) Tiga (3) alat HT yang diperuntukkan untuk muspika yang terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek.
3	Fasilitas apa yang sudah diberikan oleh PetroChina terhadap keberadaannya pada masyarakat di kedua desa tersebut?	Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannyasifat kecamatan dalam hal ini adalah fasilitator antara desa dengan petrochina, sepengetahuan kami fasilitas yang sudah diberikan berupa: a) Pemadatan jalan desa ngampel. b) Pembuatan MCK di kantor desa ngampel. c) Perbaikan jalan.
4	Masalah apa yang selama ini terjadi pada Desa Ngampel dan Desa Sambiroto, karena keberadaan eksploitasi	Masalah yang timbul dari adanya kegiatan PetroChina pada desa ngampel maliputi: a) Pematokan jalan (penutupan jalan



minyak bumi oleh (masuk ke desa) oleh warga desa yang merasa kecewa terhadap komitmen petrocina terhadap warga desa.

- b) Warga desa meminta kompensasi dari akses jalan masuk ke desanya.
- c) Keresahan warga atas pemasangan kawat berduri pada lahan milik Petrochina yang berbatasan dengan lahan persawahan warga, sehingga warga tidak dapat bekerja dengan maksimal mengelola lahan pertaniannya.
- 5 Faktor apa yang melatarbelakangi masalah tersebut timbul? Faktor yang memungkinkan terjadinya masalah tersebut diakibatkan oleh:
- a) Polusi yang diakibatkan oleh banyaknya mobil perusahaan yang keluar masuk desa yang mengakibatkan polusi yang berimbas pada masyarakat.
- b) Ketidakpuasan sebagian warga dengan adanya perjanjian jual beli lahan yang dipergunakan Petrochina dengan warga yang berbatasan dengan kawat berduri, yang mengakibatkan harga lahan mereka tidak strategis lagi dengan harga jual yang jauh lebih rendah dengan lahan yang dibeli oleh Petrocina.
- 6 Apakah pemerintah kecamatan ikut campur dalam menentukan perjanjian atau CD (community development) antara pemerintah desa dengan pihak PetroChina? Tidak, pemerintah kecamatan sama sekali tidak ikut campur didalam perjanjian dan CD antara pihak desa dengan Petrochina. Pemerintah kecamatan hanya sebagai fasilitator dan pemerintah kecamatan memperoleh rencana dari desa penghasil berupa Draf Pengajuan CD yang berupa tuntutan masyarakat desa pada Petrochina.
- 7 Terdiri dari siapa sajakah "TIM" dalam penentuan CD khususnya yang akan berdampak pada masyarakat? TIM yang bertugas dalam keberadaan eksploitasi minyak bumi ini terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, BPD, dan ketua-ketua RT yang ada.
- 8 Menurut pendapat Bapak sebagai pegawai pemerintah kecamatan, apakah keberadaan eksploitasi di kecamatan Kapas sebagai daerah penghasil sudah identik dengan peningkatan pendapatan khususnya di kecamatan kapas? Kita tidak dapat berkata belum ataupun sudah pada kesejahteraan pada khususnya. Sebelum adanya eksploitasi minyak bumi di kecamatan kapas, ya seperti ini keadaannya para pegawai kecamatan, setelah dinyatakan di kecamatan kapas berpotensi menghasilkan minyak juga seperti ini keadannya kecamatan, bukan tidak ada kemajuan, tapi peningkatan dirasa

masih belum banyak.

**5) Wawancara dengan Bapak Ridwan (Humas PetroChina for East Java), pada tanggal 26 Oktober 2007, pukul 10.45-11.35 wib di rumah pribadi penanggung jawab sementara desa Ngampel.**

No	PERTAYAAAN	JAWABAN
1	Bisakah Bapak menjelaskan pemahaman Sumur Sukowati pada desa Campurejo yang dikelola oleh PetroChina?	Sumur Sukowati merupakan bagian dari Blok Tuban yang dikelola PetroChina. Blok Tuban sendiri meliputi wilayah Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik dan Mojokerto.
2	Apakah sudah ada sosialisai mengenai bagaimana tata cara pengajuan program dan proyek berupa CD ( <i>community development</i> ) kepada desa yang akan menerima dana tersebut?	Sudah..... kami sudah melakukan sosialisasi pada desa-desa yang nantinya akan memperoleh dana CD dari PetroChina.
3	Dapatkah Bapak terangkan tata cara atau langkah-langkah awal seperti apa yang harus dilakukan desa?	Langkah dalam pengajuan program dan proyek CD dalam kurun waktu satu tahun meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Desa mengadakan musyawarah desa (musda) atau musyawarah rembug desa (musrenbang) yang dilakukan pada masing-masing RT, untuk menjangring aspirasi masyarakat tentang apa-apa yang diperlukan oleh desa,</li> <li>b) Desa membuat program yang dituangkan dalam bentuk proposal, isi proposal harus jelas banyak maupun jumlah yang diperlukan,</li> <li>c) PetroChina menerima program proyek selama satu tahun yang diajukan berupa proposal tersebut,</li> <li>d) Setelah dirasa jelas dan disetujui oleh PetroChina, maka program-program tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan berupa termin-termin, dan</li> <li>e) Langkah terakhirnya adalah PetroChina bertanggungjawab pada TKM.</li> </ol>
4	Kewajiban apa saja yang telah PetroChina penuhi pada masyarakat terutama layanan publik seperti apa saja?	Wah..... kalau itu sudah banyak sekali, hampir 60% program dan proyek yang tertuang dalam CD kepada masyarakat kami penuhi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sarana publik yang tidak termasuk dalam program dan proyek dan dilaksanakan langsung oleh PetroChina seperti penerangan

- 5 Bagaimana tanggapan Bapak sebagai humas PetroChina tentang dana CD tahun 2005 desa Campurejo yang belum cair hingga saat ini (tahun 2007)? Lalu mengapa bisa terjadi demikian?

jalan poros dan perbaikan jalan juga sudah kami laksanakan, sebagai tambahan bahwa kami juga memberikan pengobatan gratis tiap bulannya pada masyarakat desa Nampel, Campurejo dan Sambiroto. Selain itu, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi pemuda di ketiga desa tersebut.

Desa Campurejo memang sedang beresalah dengan dana CD tahun 2005. kami belum mencairkan dana CD desa Campurejo dengan alasan mereka belum menjelaskan secara detail tentang program yang mereka buat. Kami akan mencairkan dana jika program tersebut telah diajukan pada PetroChina berupa proposal yang berisi tentang program-program yang jelas melalui tahapan-tahapan atau termin-termin. Sosialisasi tentang sistem pencairan dana CD sudah kami lakukan sebelumnya.

**6) Wawancara dengan Bapak Ikhsan (Staff Bagian Umum Kantor Desa Campurejo), pada tanggal 30 Oktober 2007, pukul 10.00-10.30 wib di Kantor Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro.**

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Dengan banyaknya dana untuk pembangunan desa Campurejo, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaannya?	Ya, kita sudah mempunyai rancangan pembangunan dari desa sendiri. Memang desa kami begitu banyak mendapatkan aliran dana untuk pembangunan diantaranya dari pemerintah kabupaten, dari program dan proyek CD dan rencana pembangunan dari desa sendiri. Dengan pengelompokan tersebut, maka tidak ada pembangunan yang tumpang tindih. Proyek pembangunan kantor desa diselenggarakan sesuai dengan Kepres, bahwa proyek dengan biaya lebih dari Rp.50 juta harus melalui tender. Sebagai contoh pembangunan Kantor Desa Campurejo yang dapat anda saksikan tersebut.
2	Untuk memastikan sekali lagi, bahwa pembangunan di desa Campurejo apakah tidak mengalami kesulitan dalam pembagiannya?	Pemerintah desa telah mengatur semua agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan di desa, sehingga dalam penentuan program dan proyek yang diajukan dalam CD tidak akan mengalami tumpang tindih maupun penumpukan pembangunan di satu

bidang

- 7) Wawancara dengan Bapak Imam Sutikno (Tokoh Masyarakat desa Campurejo), pada tanggal 19 November 2007, pukul 09.00-10.05 wib dan pada tanggal 21 Oktober 2007 pukul 10.00 wib dan pada tanggal 31 Oktober 2007 pukul 10.30 wib di Kantor Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro.

No	PERTAYAAAN	JAWABAN
1	Masalah apa saja yang pernah Bapak jumpai dari keberadaan Sumur Sukowati yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa Campurejo?	Sebenarnya keberadaan Sumur Sukowati sudah ada sejak lama, selama ini sumur tersebut sudah mengalami beberapa kali pindah kepemilikan dan pengelolaannya. Masalah yang pertama kali mencuat adalah sekitar perekrutan tenaga kerja <i>non skill</i> oleh Santa Fee sekitar tahun 1999-2001, saya lupa pasti tahunnya dimana Santa Fee tidak mengikutsertakan warga desa penghasil (desa Campurejo) sebagai tenaga kerja dalam pengeboran sumur sukowati 1 dan 2, pada saat itu permasalahan perekrutan tenaga kerja dipegang oleh kepengurusan yang dipimpin L.Musa (staff PetroChina).
2	Kapan desa Campurejo mendapatkan pemenuhan hak berupa dana CD oleh PetroChina yang telah benar-benar beroperasi pada awal tahun 2005?	Untuk pertama kalinya saya ingat <i>betul</i> dana CD diberikan oleh PetroChina kepada desa Campurejo tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.1.551.000.000, dengan perincian Rp.300 juta-an untuk desa-desa selain desa Campurejo yang terkena dampak, sedangkan desa Campurejo sendiri memperoleh Rp.460 juta.
3	Lalu setelah tahun berjalan dan kepemilikan Sumur Sukowati atas PetroChina, hambatan apa saja yang mengiringi tersalurkannya dana CD pada desa Campurejo?	Pada tahun 2005 secara terus terang, kami belum menerima secara 100% dana CD yang telah menjadi hak kami. Diantara, dengan adanya permasalahan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengalihan sepihak oleh PetroChina atas dana CD tahun 2005 yang diberikan pada warga desa Campurejo, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beasiswa pelajar desa Campurejo yang dialihkan untuk membiayai pendidikan guru PGRI untuk melanjutkan sekolah lagi pada perguruan tinggi.</li> <li>2) Bordir untuk warga desa Campurejo yang dialih tempatkan ke kecamatan lain</li> </ol> </li> </ol>

yaitu kecamatan Balen.

- b) Adanya *Unconstance* oleh anggota TKM (Tim Kinerja Masyarakat) atas tugas yang diemban, baik TKM yang dibentuk oleh masyarakat desa maupun dari PetroChina.
- 4 Bagaimana pendapat Bapak, apakah dengan adanya eksploitasi minyak bumi di desa Campurejo telah banyak memberikan kontribusi pada desa dan masyarakat?
- Desa sebagai penghasil masih belum bisa secara maksimal merasakan kontribusi dari adanya eksploitasi minyak bumi di desa kami, ya...dengan kata lain selama ini:
- 1) Kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara maksimal,
  - 2) AMDAL tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat,
  - 3) Kompensasi dampak dan dana CD dirasa masyarakat belum sesuai dengan aturan,
  - 4) Belum adanya perhatian dari PetroChina kepada masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani sebelum adanya perluasan lahan eksploitasi

**8) Wawancara dengan Bapak Nur Hasyim (ketua BPD Campurejo dan aktivis LSM Sambingancam), pada tanggal 31 Oktober 2007, pukul 10.00-10.45 wib di Kantor Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro.**


No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana perasaan bapak sebagai warga desa Campurejo yang mana desanya mempunyai kekayaan minyak bumi yang melimpah dan sekaran telah berproduksi?	Kami sangat bangga dan senang <i>sekali</i> , dengan adanya eksploitasi minyak bumi di desa kami. Masyarakat sangat antusias <i>sekali</i> dengan memberikan tanggapan positif akan kegiatan tersebut
2	Sebagai ketua BPD desa Campurejo dan juga mengetuai LSM Sambingancam dibawah tiga desa pada Ring I, apakah pihak pemerintah desa maupun masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara untuk mencairkan dana CD oleh PetroChina sebelumnya?	Kami belum mendapat sosialisasi tentang bagaimana tata cara yang seharusnya dilakukan oleh desa penghasil dalam pencairan dana CD untuk program yang telah ada sebelumnya. Memang terjadi permasalahan dalam pencairan dana CD tahun 2005 pada desa Campurejo. Kami sampai sekarang masih berjuang untuk memperoleh apa yang sudah menjadi hak kami atas eksploitasi minyak bumi, kami tidak ingin hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat disalah gunakan untuk kepentingan sebagian pihak yang berpengaruh
3	Terkait dengan keberadan eksploitasi minyak bumi	Banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya eksplotasi minyak Sukowati

sejak dimulai tahun 2005 dan tahun sebelumnya pada masa eksplorasi oleh PetroChina. Sepengamatan Bapak, tanggapan apa saja yang keluar dari masyarakat desa Campurejo?

4. Lalu apa saja yang sudah warga masyarakat desa Campurejo peroleh dari adanya eksploitasi minyak bumi selama ini?

ini. Sosial ekonomi masyarakat yang dirasakan sangat mencolok dalam diri masyarakat desa Campurejo dengan keberadaan PetroChina telah merubah kultur, budaya dan juga pola pikir masyarakat atas segala macam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang terjadi di desa mereka. Perubahan kultur masyarakat desa dapat dilihat dari pola pikir mereka yang selalu mengkritisi segala sesuatu yang masuk dalam desa mereka. Jadi, tidak mengherankan jika ada kelompok-kelompok berupa LSM maupun yang lain saling mempertahankan argumen mereka. Tidak jarang perbedaan mengakibatkan konflik, ada yang *pro* PetroChina dan ada pula yang *contra*.

Ada, diantaranya terdapat pada program dan proyek CD yang telah kami sepakati dengan PetroChina. Sebagai contoh dimana warga desa tiap bulannya kepala keluarga (kk) di desa Campurejo mendapatkan Rp.16 ribu. Diperoleh Rp. 48 ribu/kk desa Campurejo memperoleh dana Tali Asih dari pengeboran titik-titik sumur yang ada, dengan jumlah kk desa Campurejo sebanyak 1.327 kk. Dana tersebut akan kami peroleh setiap eksploitasi minyak pada sumur yang di *bor* berproduksi atau menghasilkan minyak bumi.



Lampiran: 23

## Surat Survey



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No.163 Malang 65145  
Telp. (0341) 551611 Pes. 205 dan (0341) 37 Fax. (0341) 553737  
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: S1 Adm. Publik, S1 Adm. Bisnis, DIII Kesekretariatan, DIII Pariwisata, Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan S3 Ilmu Administrasi

Nomor: 4809 /J.10/I.14/PG/2007

Lampiran : -

Hal : Riset

Kepada : Yth. Drs. Soehadi Moelyono, MM  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro  
Jl. Pahlawan No. 9 Bojonegoro

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Sukma Prima Setyabekti  
Alamat : MT. Haryono No. 25 Malang  
NIM : 0410313110  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah  
Tema Riset : Eksploitasi Minyak Bumi Sebagai Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Eksploitasi Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro)  
Lamanya : 2,5 Bulan

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 Agustus 2007  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik



**Prof. Drs. Solichin A.W, MA, P.h.D**  
NIP. 130 704 332



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No.163 Malang 65145  
Telp. (0341) 551611 Pes. 205 dan (0341) 37 Fax. (0341) 553737  
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: S1 Adm. Publik, S1 Adm. Bisnis, DIII Kesekretariatan, DIII Pariwisata, Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan S3 Ilmu Administrasi

Nomor: 2009/J.10/1.14/PG/2007

Lampiran: -

Hal: Riset

Kepada: Yth. Drs. Sum'an Siswono W, MM  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Jl. Panglima Sudirman 24 Bojonegoro

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama: Sukma Prima Setyabekti  
Alamat: MT. Haryono No. 25 Malang  
NIM: 0410313110  
Jurusan: Administrasi Publik  
Konsentrasi: Administrasi Pemerintahan Daerah  
Tema Riset: Eksploitasi Minyak Bumi Sebagai Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Eksploitasi Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro)  
Lamanya: 2,5 Bulan

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 Agustus 2007  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik



**Prof. Drs.Solichin A. W, MA, P.hD**  
NIP. 130 704 332



**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 18 September 2007

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DISPENDA Kab. Bojonegoro  
2. Sdr. Kabag Pemerintahan Kab. Bojonegoro  
3. Sdr. Camat Bojonegoro

di

**BOJONEGORO**

**SURAT-PENGANTAR**

Nomor : 072 / 179 / 204.412 / 2007

Dalam rangka pelaksanaan Survey / Research / Penelitian / KKN / KKL / PKN / PKL / di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

**Dasar :**

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dan Kantor Kab. Bojonegoro
2. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perizinan.
3. Surat Dekan Fak. Ilmu Administrasi UNBRAW No: 4889/J.10/1.14/PG/2007 tanggal 14 Agustus 2007, Perihal: Ijin Riset
4. Disposisi Bapak Bupati Tanggal 30 Agustus 2007

Dengan ini diberikan kesempatan melakukan Riset di Wilayah Kabupaten Bojonegoro guna kepentingan sebagai perihal permohonan ijin tersebut diatas.

**Kepada :**

1. Nama : **Sukma Prima Setyabekti**
2. NIM : 0410313110
3. Semester : 7 (tujuh)
4. Konsentrasi : Administrasi Publik
5. Alamat : Jl. Raya Mojodeso No.2 , Kec. Kapas , Kab. Bojonegoro
6. Tempat riset : DISPENDA, Bagian Pemerintahan, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro
7. Judul riset : " Eksploitasi Minyak Bumi Sebagai Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Eksploitasi Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro)"
8. Waktu : Tmt 18 September s/d 18 Desember 2007

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah melakukan tugasnya diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
7. Surat pengantar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

**Tembusan Yth :**

1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi UNBRAW di Malang
2. Yang bersangkutan
3. Arsip





Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon (0353) 881826-151  
BOJONEGORO

Bojonegoro, 31 September 2007

Kepada :

- Yth. 1.Sdr.Ka.BAPPEDA Kab.Bojonegoro
- 2.Sdr. Kepala Dispenda Kab.Bojonegoro
- 3.Sdr.Camat Kapas

di  
**BOJONEGORO**

**SURAT-PENGANTAR**

Nomor : 072 / **179** / 204.412 / 2007

Dalam rangka pelaksanaan Survey / Research / Penelitian / KKN / KKL / PKN / PKL / di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

**Dasar :**

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dan Kantor Kab.Bojonegoro
2. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perizinan.
3. Surat Dekan Fak.Ilmu Administrasi UNBRAW No: 4889/J.10/1.14/PG/2007 tanggal 14 Agustus 2007, Perihal: Ijin Riset
4. Disposisi Bapak Bupati Tanggal 30 Agustus 2007

Dengan ini diberikan kesempatan melakukan Riset di Wilayah Kabupaten Bojonegoro guna kepentingan sebagai perihal permohonan ijin tersebut diatas.

**Kepada :**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Nama         | : <b>Sukma Prima Setyabekti</b>  |
| 2. NIM          | : 0410313110   |
| 3. Semester     | : 7 (tujuh)  |
| 4. Konsentrasi  | : Administrasi Publik  |
| 5. Alamat       | : Jl.Raya Mojodeso No.2 ,Kec.Kapas , Kab.Bojonegoro  |
| 6. Tempat riset | : BAPPEDA,DISPENDA, Kec.Kapas Kab.Bojonegoro   |
| 7. Judul riset  | : " Pendapatan Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Eksploitasi Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro)" |
| 8. Waktu        | : Tmt 1 September s/d 30 November 2007   |

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah melakukan tugasnya diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
7. Surat pengantar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

**Tembusan Yth :**

1. Sdr. Dekan Fak.Ilmu Administrasi UNBRAW di Malang
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BOJONEGORO



**Dr. SUDARYANTO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 135 543



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN BOJONEGORO**  
 Jl. Pemuda No. 1 Telepon (0353) 881770  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 29 Oktober 2007

Nomor : 072 / 1780 / 412.51.1 / 2007  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : IJIN SURVEY / RESEARCH

Kepada :  
 Yth. Sdr. Kepala Desa Campurejo  
 Kecamatan Bojonegoro  
 di -  
BOJONEGORO

Berdasarkan Surat Keterangan dari Bupati Bojonegoro tanggal 18 September 2007, Nomor : 072 / 179 / 204.412 / 2007 Perihal sebagaimana pokok surat, maka bersama ini di mohon bantuan Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melaksanakan Survey pengkajian data dalam rangka menyusun karya Ilmiah dibidang keahliannya diwilayah Saudara, kepada.

Nama : **SUKMA PRIMA SETYABEKTI**  
 NIM : 0410313110  
 Program study : Administrasi Publik Unibraw Malang.  
 Alamat : Jl. Raya Mojodeso No. 2 , Kapas Bojonegoro.  
 Tema / Acara Survey : Eksploitasi Minyak Bumi Sebagai Kontribusi Sumber  
 Pendapatan Daerah di Era Otonomi Daerah ( Studi Eksploitasi  
 Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro).  
 Lamanya Penelitian : Tmt 18 September s/ d 18 Desember 2007  
 Peserta : -

Untuk itu Saudara diminta memberikan bantuan semestinya dan kepada yang bersangkutan diminta untuk melaporkan hasilnya apabila sudah selesai.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

CAMAT BOJONEGORO

  
**Drs. SUBADRI, M. Si**  
 Pembina  
 NIP 510 062 496

**TEMBUSAN :**  
 Yth : 1. Bapak Bupati Bojonegoro  
 2. Sdr Sukma Prima Setyabekti





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 24 TELP. 881259 BOJONEGORO

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 970 / 288 / 412.31 / 2008

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : SUKMA PRIMA SETYABEKTI  
NIM : 0410313110  
Jurusan / Fakultas : Administrasi Publik / Ilmu Administrasi  
Universitas : Brawijaya Malang  
Judul Skripsi : "DAMPAK EKSPLOITASI MINYAK BUMI PADA  
PENDAPATAN DAERAH DAN MASYARAKAT"  
(Studi Pada Eksploitasi Minyak Bumi Oleh PetroChina Di Desa  
Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Benar-benar telah melaksanakan survey mulai tanggal 01 September 2007 s/d 30 November 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendapatkan data guna penyusunan skripsi sesuai dengan judul tersebut diatas, sebagai kelengkapan tugas akhir tingkat sarjana (S1).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 27 Pebruari 2008

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kabag. Tata Usaha



DR. MUZULUL HUDAYA, M.Si.

Pembina

Nip. 010 199 202



**CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

- 1) Nama : Sukma Prima Setyabekti
- 2) Jenis Kelamin : Perempuan
- 3) Tempat /Tgl Lahir: Bojonegoro / 9 Maret 1986
- 4) Status : Belum Menikah
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat Asal : Raya Mojodeso No. 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
- 7) No. Telp : (0353) 882 869
- 8) Alamat Domisili : Watu Gilang 37 A
- 9) No. Telp : (0341) 575 083 / No. HP: 081 554 725 299

**PENDIDIKAN FORMAL**

- 1) TK Dharma Wanita (1990-1992)
- 2) SD Negeri 2 Mojodeso (1992-1998)
- 3) SLTP Negeri 2 Bojonegoro (1998-2001)
- 4) MA Muhammadiyah 1 Sumberrejo (2001-2004)

**KARYA ILMIAH**

- 1) *"e-ASY" DELIVERY ORDER RENT BOOK* (Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), LKTI Nasional Tahun 2006).
- 2) **DAMPAK EKSPLOITASI MINYAK BUMI KABUPATEN BOJONEGORO DI ERA OTONOMI DAERAH** (Studi Pada Pendapatan Daerah dan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro).